

**INDIKASI POTENSI DAN STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK
TENURIAL DI KPH GEDONG WANI, KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN, PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**Niken Aurora Iwais
2214151002**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

INDIKASI POTENSI DAN STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL DI KPH GEDONG WANI, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG

Oleh

NIKEN AURORA IWAIS

Konflik tenurial di kawasan hutan Register 40 Gedong Wani, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan konflik tenurial yang berlangsung lama akibat tumpang tindih klaim antara negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab konflik, memetakan aktor dan relasi antar aktor, serta mengidentifikasi strategi penyelesaian konflik tenurial. Penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga November 2025 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui survei terhadap 60 responden, wawancara mendalam, analisis regresi linear berganda, Rapid Land Tenure Assessment (RaTA), dan Analisis Gaya Bersengketa (AGATA).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hak kelola berpengaruh signifikan terhadap konflik tenurial, sedangkan kejelasan batas kawasan dan efektivitas kelembagaan tidak berpengaruh signifikan. Model regresi menjelaskan 63,9% variasi konflik. Secara historis, konflik berkembang dari konflik masyarakat dengan perusahaan menjadi konflik antara masyarakat dan negara akibat ketidaksesuaian antara status administratif kawasan dan kondisi faktual di lapangan. Analisis RaTA menunjukkan relasi antar aktor bersifat dinamis dan asimetris, dengan dominasi legal oleh negara dan kekuatan sosial oleh masyarakat. Analisis gaya bersengketa menunjukkan kecenderungan gaya kompromi dan kolaboratif pada masyarakat serta akomodasi dan kolaborasi pada institusi kehutanan. Penyelesaian konflik memerlukan kepastian hak kelola, pendekatan kolaboratif, dan sinkronisasi kebijakan dengan kondisi sosial masyarakat.

Kata Kunci: konflik tenurial, Register 40 Gedong Wani, kepastian hak kelola, AGATA, RaTA

ABSTRAC

INDICATION OF POTENTIAL AND STRATEGY FOR RESOLVING TENURE CONFLICTS AT GEDONG WANI FCC, SOUTH LAMPUNG REGENCY, LAMPUNG PROVINCE

By

NIKEN AURORA IWAIS

The tenure conflict in the Register 40 Gedong Wani forest area, South Lampung Regency, is a long-standing tenure conflict due to overlapping claims between the state and the community. This study aims to analyze the factors that cause conflicts, map actors and relationships between actors, and identify strategies for resolving tenure conflicts. The research was carried out from September to November 2025 using quantitative and qualitative approaches through a survey of 60 respondents, in-depth interviews, multiple linear regression analysis, Rapid Land Tenure Assessment (RaTA), and Dispute Force Analysis (AGATA).

The results of the study showed that the certainty of management rights had a significant effect on tenure conflicts, while the clarity of regional boundaries and institutional effectiveness did not have a significant effect. The regression model explains 63.9% of the variation in conflict. Historically, conflicts have evolved from conflicts between communities and companies to conflicts between communities and the state due to the mismatch between the administrative status of the region and the factual conditions on the ground. RaTA's analysis shows that the relationship between actors is dynamic and asymmetrical, with legal dominance by the state and social power by society. The dispute style analysis shows the tendency of compromise and collaborative styles in communities as well as accommodation and collaboration in forestry institutions. Conflict resolution requires certainty of management rights, collaborative approaches, and policy synchronization with the social conditions of the community.

Keywords : *tenure conflict, Register 40 Gedong Wani, certainty of management rights, AGATA, RaTA.*

**INDIKASI POTENSI DAN STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK
TENURIAL DI KPH GEDONG WANI, KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN, PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

NIKEN AURORA IWAIS

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA KEHUTANAN**

Pada

**Jurusan Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul

: **Indikasi Potensi dan Strategi Penyelesaian Konflik
Tenurial di KPH Gedong Wani, Kabupaten
Lampung Selatan, Provinsi Lampung**

Nama Mahasiswa

: **Niken Aurora Iwais**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2214151002

Jurusan

: Kehutanan

Fakultas

: Pertanian



Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M. P., IPU
NIP. 196412261993032001

Dwi Maylinda, S. Hut., M. Si.
NIP. 197705182002122005

2. Ketua Jurusan Kehutanan

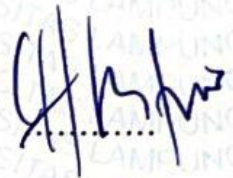
Dr. Bainah Sari Dewi, S. Hut., M. P., IPM
NIP. 197310121999032001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M. P., IPU



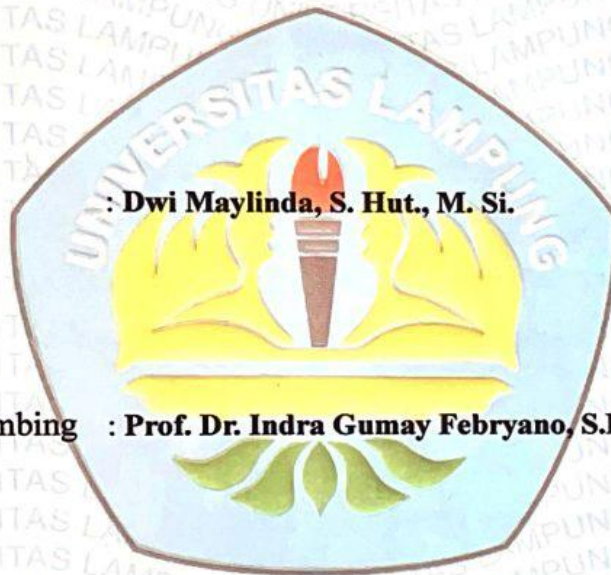
Sekretaris

: Dwi Maylinda, S. Hut., M. Si.



Penguji

Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si



2. Dekan Fakultas Pertanian



Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.
NIP 196411181989021002

Tanggal lulus Ujian Skripsi: 22 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Niken Aurora Iwais

NPM : 2214151002

Jurusan : Kehutanan

Alamat pribadi : Jl. Pramuka, Desa Taman Asri, Baradatu, Way Kanan, Lampung

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Indikasi Potensi dan Strategi Penyelesaian Konflik Tenurial di KHP Gedong Wani, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.”

Adalah benar karya saya sendiri yang saya susun dengan mengikuti norma dan etika akademik yang berlaku. Selanjutnya, saya juga tidak keberatan apabila sebagian atau seluruh data skripsi ini digunakan oleh dosen dan/ program studi untuk kepentingan publikasi. Jika dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana maupun tuntutan hukum.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026
Yang membuat pernyataan



Niken Aurora Iwais
2214151002

RIWAYAT HIDUP



Niken Aurora Iwais (Penulis), atau akrab disapa Niken lahir di Way Kanan, 10 April 2004, sebagai anak terakhir dari Bapak Ridwan dan Ibu Nurainis. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Taman Asri pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 1 Baradatu pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Negeri 01 Baradatu pada tahun 2022.

Penulis melanjutkan pendidikan dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung melalui jalur penerimaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Kegiatan keprofesian yang pernah diikuti Penulis yaitu mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah pada bulan Januari-Februari 2024. Penulis juga mengikuti kegiatan Praktik Umum (PU) di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Getas dan Wanagama, Jawa Tengah pada bulan Juli-Agustus 2025 selama 20 hari dan magang di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan selama 30 hari.

*Bissmillahirrahmanirrahim, atas izin Allah
Karya Tulis Ini Kupersembahkan Khusus untuk Kedua Orang Tuaku
Tersayang, Alm. Ayah Ridwan dan Ibu Inong*

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas segala berkat rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam tak lupa pula penulis curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul **“Indikasi potensi dan strategi penyelesaian konflik tenurial di kph gedong wani, kabupaten lampung selatan, provinsi lampung”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan menempuh gelar Sarjana Kehutanan di Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Dengan berbagai keterbatasan, disadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini bukan semata mata ditulis berdasarkan kemampuan pribadi, melainkan karena mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala ketulusan hati dan kerendahan hati, terucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P. selaku Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P.IP.M. selaku Ketua Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyusun skripsi, arahan, perhatian, nasihat, dan doa.
4. Ibu Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P. selaku dosen pembimbing satu saya yang telah memberikan arahan, motivasi perhatian, nasihat, dan doa dalam pembuatan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Ibu Dwi Maylinda, S. Hut., M. Si. selaku pembimbing kedua saya yang telah memberikan bimbingan dan arahan, motivasi serta perhatian, nasihat, dan doa dalam pembuatan skripsi.

6. Bapak Prof. Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si. selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
7. Segenap dosen Jurusan Kehutanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Kehutanan, Universitas Lampung.
8. Kepada kedua orang tua Penulis Alm Ayah Ridwan Bin M. Sidar dan Ibu Inong serta kedua abang Penulis (Andre Maulana Iwais dan Fajar Zakli Iwais) yang telah memberikan doa, teguran, semangat, motivasi dan memberikan dukungan moril maupun materil hingga Penulis menempuh langkah sejauh ini.
9. Tim konsentrasi Management Hasil Hutan 2022, Kia, Aldina, Haris, Farhad dan Yuda.
10. Keluarga besar Himasyilva Universitas Lampung.
11. Saudara seperjuangan Agil, Nindya, Ingggrid, Sandila dan angkatan (Rexterion)
12. Keluarga tidak sedarah sejak menduduki bangku perkuliahan (Cemara), Salwa, Ayu, Dera, Felli, Dila, Dhea, Puja.
13. Serta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026

NIKEN AURORA IWAIS

DAFTAR ISI

RIWAYAT HIDUP.....	v
SANWACANA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penelitian.....	6
1.3. Kerangka Pemikiran.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	10
2.2. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).....	11
2.3. Tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan.....	14
2.4. Hak Penguasaan Lahan.....	15
2.5. Konsep Konflik Tenurial.....	16
2.6. Indikasi dan Potensi Penyebab Konflik.....	20
2.7. Berbagai kasus Konflik Tenurial di Lampung.....	23
2.8. Tenurial dan Kebijakan Tenurial.....	26
2.9. Indikator dalam Kebijakan Tenurial.....	30
2.10. Peran Aktor dalam Konflik Tenurial.....	33
2.11. Implementasi Solusi Konflik Tenurial.....	37

III. METODE PENELITIAN	38
3.1. Waktu dan Tempat.....	38
3.2. Alat dan Bahan	39
3.3. Pendekatan Penelitian	39
3.4. Jenis Data	41
3.4.1. Data Primer	41
3.4.2. Data Sekunder	42
3.4.3. Variabel dan Indikator Penelitian.....	42
3.5. Analisis Data	43
3.5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisioner	44
3.5.2. Uji Asumsi Klasik (Persyaratan Analisis).....	46
3.5.3. Uji Hipotesis	48
3.5.4. <i>Rapid Land Tenure Assessment</i> (RaTA).....	49
3.5.5. Analisis Strategi Penyelesaian Konflik.....	50
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1. Deskripsi Responden Penelitian	51
4.1.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	51
4.1.2. Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	53
4.1.3. Responden Berdasarkan Usia	54
4.1.4. Informan Kunci Penelitian.....	55
4.2. Analisis Kuantitatif tentang Persepsi Masyarakat terhadap Penyebab Konflik	57
4.2.1. Pengujian Validitas Instrumen Penelitian Konflik Tenurial di Kawasan Register 40 Gedong Wani.....	57
4.2.2. Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian dalam Mengukur Variabel Konflik Tenurial.....	61
4.2.3. Analisis Uji Asumsi Klasik	63
4.2.4. Analisis Uji Hipotesis (Regresi Linear berganda)	70
4.3. Sejarah dan Kronologi Konflik Tenurial di Register 40	74
4.3.1. Periode Pra-Pengukuhan Kawasan Hutan dan Awal Penetapan Administratif (Sebelum 1960-an–Awal 1970-an).....	74

4.3.2. Periode Intensifikasi Pemanfaatan Lahan dan Konsesi Kehutanan (1970–1990-an)	75
4.3.3. Periode Konflik Terbuka dan Perlawanan Masyarakat Pasca- Reformasi (1996–2000)	76
4.3.4. Periode Eskalasi Konflik dan Upaya Penyelesaian Kolaboratif (Pasca-2000–Sekarang).....	77
4.4. Analisis Rapid Land Tenure Assessment (RaTA)	78
4.4.1. Aktor- Aktor yang Terlibat	78
4.5. Strategi Penyelesaian Konflik Tenurial (Analisis AGATA)	94
4.5.1. Hasil Analisis AGATA	94
4.6. Perbandingan Kontribusi Metode dalam Perumusan Strategi Penyelesaian Konflik Tenurial	102
4.7. Strategi Penyelesaian Konflik yang Adil dan Partisipatif.....	103
V. KESIMPULAN DAN SARAN	107
5.1. Kesimpulan	107
5.2. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	140

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Berdasarkan Desa di Kecamatan Jati Agung	11
Tabel 2. Pendekatan Penelitian berdasarkan Tujuan	40
Tabel 3. Variabel penelitian dengan indikatornya	42
Tabel 4. Penentuan Intrepetasi nilai <i>cronbach alpha's</i>	46
Tabel 5. Nilai r <i>Product Moment</i>	58
Tabel 6. Correlations Nilai r Hitung	59
Tabel 7. Tabel nilai <i>case processing summary</i>	61
Tabel 8. Tabel <i>Reliability statistcic</i>	62
Tabel 9. Item <i>total statistic</i>	62
Tabel 10. <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	65
Tabel 11. Uji Multikolinearitas <i>Coefficiensa</i>	66
Tabel 12. Hasil Uji <i>Glejser</i> pada Uji Heteroskedastisitas	68
Tabel 13. Hasil Uji Model <i>Summary b</i> pada Regresi Linear	69
Tabel 14. <i>Durbin Waston</i> (dw), a= 5%	69
Tabel 15. Hasil Uji F (Simultan) <i>Anovaa</i>	71
Tabel 16. Hasil Uji t (Parsial) Model Regresi Linear terhadap Variabel Y	72
Tabel 17. Koefisien Determinasi Model Konflik Tenurial	74
Tabel 18. Daftar Pemegang Izin Perhutanan Sosial KPH Gedong Wani di Desa ..	85
Tabel 19. Hasil Analisis RaTA	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema kerangka pemikiran	9
Gambar 2. Peta lokasi penelitian.....	38
Gambar 3. Matriks gaya berkonflik para pihak	50
Gambar 4. Grafik jenis kelamin responden.....	51
Gambar 5. Grafik jenis pekerjaan responden.....	53
Gambar 6. Grafik usia responden.....	54
Gambar 7. Histogram Residual Terstandarisasi Model Regresi Konflik Tenurial.....	63
Gambar 8. Hasil <i>P-Plot of Regression Standardized Residual</i>	64
Gambar 9. <i>Scatterplot Dependent Variable Y</i>	67
Gambar 10. Hasil Persebaran analisis gaya bersengketa KPH dan BPKH.....	94
Gambar 11. Hasil Persebaran analisis gaya bersengketa masyarakat	95
Gambar 12. Hasil Persebaran analisis gaya bersengketa KJAM	97
Gambar 13. Hasil Persebaran analisis gaya bersengketa Pemerintah Desa	99
Gambar 14. Hasil Persebaran analisis gaya bersengketa aktor politik.....	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH Gedong Wani) Register 40	141
Lampiran 2. <i>Jaya Adil Marga Cooperative</i>	141
Lampiran 3. <i>2 Affected neighboring villages</i>	141
Lampiran 4. <i>Affected residents</i>	141
Lampiran 5. <i>Key Village Informant</i>	141
Lampiran 6. <i>Residents who manage land</i>	141
Lampiran 7. <i>Village Government (Head of Government)</i>	142
Lampiran 8. Data pendukung (KPH, KJM, Kuisisioner, Rekaman Suara)	142
Lampiran 9. Langkah-langkah olah data uji validitas dan reliabilitas	143
Lampiran 10. Langkah olah data statistik uji asumsi klasik	144

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara mengatur kepastian hukum kawasan hutan melalui pengukuhan kawasan hutan yang dimulai dari penunjukan, penataan batas, pemetaan, hingga penetapan kawasan hutan. Persoalan dalam proses pengukuhan kawasan hutan terutama terletak pada tiga aspek utama, yaitu penunjukan, penataan batas, dan penetapan (Sinabutar *et al.*, 2015; Aneng *et al.*, 2021). Ketidaktepatan pelaksanaan ketiga aspek pengukuhan tersebut, khususnya pada tingkat tapak, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum atas status kawasan hutan. Kondisi ini sering memicu munculnya konflik penguasaan lahan antara negara dan masyarakat yang telah lama memanfaatkan kawasan hutan.

Konflik tenurial merupakan pertentangan kepentingan atas penguasaan sumber daya akibat ketidakjelasan status kepemilikan, tumpang tindih hak, atau klaim ganda atas lahan (BPN, 2007; Pasya, 2017). Tenurial berasal dari kata *tenure* (Latin: *tenere*) yang berarti memegang atau memiliki, baik dalam kepemilikan pribadi maupun komunal (Marzuki, 2016). Hak tenurial dapat dibedakan menjadi hak *de jure*, yaitu hak yang diakui secara formal oleh negara, seperti sertifikat atau kontrak konsesi, serta hak *de facto*, yaitu hak yang berkembang berdasarkan praktik adat atau aturan lokal (Larson, 2013). Ketidaksinkronan antara hak tenurial *de jure* dan hak tenurial *de facto* dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya sering kali menjadi pemicu konflik tenurial. Tenurial dipahami sebagai *bundle of rights* yang mencakup hak penggunaan, pengendalian, dan pengalihan sumber daya (Sylviani dan Hakim, 2014). Perbedaan klaim atas hak tenurial *de jure* dan *de facto*, serta kontradiksi antara sistem tenurial yang ditetapkan oleh pemerintah dan sistem tenurial adat termasuk klaim atas tanah leluhur yang tidak memperoleh pengakuan negara dapat memperkuat konflik tenurial (Saputra dan Dewata, 2018).

Konflik-konflik yang ada mencerminkan bentuk konflik penguasaan lahan atau konflik tenurial, yang terjadi akibat ketidakjelasan mengenai siapa yang memiliki, memanfaatkan, mengelola, dan mengambil keputusan atas lahan hutan (Ambarwati *et al.*, 2019). Ketidakjelasan hak atas tanah memperburuk hubungan antara masyarakat dan pemerintah, mengakibatkan konflik berkepanjangan, bahkan antar kelompok masyarakat sendiri (Ambarwati *et al.*, 2017). Konflik di negara berkembang sering kali diperparah oleh lemahnya tata kelola sumber daya alam (Fisher *et al.*, 2017). Akar konflik di kawasan hutan terutama berkaitan dengan ketiadaan kepastian penguasaan atau *tenurial security* (KPK, 2013; Rukminda *et al.*, 2020). Permasalahan tersebut juga dipengaruhi oleh ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yang kerap menimbulkan gejolak di tingkat tapak (Wulandari *et al.*, 2021). Konflik penguasaan tanah berakar pada perbedaan persepsi mengenai hak atas tanah dan sumber daya hutan antara negara dan masyarakat (Safitri *et al.*, 2011). Ketidakjelasan batas kawasan yang tidak disepakati secara bersama sering memicu ketegangan dan memperburuk kondisi di tingkat tapak. Masyarakat yang telah lama menggarap lahan cenderung merasa memiliki hak atas lahan yang dikuasainya, namun belum memperoleh pengakuan hukum secara formal. Ketidakselarasan antara klaim penguasaan masyarakat dan pengakuan hukum negara menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan lahan, terutama ketika proses pengukuhan kawasan hutan dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang telah lama bergantung pada kawasan hutan (Suwarno dan Situmorang, 2017). Tenurial sendiri bermakna memelihara, memegang, dan memiliki termasuk hak dan kewajiban namun tidak semua penggarap lahan secara otomatis memiliki hak hukum atasnya (Susilowati, 2015).

Fenomena konflik tenurial juga terjadi di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Konflik tenurial menjadi salah satu karakteristik dalam pengelolaan KPH karena melibatkan tidak hanya negara dan masyarakat, tetapi juga antar kelompok masyarakat itu sendiri (Riggs *et al.*, 2016; Golar *et al.*, 2022). Kawasan Register 40 Gedong Wani di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan contoh nyata dari permasalahan tersebut, yaitu: di enam desa Sinar Rezeki, Margo

Lestari, Sumber Jaya, Karangrejo, Sidoharjo, dan Purwotani. Wilayah-wilayah tersebut menunjukkan adanya sengketa antara masyarakat dan pemerintah terkait status penguasaan lahan. Lahan yang sebelumnya berstatus sebagai kawasan hutan kini diklaim oleh masyarakat sebagai hak milik. Klaim tersebut umumnya didorong oleh kebutuhan untuk mempertahankan sumber penghidupan serta tuntutan atas kepastian hukum terhadap lahan yang telah lama mereka garap (Irawan *et al.*, 2016; Kriswoyo *et al.*, 2019). Konflik yang terjadi di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani mencakup berbagai permasalahan, antara lain relokasi lahan akibat pemekaran kota yang belum memperoleh izin prinsip, tumpang tindih penguasaan lahan dengan perkebunan nusantara, penerbitan sertifikat oleh pemerintah daerah di dalam kawasan hutan, keberadaan desa definitif di dalam kawasan hutan, serta pemanfaatan lahan persawahan oleh masyarakat pada wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2012; Sylviani dan Hakim, 2014).

Beberapa penelitian tentang dinamika konflik telah dilakukan oleh (Ambarwati *et al.*, 2019) yang mengkaji konflik antara masyarakat dan negara serta mengklasifikasikan bentuk-bentuk konflik beserta konsep penyelesaiannya. Penelitian lain oleh Sumanto dan Sujatmoko (2008) membahas konflik antara instansi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Sementara itu, Marina dan Dharmawan (2011) meneliti konflik antara masyarakat adat dan Balai Taman Nasional di Taman Nasional Halimun Salak. Berdasarkan uraian di atas, keberagaman pihak-pihak yang berkonflik masih minim, padahal di lapangan sesungguhnya konflik tenurial kerap melibatkan banyak aktor secara bersamaan. Hal tersebut terjadi di KPH Gedong Wani karena hingga saat ini konflik yang teridentifikasi dalam penelitian sebelumnya masih berfokus pada aktor-aktor tertentu saja. Penelitian Elfiani Rachel Situmorang menunjukkan adanya konflik tenurial di wilayah kerja KPH Gedong Wani, khususnya di Desa Margo Lestari, yang melibatkan masyarakat penggarap dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Mekar Sari terkait perbedaan klaim status dan hak pengelolaan lahan berdasarkan penguasaan turun-temurun dan legalitas izin perhutanan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki *novelty* dalam menganalisis keterlibatan berbagai pihak

yang berkonflik serta menyusun strategi penyelesaian konflik tenurial yang melibatkan banyak aktor di wilayah tersebut.

Pendekatan penyelesaian konflik tenurial perlu mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, mengingat konflik lahan pada umumnya berakar pada pemenuhan kebutuhan dasar serta perbedaan persepsi terhadap hak atas tanah. Perbedaan pemaknaan mengenai status dan penguasaan lahan sering menjadi pemicu utama konflik yang berlangsung berkepanjangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pola respons individu maupun kelompok dalam menghadapi konflik menjadi penting dalam merumuskan strategi penyelesaian yang efektif. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami dinamika tersebut adalah Analisis Gaya Bersengketa (AGATA), yang mengkaji kecenderungan sikap dan perilaku para pihak yang terlibat dalam konflik (Pasya dan Sirait, 2011). Pendekatan ini telah diterapkan dalam kajian konflik tenurial, antara lain oleh Nugroho *et al.*, (2014) yang mengaitkan gaya bersengketa dengan perubahan pengelolaan hutan.

Selain itu, penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan memerlukan pemahaman terhadap persepsi masyarakat mengenai hak dan konflik, karena cara pandang masyarakat terhadap status lahan sangat memengaruhi sikap mereka dalam merespons konflik (Handoko dan Yumantoko, 2015). Kompleksitas makna lahan yang dikuasai sering mendorong masyarakat untuk terus mempertahankan klaim atas tanah yang mereka anggap sebagai haknya (Helmi *et al.*, 2021). Kondisi serupa juga ditemukan dalam konteks konflik tenurial di berbagai negara berkembang, di mana keterikatan sosial dan historis terhadap lahan memperkuat resistensi masyarakat terhadap kebijakan formal negara (Bhugeloo *et al.*, 2019). Sejalan dengan kondisi tersebut, strategi penyelesaian konflik tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum formal, tetapi perlu dilengkapi dengan pendekatan sosiokultural, partisipatif, dan berkeadilan. Penelitian ini mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui uji hipotesis statistik untuk melihat kecenderungan hubungan antar variabel konflik, serta *Rapid Land Tenure Assessment* (RaTA) untuk memetakan kondisi penguasaan, pemanfaatan, dan klaim tenurial secara cepat dan sistematis.

Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperluas kajian mengenai dinamika konflik tenurial secara komprehensif di kawasan

Register 40 Gedong Wani, Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan ini merupakan wilayah hutan negara yang dalam praktiknya telah lama dimanfaatkan dan dikuasai oleh masyarakat, baik secara individual maupun komunal, tanpa kejelasan status hak tenurial yang diakui secara formal. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara penguasaan lahan secara *de facto* oleh masyarakat dan penguasaan lahan secara *de jure* oleh negara, yang menjadi akar utama konflik tenurial di wilayah tersebut.

Secara historis, dinamika penguasaan lahan di Register 40 Gedong Wani dipengaruhi oleh kebijakan transmigrasi, relokasi penduduk, serta lemahnya penataan batas kawasan hutan pada masa lalu. Kondisi tersebut memicu terjadinya tumpang tindih klaim antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan hutan. Fenomena konflik tenurial di wilayah transmigrasi Lampung umumnya dipicu oleh ketidaksinkronan kebijakan pertanahan dan kehutanan, rendahnya kepastian hukum atas penguasaan lahan, serta terbatasnya mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat partisipatif (Junarto *et al.*, 2025). Oleh karena itu, penelitian konflik tenurial di Register 40 Gedong Wani menjadi penting untuk mengidentifikasi pola konflik, aktor yang terlibat, serta merumuskan strategi penyelesaian konflik yang kontekstual dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai konflik tenurial kawasan hutan telah banyak dilakukan dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Beberapa studi menekankan aspek tenurial dan sejarah penguasaan lahan, seperti penelitian yang mengkaji dinamika penguasaan lahan di wilayah KPH Gedong Wani (Sylviani dan Hakim, 2014). Penelitian lain menganalisis penyebab konflik tenurial serta strategi resolusinya melalui pendekatan kebijakan, sebagaimana dilakukan pada kasus konflik kehutanan di Kabupaten Mamuju Utara (Samad *et al.*, 2018). Selain itu, kajian mengenai konflik agraria di Lampung menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola kelembagaan menjadi salah satu faktor utama yang memperparah konflik penguasaan lahan (Junarto *et al.*, 2025). Sementara itu, penelitian lain di KPH Gedong Wani lebih berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat dalam skema kemitraan kehutanan (Irma Yeny *et al.*, 2020).

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, studi ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) pada dua aspek utama, yaitu:

1. Aspek lokasi, karena meneliti KPH Gedong Wani dari perspektif konflik tenurial yang belum banyak dikaji sebelumnya.
2. Aspek pendekatan, dengan mengintegrasikan persepsi potensi konflik dan strategi penyelesaiannya berdasarkan gaya bersengketa masyarakat, sehingga memberikan pemahaman baru terhadap dinamika sosial dan perilaku masyarakat dalam penyelesaian konflik kehutanan di tingkat tapak.

Studi ini juga merespons urgensi pendekatan yang adaptif sebagaimana ditekankan oleh Harahap *et al.*, (2023) bahwa solusi atas konflik tenurial harus mempertimbangkan interaksi aktor lokal, legitimasi sosial, dan kerangka kebijakan yang adil. Berbeda dengan studi terdahulu yang hanya fokus pada dampak atau pola konflik. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana kronologi konflik tenurial yang terjadi di KPH Gedong Wani, serta siapa saja aktor-aktor yang terlibat di dalamnya?
2. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap penyebab terjadinya konflik tenurial di kawasan tersebut?
3. Bagaimana strategi penyelesaian konflik tenurial yang adil dan partisipatif berdasarkan gaya bersengketa di kawasan KPH Gedong Wani?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi secara rinci kronologi dan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tenurial, guna memperoleh pemahaman mengenai dinamika sosial dan sejarah konflik yang terjadi
2. Menganalisis pendapat masyarakat terhadap penyebab konflik tenurial
3. Merumuskan strategi penyelesaian konflik tenurial secara adil dan partisipatif.

Tujuan ini tersusun secara terstruktur untuk menjawab rumusan masalah dan mendukung pendekatan metode penelitian yang digunakan, serta menggambarkan *novelty* penelitian yang menitikberatkan pada integrasi pendapat penyebab konflik dengan strategi penyelesaian berdasarkan gaya bersengketa masyarakat KPH Gedong Wani.

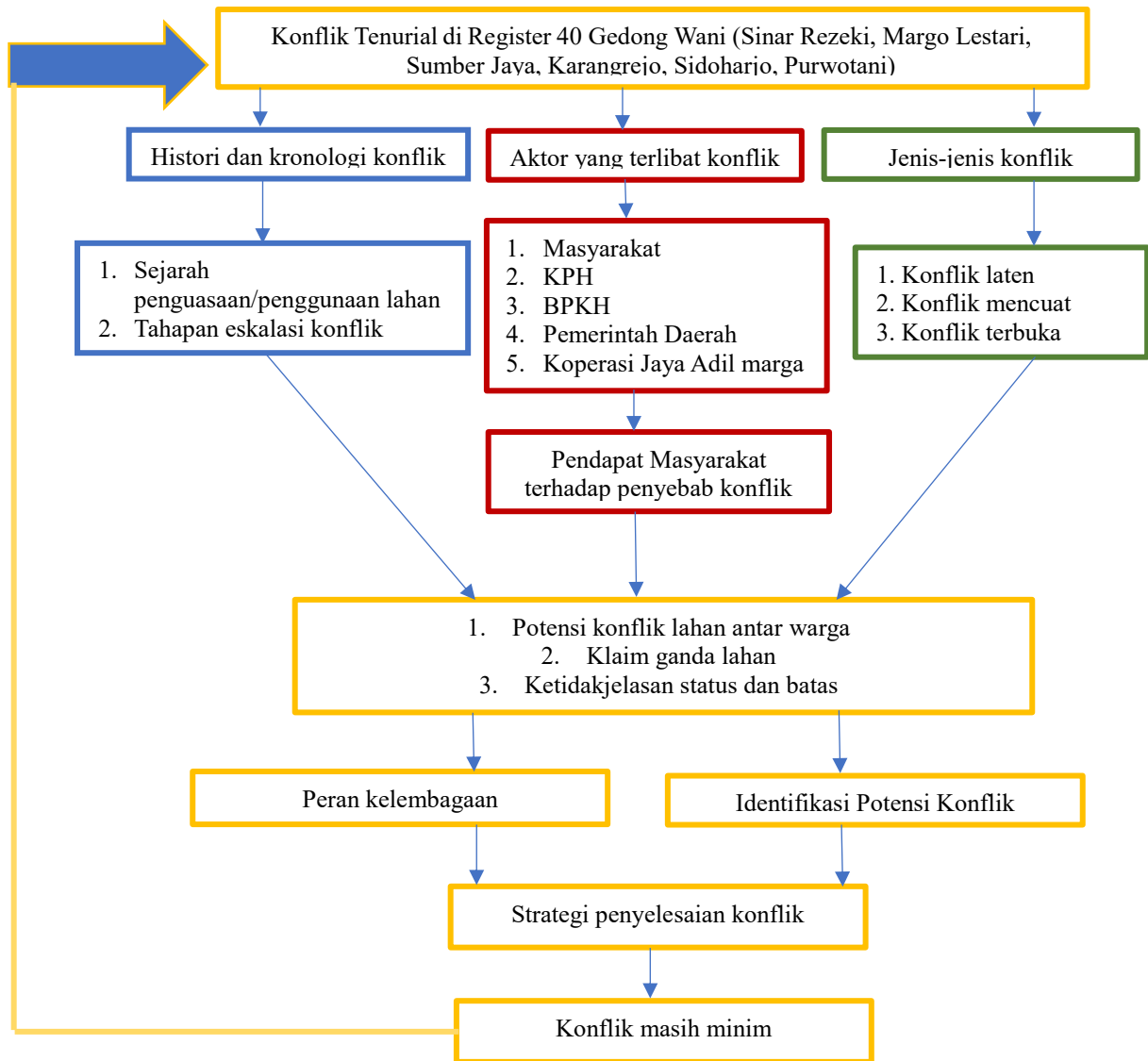
1.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari adanya konflik tenurial di kawasan Register 40 Gedong Wani yang mencakup Desa Sinar Rezeki, Margo Lestari, Sumber Jaya, Karangrejo, Sidoharjo, dan Purwotani. Konflik tersebut muncul sebagai akibat dari dinamika sejarah penguasaan dan penggunaan lahan, lemahnya penataan batas kawasan hutan, serta proses pengukuhan kawasan yang belum sepenuhnya disepakati oleh para pihak. Kondisi ini mendorong terjadinya eskalasi konflik dari konflik laten hingga konflik yang bersifat terbuka di tingkat tapak. Konflik tenurial di Register 40 Gedong Wani melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan kewenangan yang berbeda, yaitu masyarakat penggarap, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), pemerintah daerah, serta Koperasi Jaya Adil Marga sebagai representasi kelembagaan masyarakat. Interaksi antar aktor memengaruhi dinamika konflik, baik dalam bentuk klaim penguasaan lahan, proses legalisasi, maupun upaya penyelesaian yang dilakukan. Perbedaan persepsi masyarakat terhadap status lahan dan hak pengelolaan kawasan hutan turut memperkuat konflik yang terjadi.

Berdasarkan karakteristiknya, konflik tenurial yang berkembang di wilayah ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu konflik laten, konflik mencuat, dan konflik terbuka. Berbagai bentuk konflik tersebut dipicu oleh sejumlah faktor utama, antara lain potensi konflik lahan antar warga, klaim ganda atas lahan, serta ketidakjelasan status dan batas kawasan hutan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa konflik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, dan historis penguasaan lahan. Pengelolaan hutan pada tingkat tapak, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki peran strategis sebagai unit pelaksana Dinas Kehutanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengendalian, pengawasan, serta penanganan konflik tenurial di kawasan hutan (Fadli dan Si, 2017). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus dilakukan secara adil, optimal, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penanganan konflik tenurial sebagai bagian dari perlindungan hutan. Pada tataran implementasi, ketidaksesuaian antara norma kebijakan dan realitas lapangan masih terjadi,

sebagaimana ditunjukkan oleh penguasaan lahan secara turun-temurun oleh masyarakat tanpa legalitas formal di kawasan KPH Gedong Wani.

Kesenjangan antara penguasaan lahan secara *de facto* oleh masyarakat dan penguasaan lahan secara *de jure* oleh negara memperumit proses penyelesaian konflik tenurial di wilayah ini. Hambatan birokrasi, tumpang tindih kebijakan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga semakin memperkuat kompleksitas konflik yang terjadi. Kerja sama antar lembaga dan pelibatan masyarakat secara aktif merupakan prasyarat utama dalam penyelesaian konflik tenurial yang berkelanjutan (Harahap *et al.*, 2023). Dengan alur analisis tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini disusun secara sistematis mulai dari identifikasi sejarah dan bentuk konflik, analisis aktor yang terlibat, pemetaan penyebab konflik, hingga peran kelembagaan dalam penanganannya. Rangkaian tahapan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik tenurial yang diharapkan mampu menekan potensi konflik dan mendorong pengelolaan kawasan hutan yang lebih adil dan berkelanjutan di Register 40 Gedong Wani.



Gambar 1. Skema kerangka pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Wilayah studi pada penelitian ini adalah Kecamatan Jati Agung dan 6 desa didalamnya. Desa-desa ini meliputi Sinar Rezeki, Margo Lestari, Sumber Jaya, Karangrejo, Sidoharjo dan Purwotani yang berada di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan data dan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH Gedong Wani wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105,14' sampai dengan 105, 45' Bujur Timur dan 5,15' sampai dengan 6 Lintang Selatan (*KPH Gedong Wani Provinsi Lampung Tahun 2024-2033*).

Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas daratan 2.107,01 km² dengan jumlah penduduk 932.552 jiwa yang terbagi kedalam 17 kecamatan dan terdiri dari 248 desa dan 3 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Lampung Selatan 45.785 ha digunakan sebagai lahan pertanian, sedangkan sisanya merupakan lahan bukan sawah (rumah, bangunan, jalan, sungai, danau, dll). Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda
3. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa

Kecamatan Jati Agung terletak di paling Utara Kabupaten Lampung Selatan dan terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.138/173/POUD tanggal 17 Juni 1999 perihal-perihal petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1999 dan No. 81 Tahun

1999. Meresmikan atau mendefenitifkan Kecamatan Jati Agung dengan Ibu Kota Marga Agung yang meliputi 21 Desa. Kecamatan Jati Agung terdiri dari 21 desa dengan luas wilayah 164,47 km², dan dihuni oleh berbagai etnis/suku baik penduduk asli maupun pendatang. Secara topografis, wilayah Kecamatan Jati Agung didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 110 meter di atas permukaan laut.

Tabel 1. Luas Wilayah Berdasarkan Desa di Kecamatan Jati Agung

No	Desa	Luas (km ²)	Persentase
1	Way Huwi	4,93	3,00
2	Jatimulyo	10,59	6,44
3	Banjar Agung	5,86	3,56
4	Gedung Harapan	4,65	2,83
5	Gedung Agung	5,33	3,24
6	Margomulyo	9,16	5,57
7	Sidodadi Asri	4,81	2,92
8	Purwotani	6,40	3,89
9	Sumber Jaya	6,00	3,65
10	Margodadi	6,48	3,94
11	Margo Lestari	6,25	3,80
12	Marga Agung	5,76	3,50
13	Marga Kaya	7,15	4,35
14	Sinar Rejeki	29,34	17,84
15	Sidoharjo	6,10	3,71
16	Rejomulyo	7,15	4,35
17	Karang Anyar	10,75	6,54
18	Fajar Baru	6,40	3,89
19	Karang Sari	7,25	4,41
20	Karang Rejo	7,42	4,51
21	Margorejo	6,69	4,07
Jumlah		164,47	100

2.2. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan konsep pengelolaan hutan yang diperkenalkan untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan dilakukan secara terencana, efisien, dan berkelanjutan (Sari *et al.*, 2020). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, KPH didefinisikan sebagai wilayah pengelolaan hutan yang dibentuk berdasarkan fungsi pokok dan peruntukan

kawasan hutan, sehingga dapat dikelola secara optimal sesuai dengan karakteristik ekologi, sosial, dan ekonomi wilayah tersebut (Rahmadanty *et al.*, 2021).

Secara fungsional, KPH diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), dan KPH Produksi (KPHP). Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konservasi merupakan unit pengelolaan hutan yang wilayahnya didominasi oleh kawasan konservasi, seperti cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, serta kawasan konservasi lainnya. Unit pengelolaan ini memiliki tujuan utama untuk menjaga keanekaragaman hayati dan kelestarian ekosistem (Febriyanti dan Kiroh, 2019). Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lindung adalah KPH yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan lindung, yang berfungsi melindungi sistem penyangga kehidupan, menjaga ketersediaan air, serta mengendalikan erosi dan degradasi lingkungan (Febryano *et al.*, 2017). Sementara itu, KPH Produksi berfokus pada pengelolaan kawasan hutan produksi yang diarahkan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu secara lestari guna mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan (Yuwono *et al.*, 2020).

Penerapan konsep KPH dipandang sebagai salah satu strategi penting dalam menjawab berbagai persoalan kehutanan di Indonesia yang semakin kompleks. Permasalahan tersebut antara lain ditandai oleh meningkatnya laju degradasi hutan, lemahnya pengendalian terhadap pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, menurunnya investasi di sektor kehutanan, serta memburuknya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan (Ambarasati, 2016). Selain itu, banyak kawasan hutan yang tidak terkelola secara optimal akibat ketiadaan unit pengelolaan yang memiliki kewenangan langsung di tingkat tapak (Rukminda *et al.*, 2020).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki tujuan untuk mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi melalui perencanaan pengelolaan jangka panjang, rencana kerja tahunan, serta perencanaan usaha kehutanan (Anesa *et al.*, 2022). Seluruh kegiatan operasional dan administrasi KPH disusun berdasarkan tujuan pengelolaan tersebut dan disesuaikan dengan peran para pihak yang terlibat, termasuk aparat pengelola hutan, masyarakat setempat, serta badan usaha kehutanan yang beroperasi di wilayah kelola. Dengan demikian, KPH berfungsi

sebagai unit pelaksana teknis dinas kehutanan di tingkat tapak yang bertugas memastikan seluruh fungsi dan jasa hutan dapat berjalan secara berkelanjutan (Saefudin *et al.*, 2024).

Di Provinsi Lampung, terdapat 17 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan hutan di masing-masing wilayah kerja. Dari total kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, sekitar 488.359 hektare atau 86,44 persen termasuk dalam kategori kawasan yang dapat dimanfaatkan, baik melalui skema perizinan berusaha maupun perhutanan sosial (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa peran KPH menjadi sangat strategis dalam mengatur pemanfaatan kawasan hutan agar tetap sejalan dengan prinsip kelestarian dan keadilan sosial (Fitria *et al.*, 2021).

Selain berfungsi sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak, KPH juga memiliki peran penting dalam kelembagaan resolusi konflik kehutanan. KPH bertanggung jawab langsung atas pengelolaan kawasan hutan di wilayah kerjanya, termasuk dalam menangani dinamika konflik yang muncul di lapangan (Fadli dan Si, 2017). Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang menyatakan bahwa KPH memiliki kewenangan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan hutan, termasuk penanganan konflik tenurial sebagai bagian dari kegiatan perlindungan hutan (Prayitno dan Ichsan, 2021).

Keterlibatan langsung KPH dalam penanganan konflik menjadi krusial, mengingat konflik tenurial yang tidak ditangani secara tepat dapat menghambat operasional pengelolaan hutan dan mengganggu keberlanjutan fungsi kawasan (Golar *et al.*, 2022). Keberhasilan KPH dalam merespons dan mengelola konflik tenurial menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, KPH dituntut untuk mampu merancang strategi penyelesaian konflik yang adaptif, partisipatif, dan berkeadilan agar tidak menimbulkan resistensi sosial di masyarakat (Sahide *et al.*, 2020; Caroline, 2019). Dengan pendekatan yang tepat, KPH diharapkan dapat menjembatani kepentingan negara dan masyarakat dalam kerangka tata kelola hutan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3. Tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan

Pengukuhan kawasan hutan merupakan proses penting dalam penyelenggaraan kehutanan karena bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap status, lokasi, batas, serta luas kawasan hutan (Effendi *et al.*, 2020). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pengukuhan kawasan hutan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan. Proses ini menjadi landasan utama dalam pengelolaan kawasan hutan secara tertib, legal, dan berkelanjutan (Jemarut dan Sari, 2021). Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Penunjukan kawasan hutan merupakan tahap awal dalam proses pengukuhan kawasan hutan. Pada tahap ini, suatu wilayah atau areal tertentu ditetapkan sebagai kawasan hutan melalui Keputusan Menteri dengan fungsi pokok tertentu, luas indikatif, serta titik-titik koordinat batas kawasan (Chamdani, 2021). Penunjukan kawasan hutan dituangkan dalam peta kawasan hutan dengan skala tertentu, minimal skala 1:250.000 (Marlina, 2016). Tahap penunjukan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan penataan batas di lapangan. Selain itu, pada tahap ini dilakukan kajian harmonisasi dan sinkronisasi dengan rencana tata ruang wilayah provinsi maupun kabupaten/kota (RTRWP/K), terutama terkait kesesuaian substansi peruntukan ruang, guna meminimalkan potensi tumpang tindih penggunaan lahan (Frastien, 2017).

Penataan batas kawasan hutan merupakan tahapan lanjutan setelah penunjukan kawasan hutan. Kegiatan ini bertujuan untuk menetapkan batas kawasan hutan secara fisik dan administratif di lapangan (Nilasari *et al.*, 2017). Proses penataan batas meliputi penyusunan peta trayek batas, pemasangan tanda batas sementara, inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, serta penyelesaian klaim atau hak pihak ketiga (Margaretha dan Sinaga, 2023). Selanjutnya dilakukan pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara beserta peta lampirannya,

pemasangan tanda batas definitif, pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, serta penyusunan dan penandatanganan berita acara tata batas definitif. Penyelenggaraan penataan batas dilakukan oleh panitia tata batas yang dibentuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan melibatkan unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Sinabutar *et al.*, 2015).

Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dalam rangkaian pengukuhan kawasan hutan. Pada tahap ini, hasil penataan batas yang telah memenuhi prinsip temu gelang dan memiliki titik koordinat yang jelas di lapangan dituangkan ke dalam peta penetapan kawasan hutan dengan skala tertentu, minimal skala 1:100.000 (Kurniawan dan Rahman, 2022). Peta penetapan kawasan hutan memuat informasi mengenai letak, batas, luas, serta fungsi kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan dilakukan melalui surat keputusan Menteri yang sekaligus menetapkan peta kawasan hutan sebagai dokumen resmi dan memiliki kekuatan hukum tetap (Gamin, 2023).

2.4. Hak Penguasaan Lahan

Hak penguasaan lahan merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya alam, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh individu maupun badan hukum meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hak pengelolaan (Tjoa *et al.*, 2018).

Konsep penguasaan lahan dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu penguasaan secara fisik dan penguasaan secara yuridis. Penguasaan yuridis didasarkan pada hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum, yang pada umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik. Pada kehutanan, penting untuk membedakan antara pihak yang memiliki hak secara hukum (*de jure*) dan pihak yang secara faktual memanfaatkan atau menguasai lahan (*de facto*) (Ananda *et al.*, 2022).

Kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, rezim penguasaan lahan dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk utama sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu:

1. Hak milik individu (*private property right*), yaitu hak penguasaan lahan oleh individu, kelompok, atau badan hukum untuk kepentingan privat (Saija *et al.*, 2020)
2. Hak komunal (*common property right*), yaitu hak penguasaan lahan oleh suatu kelompok masyarakat yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh anggotanya (Zulfikar *et al.*, 2022)
3. Akses terbuka (*open access*), yaitu kondisi penguasaan lahan yang tidak memiliki pengaturan kepemilikan yang jelas sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapa saja (Wijaya *et al.*, 2023)
4. Hak negara (*state property right*), yaitu penguasaan lahan oleh negara yang diperuntukkan bagi kepentingan public (Wegerif, 2025).

Pada proses penataan batas kawasan hutan, keberadaan lahan masyarakat atau permukiman yang berada di dalam kawasan hutan dapat diakomodasi sepanjang didukung oleh bukti hak atas tanah yang sah (Sylviani *et al.*, 2014). Selain bukti hak utama, terdapat pula bukti lain yang dapat dijadikan pertimbangan dalam proses penataan batas, dengan tetap memerlukan verifikasi pada instansi yang berwenang. Bukti-bukti tersebut antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, serta bentuk hak lain yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Napitu *et al.*, 2017).

2.5. Konsep Konflik Tenurial

Masyarakat sebagai makhluk monodualis menunjukkan sifat bahwa, manusia dapat menjadi makhluk individu, sosial dan dinamis (Azizah, 2019). Sebagai individu manusia memiliki kehendak berkuasa atas kepentingannya dengan orang lain. Atas dasar itulah konflik kepentingan muncul di tengah kehidupan sosial, diantara kelompok dengan kelompok, individu satu dengan lainnya, maupun kelompok dengan individu (Ramadani, 2022). Konflik menjadi motor penggerak perubahan sosial ketika kelas tertindas menyadari ketidakadilan dan memperjuangkan haknya. Pada perspektif klasik, Karl Marx melihat konflik sebagai konsekuensi tak terhindarkan dari sistem kapitalis yang menciptakan kelas-kelas sosial yang saling bertentangan, yaitu antara kaum borjuis dan proletar (Fadilah, 2021).

Konflik sosial merupakan fenomena inheren dalam struktur masyarakat yang muncul akibat adanya ketimpangan distribusi kekuasaan, kepentingan, dan sumber daya antar individu maupun kelompok sosial. Konflik sosial dapat diartikan sebagai sebuah proses sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih yang dimana satu pihak merupakan orang yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat orang tersebut tidak berdaya (Zuldin, 2019). Konflik sosial terjadi karena adanya perselisihan atau pertentangan antara dua kekuatan antar tokoh masyarakat sosial (Paulia *et al.*, 2022). Dampak terjadinya konflik menurut Pasal 7 Ayat 1 Ayat 1 UU 2012 akan membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakadilan dinamika kehidupan politik (Nandini *et al.*, 2022).

Pada masyarakat modern, konflik sosial tidak hanya berfokus pada isu kelas, tetapi juga merambah pada ranah politik, budaya, agama, dan lingkungan hidup (Huwaina *et al.*, 2024). Konflik ini menunjukkan bagaimana ketimpangan akses terhadap sumber daya alam dapat memicu resistensi sosial yang bersifat struktural. Peran agama sebagai identitas dapat berfungsi ganda, yakni berpotensi memicu sekaligus meredam konflik, bergantung pada bagaimana nilai-nilai keagamaan ditafsirkan dan dimobilisasi dalam kehidupan sosial (Sulhan *et al.*, 2022). Konflik dalam dunia pendidikan juga dipahami sebagai arena tarik-menarik antara otoritas dan partisipasi, di mana kepemimpinan yang sensitif terhadap dinamika konflik mampu mendorong terciptanya inovasi serta harmoni dalam sistem sosial pendidikan (Aryawan, 2021).

Konflik sosial berkaitan erat dengan ketimpangan struktural yang melekat dalam sistem sosial masyarakat. Pada perspektif sosiologi konflik, konflik dipahami sebagai proses sosial yang muncul ketika individu atau kelompok berupaya memperoleh keuntungan, sumber daya, maupun posisi yang lebih besar dibandingkan pihak lain. Lewis Coser melalui karyanya *The Functions of Social Conflict* (1956) menjelaskan bahwa konflik merupakan bagian inheren dari kehidupan sosial yang tidak hanya berpotensi merusak, tetapi juga dapat berfungsi memperkuat integrasi sosial serta memperjelas batas-batas struktur sosial apabila dikelola secara konstruktif (Napitupulu *et al.*, 2022). Dengan demikian, konflik

dapat bersifat fungsional maupun disfungsional terhadap hubungan sosial dan struktur masyarakat, tergantung pada mekanisme pengelolaannya dalam sistem sosial secara keseluruhan.

Konflik juga memiliki peran penting dalam pembentukan identitas individu dan kelompok, karena eksistensi sosial sering kali ditemukan melalui proses negosiasi, perbedaan kepentingan, dan pertentangan dalam interaksi sosial (Nendissa, 2022). Pandangan tersebut diperkuat oleh temuan yang menegaskan bahwa konflik tidak selalu bersifat destruktif, melainkan dapat menjadi sarana transformasi sosial yang konstruktif apabila diarahkan pada upaya perubahan menuju tatanan sosial yang lebih adil (Nugroho, 2021). Ditengah meningkatnya intensitas konflik sosial di berbagai sektor kehidupan, muncul upaya-upaya resolusi konflik yang mengedepankan pendekatan dialogis dan partisipatif (Wasil dan Rusecka, 2021).

Resolusi konflik adalah suatu cara individu atau kelompok atau masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain atau kelompok atau masyarakat lain secara sukarela (Hadi *et al.*, 2024). Upaya resolusi konflik yang bersifat partisipatif telah diterapkan dalam berbagai konteks konflik sosial di Indonesia. Salah satu contohnya pada penelitian Lesmana *et al.*, (2023) melalui studi resolusi konflik di Maluku yang dilakukan dengan mekanisme rekonsiliasi melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemerintah untuk meredakan ketegangan horizontal yang berlangsung dalam jangka panjang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan pragmatis, melainkan harus didasarkan pada pemahaman teoritis terhadap akar konflik agar solusi yang dirumuskan mampu menyentuh persoalan struktural yang mendasari konflik. Teori konflik menyediakan kerangka analisis kritis dalam mengkaji berbagai kebijakan sosial yang cenderung menguntungkan kelompok dominan. Praktiknya, penyelesaian konflik memerlukan sinergi antara pemahaman teoritik, pendekatan sosiokultural, dan kehendak politik untuk mewujudkan keadilan sosial (Prayogi *et al.*, 2025).

Teori konflik membantu menjelaskan dinamika dominasi dan subordinasi dalam masyarakat, khususnya ketika kelompok dominan mempertahankan kekuasaannya melalui pembatasan akses terhadap sumber daya, informasi, dan

representasi politik. Fenomena tersebut juga tercermin dalam bidang pendidikan, di mana praktik hegemoni nilai-nilai dominan berkontribusi terhadap ketimpangan distribusi peluang belajar serta akses ke posisi kepemimpinan (Tikly, 2021). Pada kerangka ini, pendidikan tidak bersifat netral, melainkan menjadi arena kontestasi ideologis antara berbagai kepentingan sosial. Selanjutnya, Abbas (2022) menegaskan bahwa proses pembentukan identitas personal maupun kolektif sangat dipengaruhi oleh konflik antar aktor sosial yang berupaya memperoleh pengakuan dan mempertahankan eksistensinya.

Struktur sosial yang timpang cenderung melahirkan resistensi dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan, sehingga konflik dapat dipahami sebagai gejala dari ketidakseimbangan relasi kekuasaan yang terus direproduksi dalam masyarakat (Oosterlynck dan Swyngedouw, 2021). Pada masyarakat majemuk yang ditandai oleh keberagaman budaya, agama, dan kepentingan, potensi konflik sosial menjadi semakin tinggi dan sulit dihindari. Pada realitas kehidupan politik dan pembangunan, konflik sosial kerap dipicu oleh ketimpangan penguasaan sumber daya, terutama konflik tenurial dan perebutan lahan, serta pengabaian terhadap aspirasi masyarakat lokal. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika faktor ideologi dan agama dimobilisasi untuk kepentingan politik identitas, yang pada akhirnya memperkuat eskalasi konflik (Afrizal dan Berenschot, 2022).

Penyelesaian konflik sosial sering kali menghadapi hambatan ketika negara cenderung berpihak pada kelompok pemodal atau elite politik, sehingga memperlemah posisi masyarakat lokal. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui instrumen hukum semata, tetapi memerlukan strategi yang lebih inklusif. Pendekatan resolusi konflik berbasis komunitas lokal menjadi relevan untuk dikembangkan, dengan menekankan musyawarah, dialog, serta pemanfaatan kearifan lokal sebagai sarana membangun kembali kohesi sosial (Lederach dan Appleby, 2021).

Konflik sosial tidak selalu harus dipandang sebagai fenomena negatif yang harus dihindari secara mutlak, melainkan dapat menjadi indikator dinamika demokrasi yang sehat apabila dikelola secara konstruktif. Pada masyarakat demokratis, konflik justru membuka ruang bagi munculnya diskursus kritis terhadap tatanan sosial yang mapan dan mendorong terjadinya perubahan (August,

2022). Kesadaran kelas dan perjuangan kolektif yang tumbuh dari konflik juga berpotensi menciptakan ruang-ruang emansipatoris, terutama ketika kelompok marginal mampu mengorganisasi diri dan membangun solidaritas sosial (Kempf *et al.*, 2024). Dengan demikian, konflik tidak semata-mata berkaitan dengan kekerasan atau pertentangan fisik, tetapi merupakan proses dialektika sosial yang mengandung potensi transformasi identitas, sistem nilai, dan relasi sosial menuju tatanan masyarakat yang lebih adil (Swartz, 2021).

2.6. Indikasi dan Potensi Penyebab Konflik

Indikasi awal konflik sosial dalam masyarakat sering kali muncul akibat ketimpangan struktural yang bersifat sistemik, seperti ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, keterbatasan akses terhadap pendidikan, serta kebijakan publik yang tidak merata. Pada perspektif teori konflik, struktur sosial yang timpang dan tidak responsif terhadap kebutuhan kelompok marjinal cenderung menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya gesekan sosial (Azisi, 2021). Ketika suatu kelompok mengalami kerugian atau merasa tereksklusi dari proses pengambilan keputusan publik, potensi terjadinya konflik sosial akan semakin meningkat.

Ketimpangan tersebut juga diperkuat oleh aspek komunikasi sosial, khususnya melalui penyebaran informasi yang bias dan dominasi narasi oleh elite penguasa, yang pada akhirnya memperbesar ketimpangan simbolik sebagai pemicu konflik sosial dan identitas (Razali *et al.*, 2023). Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa identitas individu yang terbentuk di bawah tekanan struktural cenderung memicu reaksi kolektif ketika nilai-nilai kelompok dianggap terancam oleh sistem yang berlaku (Uysal dan Akfirat, 2022).

Indikasi yang paling jelas dari potensi konflik adalah munculnya perlawanan dalam bentuk protes publik, penolakan terhadap kebijakan pemerintah, atau gerakan sosial berbasis komunitas. Salah satu studi kasus yang diteliti Gultom *et al.*, (2021) mencatat bahwa demonstrasi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja merupakan cerminan ketegangan antara kelas pekerja dengan elite ekonomi-politik yang dianggap mengendalikan kebijakan nasional. Selain

indikasi struktural dan simbolik, konflik juga dapat dipicu oleh gagalnya integrasi sosial dalam masyarakat multikultural dan multireligius. Ketika tidak ada ruang dialog yang sehat antar kelompok, maka stereotip dan prasangka menjadi akar dari konflik yang lebih luas (Chan *et al.*, 2023).

Integrasi sosial yang dibangun atas dasar keadilan dan penghargaan terhadap keberagaman memiliki peran penting dalam meminimalkan potensi konflik sosial (Sudirman *et al.*, 2025). Ketidakhadiran kepemimpinan yang dialogis serta kecenderungan kepemimpinan yang dominatif terbukti dapat memperlebar jarak antara pemimpin dan kelompok yang dipimpin, sehingga memicu keresahan dan membuka ruang terjadinya konflik sosial, khususnya di bidang pendidikan (Shields, 2023). Selain itu, belum terwujudnya kesetaraan gender secara menyeluruh menunjukkan adanya potensi konflik laten yang dapat muncul sewaktu-waktu, terutama ketika nilai-nilai patriarkis masih mendominasi proses pengambilan keputusan publik (Mendyana *et al.*, 2023). Oleh karena itu, konflik sosial tidak semata-mata dipicu oleh faktor ekonomi dan politik, tetapi juga berakar pada relasi kuasa yang tidak seimbang di berbagai aspek kehidupan social (Farhan dan Arifin, 2025).

Potensi konflik sosial juga muncul dari dinamika pergeseran budaya dan nilai yang berlangsung seiring dengan arus globalisasi dan digitalisasi informasi. Perubahan gaya hidup, masuknya ide-ide baru, serta ketimpangan literasi digital antar wilayah kerap menimbulkan disonansi sosial antara kelompok tua dan muda, antara masyarakat desa dan kota, maupun antara komunitas adat dan institusi negara. Konflik dalam masyarakat yang mengalami transisi sosial secara cepat sering kali muncul sebagai respons atas melemahnya identitas kolektif, sebagaimana dikemukakan oleh Widitya dan Usiono (2025). Kesenjangan pemahaman terhadap nilai dan norma sosial juga dapat semakin melebar akibat komunikasi lintas generasi yang tidak efektif, yang dalam jangka panjang berpotensi bermuara pada konflik nilai (Farhan, 2025). Perubahan sosial yang tidak disertai dengan pembentukan identitas baru yang adaptif akan menciptakan kekosongan sosial, yaitu kondisi ketika masyarakat rentan mengalami krisis makna yang pada akhirnya memicu pertentangan antar kelompok, sebagaimana dijelaskan dalam teori konflik modern (Nendissa, 2024).

Indikasi konflik sosial juga dapat dikenali melalui melemahnya mekanisme resolusi konflik di tingkat lokal. Ketidakmampuan institusi formal maupun informal dalam menyelesaikan perselisihan secara adil dan damai berpotensi menyebabkan konflik yang semula berskala kecil berkembang menjadi konflik horizontal antar komunitas. Eskalasi konflik di Maluku, misalnya, dipengaruhi oleh ketiadaan sistem mediasi yang bersifat netral dan dipercaya oleh seluruh pihak yang terlibat, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Lesmana et al. (2023). Konflik sosial yang melibatkan isu keagamaan di Poso juga tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan keamanan, tetapi memerlukan upaya pemulihan relasi sosial dan pembangunan kembali kepercayaan antar kelompok, sebagaimana ditegaskan oleh Sulhan et al. (2022). Upaya pencegahan konflik semakin efektif apabila didukung oleh kepemimpinan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal, yang berperan penting dalam mengantisipasi potensi konflik sejak dini (Aryawan, 2021). Oleh karena itu, berbagai indikasi konflik perlu segera direspons melalui kebijakan preventif dan pendekatan kultural agar tidak berkembang menjadi kekerasan sosial yang lebih luas (Bakri dan Ariadin, 2024).

Strategi pencegahan konflik merupakan upaya sistematis yang bertujuan menghindari munculnya pertentangan sosial sejak dini melalui penerapan kebijakan publik yang adil, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan institusi sosial. Upaya pencegahan konflik akan berjalan efektif apabila diawali dengan pengakuan terhadap berbagai bentuk ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat, karena pengingkaran terhadap akar persoalan justru berpotensi memperparah krisis kepercayaan publik, sebagaimana dikemukakan oleh Gultom *et al.*, (2021). Pengurangan kecurigaan antar kelompok juga sangat bergantung pada keberadaan komunikasi yang terbuka dan partisipatif, yang berfungsi sebagai sarana membangun pemahaman bersama dan solidaritas sosial, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori komunikasi simbolik oleh Munthe (2024). Selain itu, potensi konflik yang bersumber dari perbedaan identitas agama, suku, maupun budaya dapat ditekan melalui pendekatan integratif yang menekankan pembangunan kesadaran kolektif akan pentingnya hidup berdampingan secara damai, sebagaimana ditegaskan oleh Bakri dan Ariadin (2024).

Pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk budaya damai dan toleransi sejak dini. Mulawarman (2022) menekankan bahwa melalui pendidikan kritis berbasis teori konflik, peserta didik dapat memahami struktur sosial secara lebih realistis dan tidak terjebak dalam narasi dominan yang bersifat hegemonik. Cahyani *et al.*, (2023) menambahkan bahwa penerapan nilai-nilai kepemimpinan berbasis lokal, seperti Asta Brata dalam pendidikan, mampu mendorong generasi muda menjadi pemimpin yang bijak, adil, dan peka terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Huda dan Syahrudin (2024) pun menyatakan bahwa strategi pendidikan berbasis kesetaraan gender dapat menjadi strategi jangka panjang untuk menghapus diskriminasi sosial yang kerap menjadi sumber konflik laten. Oleh karena itu, pendidikan yang membebaskan dan mendorong kesadaran kritis merupakan salah satu strategi paling fundamental dalam mencegah konflik sosial secara berkelanjutan. Pada resolusi konflik yang sudah terjadi, strategi yang digunakan tidak bisa bersifat tunggal (Santoso, 2023). Pendekatan multilevel yang melibatkan aktor negara, masyarakat sipil, tokoh agama, dan lembaga adat sering kali lebih efektif karena mampu menjangkau berbagai dimensi konflik (Suparwati, 2022). Hasudungan (2024) juga menyoroti pentingnya mekanisme resolusi berbasis komunitas yang dilakukan melalui mediasi dan musyawarah, khususnya dalam konteks konflik di Maluku. Strategi pencegahan dan resolusi konflik juga harus mempertimbangkan aspek struktural dan ekonomi agar tidak hanya menyentuh gejala permukaan. Tanpa perubahan pada struktur sosial yang timpang, setiap upaya resolusi hanya akan bersifat sementara (Bakri dan Ariadin, 2024).

2.7. Berbagai kasus Konflik Tenurial di Lampung

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menghadapi kompleksitas konflik tenurial di kawasan hutan. Konflik tersebut dipicu oleh ketidakjelasan status penguasaan lahan, lemahnya pengelolaan kawasan, serta tumpang tindih kebijakan dan perizinan yang melibatkan masyarakat lokal, pendatang, pihak swasta, dan pemerintah. Perbedaan persepsi dan kepentingan antar pemangku kepentingan terhadap penguasaan dan pemanfaatan lahan hutan menjadikan konflik tenurial di Lampung bersifat

struktural dan berlarut-larut (Wulandari *et al.*, 2021).

Konflik tenurial di Provinsi Lampung tidak hanya terjadi pada satu kawasan tertentu, melainkan tersebar di berbagai wilayah hutan dengan karakteristik dan latar belakang yang berbeda. Salah satu contoh nyata dapat ditemukan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani Register 40 yang mencakup Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur. Konflik di kawasan ini dipicu oleh pemanfaatan lahan hutan untuk berbagai kepentingan nonkehutanan, seperti pertanian, permukiman, pasar tradisional, hingga pembangunan fasilitas pemerintah daerah, yang mulai teridentifikasi sejak awal dekade 2010-an. Bentuk konflik yang muncul meliputi relokasi pemekaran kota tanpa izin prinsip, tumpang tindih penguasaan lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan negara, penerbitan sertifikat tanah di dalam kawasan hutan, keberadaan desa definitif yang ditetapkan melalui peraturan daerah, serta aktivitas persawahan masyarakat di dalam kawasan hutan. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya intensitas pengelolaan dan perlindungan kawasan serta ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah (Sylviani dan Hakim, 2014).

Selain KPH Gedong Wani, konflik tenurial juga terjadi di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji yang menunjukkan kompleksitas konflik dari sisi historis, politik, ekonomi, dan budaya. Status legal kawasan hutan, perbedaan nilai hukum yang dianut para pihak, serta dinamika sosial masyarakat menjadi faktor penting yang membentuk konflik di wilayah tersebut. Kajian mengenai Register 45 Mesuji menegaskan bahwa konflik tenurial tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai hasil interaksi antara kebijakan kehutanan, relasi kuasa, dan tuntutan keadilan sosial masyarakat sekitar hutan (Marzuki, 2025).

Konflik pertanahan di Provinsi Lampung juga banyak ditemukan pada kawasan transmigrasi, terutama akibat perubahan kebijakan tata guna hutan yang berdampak pada kepastian hak atas tanah masyarakat. Sengketa tanah transmigrasi di Pekon Sukapura, Kabupaten Lampung Barat, misalnya, muncul sebagai akibat dari perubahan regulasi kepemilikan lahan melalui kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada masa Orde Baru. Perubahan tersebut menyebabkan hilangnya legitimasi penguasaan lahan masyarakat transmigran dan memicu konflik antara masyarakat dengan negara (Indrawati *et al.*, 2025). Kondisi ini

menunjukkan bahwa konflik tenurial di Lampung tidak hanya berakar pada persoalan kehutanan, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan agraria dan pembangunan wilayah.

Berbagai bentuk konflik tenurial tersebut memperlihatkan bahwa tekanan kebutuhan lahan akibat pertumbuhan penduduk, sejarah pemanfaatan kawasan, serta lemahnya kepastian hukum menjadi faktor yang saling memperkuat. Konflik yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan berbeda menuntut adanya pendekatan penyelesaian yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan partisipasi masyarakat. Pendekatan litigasi dan non-litigasi perlu diterapkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan hambatan struktural dan sosial yang ada dalam proses penyelesaian sengketa (Indrawati *et al.*, 2025). Pada kerangka resolusi konflik tenurial di Provinsi Lampung, pemberian akses legal kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial dan kemitraan kehutanan sering diposisikan sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik. Kebutuhan terhadap skema tersebut tidak hanya muncul pada konflik di KPH Gedong Wani, tetapi juga pada berbagai kawasan hutan lain yang mengalami persoalan serupa, seperti Kawasan Hutan Register 45 Mesuji dan wilayah konflik tanah transmigrasi di Lampung Barat. Praktik kemitraan kehutanan yang dilaksanakan oleh PT REKI bersama kelompok tani hutan dan masyarakat adat menunjukkan bahwa penerapan pola agroforestri dan skema bagi hasil berpotensi menjadi instrumen untuk mereduksi konflik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pengalaman tersebut juga mengungkap berbagai keterbatasan, antara lain ketergantungan pendanaan pada pihak donor, ketimpangan pemenuhan hak dan kewajiban antar pihak, serta lemahnya peran pemerintah dalam fungsi pengawasan dan fasilitasi, sehingga kemitraan kehutanan belum sepenuhnya mampu berfungsi optimal sebagai mekanisme resolusi konflik tenurial (Febryano *et al.*, 2020).

Beragam pengalaman konflik tersebut menegaskan bahwa konflik tenurial di Provinsi Lampung merupakan fenomena multidimensional yang tersebar di berbagai kawasan hutan dan tidak hanya terbatas pada KPH Gedong Wani. Konflik juga muncul di kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, serta wilayah transmigrasi dengan karakteristik aktor, kepentingan, dan latar belakang

kebijakan yang berbeda. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tenurial perlu diarahkan pada penguatan kepastian hukum atas penguasaan lahan, sinkronisasi kebijakan lintas sektor kehutanan dan agraria, serta penataan skema perhutanan sosial dan kemitraan kehutanan yang benar-benar adil dan partisipatif. Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya mampu menekan eskalasi konflik, tetapi juga mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Provinsi Lampung.

2.8. Tenurial dan Kebijakan Tenurial

Permasalahan tenurial merujuk pada konflik yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan lahan atau sumber daya alam, yang kerap kali menimbulkan ketegangan antara masyarakat lokal, negara, dan korporasi. Tenurial bukan hanya perkara legal formal, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktur sosial serta relasi kekuasaan yang timpang (Rachman dan Siscawati, 2020). Ketimpangan akses terhadap sumber daya merupakan manifestasi dari ketidakadilan struktural yang telah lama dibiarkan oleh kebijakan negara (Hidayat dan Susanto, 2021). Konflik tenurial merupakan arena perjuangan identitas kolektif, di mana komunitas berusaha mempertahankan hak historis mereka atas tanah dan budaya dari tekanan modernisasi (Hakim dan Wibowo, 2022).

Kebijakan tenurial pada dasarnya dirancang untuk mengatur serta menjamin kepastian hak atas tanah, namun dalam praktiknya sering kali justru memperkuat dominasi elite politik dan ekonomi terhadap kelompok marjinal. Dominasi tersebut dibangun melalui sistem komunikasi politik negara yang menyamarkan kepentingan ekonomi dalam narasi pembangunan demi kepentingan umum, sehingga kebijakan tampak legitim secara formal tetapi problematis secara substantif (Pratiwi dan Kurniawan, 2023). Proses perumusan kebijakan yang minim partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak semakin memperlemah legitimasi sosial kebijakan tenurial dan membuka ruang konflik yang berkepanjangan.

Pada konflik, kebijakan publik tidak dapat dipandang sebagai instrumen yang netral, melainkan sebagai hasil dari proses negosiasi dan kompromi

kekuasaan yang cenderung menguntungkan aktor dominan. Relasi kekuasaan tersebut sering kali mengorbankan kepentingan kelompok lemah yang memiliki posisi tawar terbatas dalam proses pengambilan keputusan (Nugroho dan Rahmawati, 2021). Kecenderungan negara untuk berpihak pada kepentingan pemilik modal juga terlihat dalam berbagai kasus konflik sosial, ketika dalih stabilitas dan kemajuan digunakan untuk melegitimasi penguasaan ruang hidup masyarakat. Fenomena tersebut tercermin dalam kasus Poso, di mana agama dan ideologi dimanfaatkan sebagai instrumen justifikasi dominasi atas wilayah dan sumber daya (Ardianto dan Sukmana, 2020).

Dampak kebijakan tenurial yang tidak adil terlihat secara nyata di berbagai wilayah, mulai dari praktik penggusuran paksa, kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat adat, hingga degradasi lingkungan yang sulit dipulihkan. Beragam kasus tersebut menunjukkan lemahnya mekanisme resolusi konflik yang berkeadilan serta belum berpihak pada prinsip keadilan sosial dan ekologis. Ketiadaan mekanisme yang adil ini mendorong munculnya resistensi masyarakat terhadap kebijakan agraria yang dianggap eksploitatif. Pendekatan resolusi konflik tenurial yang partisipatif dinilai menjadi kebutuhan mendesak, terutama dengan mengakui kearifan lokal dan hak-hak historis masyarakat adat sebagai bagian dari solusi berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan oleh Widiastuti dan Maharani (2022). Tekanan dari masyarakat sipil juga semakin menguat melalui pemanfaatan ruang publik, seperti demonstrasi dan aksi sosial, sebagai bentuk tuntutan atas keadilan kebijakan agraria, termasuk dalam penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan kelompok rentan (Prasetyo dan Handayani, 2023). Selain itu, kebutuhan untuk meninjau kembali struktur hukum dan tafsir normatif yang masih sarat bias kekuasaan menjadi semakin relevan, mengingat kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mendukung prinsip kesetaraan dan perlindungan bagi komunitas rentan (Widyatama dan Purnomo, 2021).

Kritik terhadap kebijakan tenurial yang bersifat represif dan eksklusif menunjukkan bahwa keberpihakan negara terhadap kepentingan masyarakat kecil masih lemah. Kondisi ini menuntut perubahan pendekatan kebijakan ke arah yang lebih inklusif melalui pembangunan mekanisme dialog antar aktor, yang

melibatkan negara, korporasi, dan masyarakat, guna membentuk kesepakatan kolektif yang adil dan berkelanjutan (Pambudi dan Pramuj, 2022). Pengabaian terhadap dimensi sosial dan spiritual masyarakat lokal dalam perumusan kebijakan sering kali menjadi pemicu utama munculnya resistensi dan perlawanan yang berulang di berbagai wilayah. Tanah tidak dapat dipahami semata sebagai aset ekonomi, melainkan memiliki makna identitas, historis, dan eksistensial bagi komunitas yang menggantungkan kehidupannya pada ruang tersebut (Mahfud dan Djohan, 2024). Dengan demikian, konflik tenurial perlu dipahami sebagai refleksi dari struktur sosial yang timpang, di mana kelompok tertentu secara sistematis mengalami pembatasan akses dan kontrol atas ruang hidupnya sendiri (Muthallib, 2025).

Konflik tenurial pada dasarnya mencerminkan dualitas antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pada perspektif sosiologi konflik, terutama pemikiran Karl Marx, konflik agraria dan tenurial merupakan akibat langsung dari relasi produksi yang timpang, di mana kelas dominan menguasai alat-alat produksi, termasuk tanah, sementara kelas subordinat terus mengalami eksploitasi Siregar *et al.*, (2023). Proyek-proyek pembangunan berskala besar, seperti perkebunan, pertambangan, dan pembangunan industri, kerap menjadi pemicu konflik tenurial karena melibatkan pengambilalihan lahan masyarakat melalui kebijakan perizinan dan penguasaan ruang yang dilegitimasi oleh negara. Kondisi ini tidak terlepas dari kewenangan negara dalam mengatur penguasaan dan penggunaan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, serta rezim pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, khususnya Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10. Pada praktiknya, mekanisme tersebut sering kali dijalankan tanpa proses yang transparan dan partisipatif, sehingga masyarakat lokal tidak memiliki kekuatan negosiasi yang setara. Akibatnya, hak-hak masyarakat atas tanah dan ruang hidupnya terpinggirkan oleh kepentingan investasi yang memperoleh legitimasi hukum melalui kebijakan negara yang lebih berpihak pada pemilik modal dibandingkan perlindungan hak masyarakat (Tarigan dan Karunisa, 2021). Ketimpangan ini diperparah dengan tidak diakuinya sistem kepemilikan tradisional atau komunal

yang telah lama hidup dalam masyarakat adat. Negara cenderung mengadopsi sistem legal formal yang menolak eksistensi hukum adat dalam pengakuan hak milik atas tanah (Santoso dan Raharjo, 2021).

Implikasi dari konflik tenurial juga berdampak pada aspek identitas, kohesi sosial, serta kestabilan masyarakat lokal. Ketika ruang hidup mereka diambil secara paksa, komunitas tidak hanya kehilangan aset ekonomi, tetapi juga nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan rasa memiliki terhadap ruang (Rachman, 2022). Pada kerangka teori konflik modern, hal ini menjadi basis disintegrasi sosial dan resistensi kolektif yang terus meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan konflik tenurial memerlukan pendekatan multidimensi yang tidak hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga kultural dan sosiologis. Dengan demikian, perancangan kebijakan tenurial perlu diarahkan tidak semata-mata pada kepatuhan terhadap hukum nasional, tetapi juga pada integrasi pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal serta praktik pengelolaan lahan berbasis komunitas yang telah lama terbukti berkelanjutan (Deviyanti *et al.*, 2022).

Pentingnya rekognisi terhadap hak tenurial masyarakat lokal dan adat juga telah menjadi fokus banyak kajian akademik dan aktivisme sosial. Meskipun menghadapi tantangan besar, upaya seperti pengakuan hutan adat, legalisasi tanah komunal, dan pembentukan peta partisipatif merupakan langkah awal penting menuju tata kelola sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan dalam pandangan (Hafsari, 2024). Transformasi struktural dalam kebijakan tenurial hanya akan terjadi apabila negara bersedia untuk mendekonstruksi logika pembangunan yang eksploitatif, dan menggantinya dengan pendekatan berbasis keadilan sosial dan ekologis. Trumpi (2023) juga menekankan pentingnya interpretasi ulang terhadap regulasi dan sistem hukum yang selama ini beroperasi berdasarkan nilai-nilai patriarki, kolonial, dan kapitalistik. Ketika prinsip keadilan sosial menjadi pijakan utama kebijakan tenurial, maka konflik agraria tidak hanya dapat diminimalisir, tetapi juga menjadi sarana rekonsiliasi antara negara, masyarakat, dan alam (Ikhsan *et al.*, 2025).

Reformasi kebijakan tenurial harus dimulai dengan adanya *political will* untuk merevisi kebijakan pertanahan dan pembangunan agar lebih inklusif dan partisipatif (Chamdani, 2021). Negara harus melibatkan masyarakat dalam seluruh

tahapan pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga implementasi proyek pembangunan di wilayah-wilayah yang memiliki potensi konflik lahan. Partisipasi ini bukan hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya secara bermakna (Abimanyu, 2023). Selain itu, penting pula adanya mekanisme perlindungan hukum bagi kelompok rentan agar mereka tidak terus menjadi korban ketidakadilan struktural. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif, di mana keputusan yang diambil berasal dari dialog antar aktor yang setara dan transparan (Dharmapala *et al.*, 2022).

2.9. Indikator dalam Kebijakan Tenurial

Indikator kebijakan tenurial merupakan elemen penting untuk menilai sejauh mana pengelolaan hak atas tanah dan sumber daya alam dilaksanakan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan sosiologis terhadap konflik sosial menunjukkan bahwa indikator tersebut tidak hanya berfungsi mengukur kepatuhan terhadap aspek legal-formal, tetapi juga mengungkap relasi kuasa antara negara, masyarakat adat, dan kepentingan ekonomi yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan.. Pujiyriyani (2022) menekankan bahwa dalam pandangan teori konflik, ketimpangan tenurial seringkali disebabkan oleh struktur kekuasaan yang timpang, di mana kelompok dominan menguasai akses terhadap sumber daya dan mendefinisikan hukum secara sepihak. Manik (2022) menambahkan bahwa peran komunikasi simbolik dalam proses legitimasi kebijakan agraria sering kali digunakan untuk membingkai kepemilikan tanah sebagai “kemajuan,” padahal di baliknya terdapat praktik peminggiran.

Salah satu indikator utama dalam kebijakan tenurial yang adil adalah pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka (Krismanoro, 2022). Oleh karena itu, kebijakan tenurial yang mengabaikan kearifan lokal berpotensi melahirkan resistensi sosial yang kuat di tingkat masyarakat. Peran agama dalam memaknai tanah sebagai amanah ilahi turut menegaskan bahwa praktik eksploitasi lahan tanpa proses musyawarah bertentangan dengan nilai-nilai etika spiritual yang hidup dalam masyarakat

(Malissa *et al.*, 2021). Dengan demikian, pengakuan terhadap nilai-nilai lokal dan spiritual dalam pengelolaan lahan menjadi indikator penting bagi terwujudnya kebijakan tenurial yang berkeadilan.

Indikator lainnya adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan tenurial. Partisipasi publik yang bermakna menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, melainkan subjek yang memiliki suara atas tanah yang mereka kelola secara turun-temurun (Dini *et al.*, 2023). Ansor dan Mahsyur (2023) menggarisbawahi bahwa integrasi sosial hanya bisa terjadi jika semua pihak yang berkepentingan diberikan ruang untuk menyampaikan kepentingannya secara setara. Sementara itu, Daulay *et al.*, (2023) menyatakan bahwa partisipasi dalam kebijakan tenurial juga harus mempertimbangkan kelompok rentan seperti perempuan dan anak, yang sering kali terpinggirkan dari pengambilan keputusan meskipun mereka adalah pengguna aktif lahan. Partisipasi inklusif baik dari sisi gender, kelas, maupun etnis seharusnya menjadi indikator mutlak dalam kebijakan tenurial yang demokratis. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator penting dalam kebijakan tenurial yang berorientasi pada keadilan sosial. Ketika distribusi dan alokasi lahan tidak dibarengi dengan data yang terbuka dan mekanisme pengawasan yang independen, konflik akan mudah muncul (Harefa, 2024).

Penelitian Gafuraningtyas *et al.* (2024) menunjukkan bahwa penyelesaian konflik sosial di Maluku baru dapat berjalan secara efektif setelah dilakukan audit menyeluruh terhadap distribusi hak atas tanah yang sebelumnya dikelola secara tidak transparan. Ketertutupan informasi tersebut menciptakan ketimpangan pengetahuan yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok elit untuk meminggirkan kelompok marginal. Temuan ini diperkuat oleh Rahmasani (2021), yang menyatakan bahwa sistem tenurial yang tertutup berpotensi merusak identitas kolektif komunitas karena memutuskan hubungan historis masyarakat dengan tanah sebagai ruang hidup. Atas dasar itu, transparansi dalam data kepemilikan, peta lahan, dan proses perizinan menjadi indikator penting dalam menilai komitmen suatu kebijakan tenurial terhadap nilai keadilan (Rosmidah dan Pebrianto, 2024).

Indikator dalam kebijakan tenurial dapat dilihat dari sejauh mana konflik

dapat diminimalisir atau diredam melalui sistem resolusi yang adil dan berfungsi. Rahman *et al.* (2021) menyatakan bahwa konflik tenurial yang dikelola dengan pendekatan dialogis, bukan represif, lebih cenderung menghasilkan perdamaian jangka panjang. Isnandar dan Arnowo (2021) menambahkan bahwa pemimpin yang memahami nilai-nilai lokal dan sosial memiliki kapasitas lebih baik dalam menengahi konflik lahan. Mutolib (2022) juga menyarankan perlunya lembaga penengah berbasis keagamaan dan komunitas lokal sebagai aktor penting dalam membangun jembatan antara negara dan rakyat dalam isu tenurial. Oleh karena itu, adanya mekanisme penyelesaian konflik yang adil, partisipatif, dan berbasis budaya lokal merupakan indikator vital dari efektivitas kebijakan tenurial dalam merawat kohesi sosial (Afrihadi *et al.*, 2025).

Indikator kebijakan tenurial tidak boleh semata-mata mengandalkan pendekatan legalistik atau administratif, tetapi harus memasukkan variabel sosiologis, kultural, dan ekonomi dalam kerangkanya. Rijal (2023) mengingatkan bahwa ketimpangan struktural akan terus melahirkan konflik jika tidak diimbangi dengan kebijakan redistribusi tanah dan keadilan agraria. Tanpa reformasi tenurial yang memperhatikan sejarah lokal, posisi tawar masyarakat akan selalu berada di bawah tekanan pasar dan negara. Sementara itu, Nofiandi *et al.*, (2023) menyimpulkan bahwa indikator keberhasilan kebijakan tenurial terletak pada kemampuannya menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan hak-hak sosial komunitas yang telah lama hidup dari tanahnya. Dengan demikian, indikator kebijakan tenurial harus bersifat multidimensional, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat lokal (Jansen dan Kalas, 2023).

Konflik tenurial merupakan realitas sosial yang kompleks dan multidimensional, yang mencerminkan ketimpangan struktural dalam penguasaan, pengelolaan, serta pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Permasalahan tenurial tidak hanya berkaitan dengan klaim administratif atas tanah, tetapi juga merefleksikan relasi kuasa yang timpang antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal atau masyarakat adat (Hartanto *et al.*, 2024). Berbagai kajian empiris dan analisis kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan tenurial yang tidak adil kerap memicu konflik sosial, memperdalam ketidaksetaraan, serta mengancam keberlangsungan hidup komunitas tradisional.

Konflik sosial dalam tenurial dapat dipahami sebagai manifestasi dominasi kelompok penguasa terhadap kelompok marginal, dengan akses terhadap lahan berfungsi sebagai simbol sekaligus instrumen kekuasaan struktural. Pandangan ini diperkuat oleh Erleane dan Djaja (2023) yang menjelaskan bahwa kebijakan agraria yang tidak berpihak berpotensi melahirkan disintegrasi sosial dan krisis identitas komunitas. Menghadapi kompleksitas tersebut, diperlukan indikator kebijakan tenurial yang tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga mengakomodasi dimensi partisipatif, kultural, dan sosiologis. Indikator seperti pengakuan terhadap hak masyarakat adat, partisipasi publik yang setara dalam pengambilan keputusan, transparansi distribusi lahan, serta mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis nilai-nilai lokal menjadi elemen yang esensial. Akbar dan Ahmad (2023) menegaskan pentingnya integrasi nilai lokal dan pengalaman hidup komunitas dalam perumusan kebijakan pertanahan guna meminimalkan potensi konflik. Aneng (2021) bahkan menekankan bahwa dimensi spiritual dan sistem kepercayaan lokal terhadap tanah harus dipahami sebagai bagian dari identitas kolektif yang tidak terpisahkan dari hak tenurial. Dengan demikian, indikator-indikator tersebut tidak hanya berfungsi sebagai parameter teknis kebijakan, tetapi juga merepresentasikan penghormatan terhadap hak-hak historis dan kultural masyarakat.

2.10. Peran Aktor dalam Konflik Tenurial

Konflik tenurial merupakan bentuk konflik agraria yang melibatkan berbagai pihak dalam perebutan atau tumpang tindih klaim atas kepemilikan dan penguasaan lahan. Pada konflik semacam ini, aktor-aktor yang terlibat bukan hanya individu atau kelompok masyarakat, tetapi juga melibatkan negara, korporasi, LSM, tokoh adat, dan lembaga keagamaan (Wijayanti *et al*, 2024). Menurut perspektif teori konflik, keberadaan aktor-aktor dengan kepentingan yang saling bertentangan menciptakan struktur dominasi yang memperkuat ketimpangan relasi kuasa. Yembise *et al.*, (2024) menambahkan bahwa pembentukan identitas sosial masyarakat dalam konflik tenurial sering kali bergantung pada posisi mereka dalam sistem produksi atau relasi dengan otoritas lahan, sehingga konflik tenurial juga menyentuh ranah identitas dan harga diri

kolektif. Sementara itu, Matandung (2024) melihat konflik sebagai hasil dari komunikasi yang tidak seimbang antara aktor-aktor yang terlibat, di mana kelompok marginal sering kali kehilangan ruang representasi dalam wacana publik maupun kebijakan formal.

Negara sering kali menjadi aktor dominan dalam konflik tenurial, baik secara langsung melalui kebijakan penguasaan lahan, maupun secara tidak langsung melalui dukungan terhadap korporasi. Pada banyak kasus, negara berperan sebagai fasilitator proyek-proyek besar yang mengabaikan hak masyarakat adat atau lokal, sebagaimana terlihat dalam konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng yang diulas oleh Huwaina *et al.*, (2024). Pada konflik tersebut, negara dan perusahaan membentuk koalisi dominan yang meminggirkan klaim masyarakat lokal atas tanah ulayat mereka. Mufidah *et al.*, (2024) menyoroti bahwa negara cenderung menggunakan pendekatan *top down* yang menitikberatkan pada penggunaan kekuasaan formal dalam penyelesaian konflik lahan, yang memperburuk kondisi sosial dan menciptakan trauma kolektif. Pada hal ini, Selly *et al.*, (2023) menyoroti bahwa struktur negara yang patriarkal dan berorientasi pada kapital sering kali tidak memberikan ruang bagi kelompok rentan, termasuk perempuan petani, untuk memperjuangkan hak tenurial mereka secara adil. Selain negara, korporasi menjadi aktor utama yang memiliki pengaruh besar dalam konflik tenurial. Dengan kekuatan modal dan dukungan kebijakan, perusahaan sering kali berhasil menguasai lahan secara legal-formal, namun tidak secara sosial-kultural. Fauzan *et al.*, (2024) menjelaskan bahwa dominasi korporasi dalam konflik tanah menunjukkan bagaimana kapitalisme berperan dalam membentuk struktur konflik melalui eksploitasi terhadap sumber daya.

Sulhan *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa perusahaan sering kali memanfaatkan agama atau elit lokal untuk memperoleh legitimasi sosial atas proyek mereka, meskipun di baliknya terjadi pengabaian terhadap hak-hak masyarakat. Sejalan dengan temuan tersebut,, Gultom *et al.*, (2021) melihat bahwa aksi-aksi perlawanan masyarakat, seperti demo penolakan RUU Cipta Kerja, merefleksikan perlawanan terhadap akumulasi modal yang merampas hak dasar rakyat, termasuk hak atas tanah. Sebaliknya, masyarakat sipil, LSM, tokoh adat, dan tokoh agama berperan penting sebagai aktor mediasi maupun perlawanan

dalam konflik tenurial. LSM dan organisasi masyarakat adat sering kali menjadi garda terdepan dalam mendampingi masyarakat untuk memperjuangkan hak atas tanah mereka melalui jalur hukum dan advokasi publik. Sopiyan et al. (2022) menegaskan bahwa kehadiran aktor-aktor masyarakat sipil dapat meredam eskalasi konflik apabila dilakukan melalui pendekatan dialogis dan integratif. Lesmana et al. (2023) juga menunjukkan bahwa keberhasilan resolusi konflik sosial di Maluku tidak terlepas dari peran aktif tokoh agama dan masyarakat adat yang mampu menjadi jembatan komunikasi antar pihak. Nugroho (2021) menyarankan bahwa pendekatan komunikasi yang partisipatif antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dapat menjadi kunci dalam penyelesaian konflik tenurial yang berlarut-larut.

Lebih jauh lagi, dalam konflik tenurial, penting untuk melihat dinamika kekuasaan dan representasi antara aktor lokal dan aktor eksternal. Konflik sering kali mencerminkan pertarungan wacana antara nilai-nilai kearifan lokal dengan logika modernisasi dan pembangunan. Nendisa (2022) menyatakan bahwa konflik agraria bukan hanya soal tanah, tetapi juga mengenai identitas, harga diri, dan keberlangsungan budaya lokal. Rahmawati Geraldty (2025) mengkritisi dominasi wacana pembangunan yang tidak memberi ruang pada prinsip keadilan sosial dan gender dalam pengelolaan sumber daya. Holifah dan Ikmal (2024) menekankan bahwa pemimpin lokal yang mengadopsi prinsip-prinsip kepemimpinan beretika dan berkeadilan sosial dapat memainkan peran penting dalam mengurangi ketegangan antar kelompok dan memperkuat daya tawar komunitas dalam menghadapi tekanan eksternal.

Peran aktor dalam konflik tenurial tidak bisa dilepaskan dari konteks struktural dan ideologis yang melingkupinya. Relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat sipil harus dibaca dalam kerangka konflik struktural, bukan sekadar sengketa administratif belaka. Kurnianto et al. (2022) menyatakan bahwa pendekatan teoritis terhadap konflik harus mampu mengungkap dinamika dominasi dan resistensi yang tersembunyi di balik narasi formal. Mahdi et al. (2022) menunjukkan bahwa agama, ketika ditempatkan secara bijak, bisa menjadi alat emansipasi dalam konflik agraria, bukan hanya alat legitimasi kekuasaan. Rikardus (2025) menekankan pentingnya dialog inklusif dan partisipatif yang

melibatkan semua aktor dalam proses penyelesaian konflik tenurial, sehingga tercipta keadilan agraria yang sejati.

Konflik tenurial bukan sekadar permasalahan hukum atau administratif, melainkan persoalan struktural yang mencerminkan ketimpangan kekuasaan, ketidakadilan distribusi sumber daya, dan pertarungan ideologi antara kapitalisme, tradisionalisme, serta nilai-nilai keadilan sosial. Teori konflik, khususnya dalam perspektif Karl Marx, menjadi pendekatan teoritis utama yang mampu menjelaskan akar permasalahan ini. Seperti disampaikan oleh Sholikhin dan Jamil (2024), konflik sosial terjadi karena adanya ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya yang kemudian melahirkan pertentangan antara kelompok dominan dan kelompok subordinat.

Peran aktor sangat sentral dalam dinamika konflik tenurial. Negara sering tampil sebagai pemegang otoritas legal yang justru memfasilitasi kepentingan korporasi, seperti ditunjukkan dalam kasus pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng (Huwaina *et al.*, 2024). Korporasi memanfaatkan kekuatan modal dan jaringan politik untuk mengakses tanah secara legal, sementara masyarakat lokal mengandalkan legitimasi sosial-kultural yang sering kali tidak diakui dalam sistem hukum formal. Teori konflik menegaskan bahwa dominasi aktor tertentu dalam sistem sosial adalah hasil dari reproduksi struktur ekonomi dan politik yang timpang (Siswadi, 2024).

Tidak semua aktor bertindak dalam kerangka dominasi. Masyarakat sipil, LSM, tokoh adat, dan lembaga keagamaan sering tampil sebagai pihak mediasi, advokasi, bahkan perlawanan terhadap struktur ketidakadilan tersebut. Sementara itu, Hidayah *et al.*, (2023) menekankan pentingnya resolusi konflik berbasis dialog partisipatif yang melibatkan semua aktor, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara struktural maupun kultural. Kinasih dan Wulandari (2021) mengatakan pentingnya kesadaran gender dalam proses mediasi, karena perempuan sering menjadi korban ganda dalam konflik agraria: sebagai petani dan sebagai bagian dari kelompok rentan.

Pemahaman terhadap konflik tenurial membutuhkan analisis interdisipliner yang mempertimbangkan dimensi struktural, kultural, dan komunikatif. Teori konflik menyediakan kerangka konseptual yang kuat untuk mengkaji peran aktor,

dinamika kuasa, dan pola-pola resistensi dalam konflik tanah. Sejalan dengan itu, integrasi teori komunikasi, sosiologi modern, dan pendekatan berbasis lokalitas dapat memperkaya pemahaman terhadap kompleksitas konflik ini (Zahana *et al.*, 2024). Kajian ini pada akhirnya menegaskan bahwa penyelesaian konflik tenurial harus menyasar pada transformasi struktur sosial, bukan sekadar penyelesaian legal-formal semata.

2.11. Implementasi Solusi Konflik Tenurial

Salah satu pendekatan yang diambil untuk menyelesaikan konflik tenurial adalah dengan memperkuat peran hukum administrasi negara. Handayani *et al.* (2022) menekankan pentingnya penegakan hukum administrasi dalam menetapkan kawasan hutan yang memiliki kepastian hukum dan keadilan. Mereka menyarankan bahwa penegasan ini harus dilakukan dengan menegakkan hukum terhadap pelanggaran perizinan dan membangun resolusi konflik yang terintegrasi untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan.

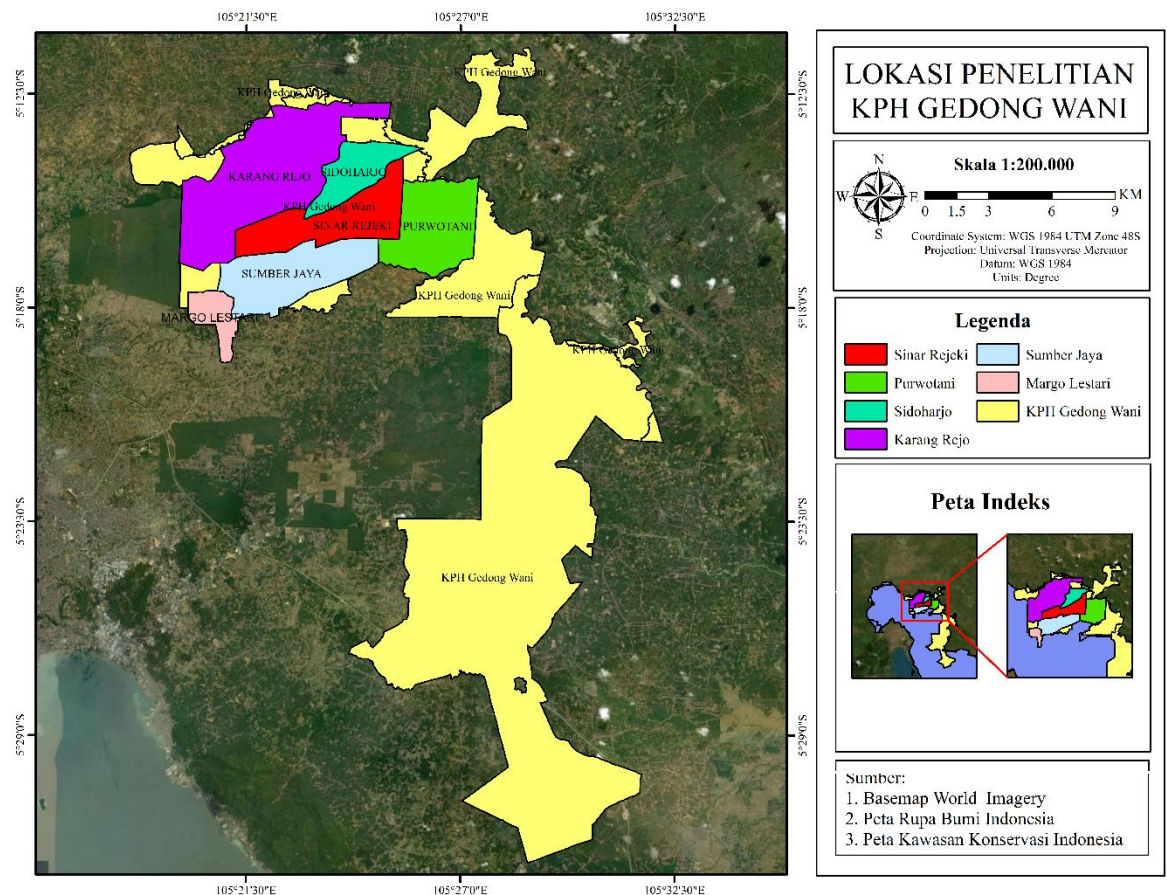
Senoaji *et al.* (2020) menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dalam menyelesaikan konflik tenurial di kawasan konservasi. Mereka menemukan bahwa evaluasi kesesuaian fungsi taman wisata alam harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkonflik di dalamnya. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penetapan kawasan hutan taman wisata alam agar memiliki kekuatan hukum yang tetap. Bedner *et al.* (2020) mengamati bahwa sistem hukum formal memainkan peran yang sangat kecil dalam menyelesaikan konflik tenurial di Indonesia.

Sebaliknya, komunitas yang terdampak cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa informal yang difasilitasi oleh otoritas lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan informal seringkali lebih efektif dalam konteks tertentu. Handoko dan Kartodiharjo (2022) menekankan pentingnya pengakuan hutan adat dalam menyelesaikan konflik tenurial. Mereka menyatakan bahwa pengakuan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan mengurangi potensi konflik di masa depan. Pengakuan hutan adat juga dianggap sebagai langkah awal menuju tata kelola sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan September hingga November 2025.



Gambar 2. Peta lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di kawasan Hutan Produksi Register 40 Gedong Wani yang merupakan wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani. Secara administratif, kawasan ini terletak di Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Fokus penelitian diarahkan

pada enam desa, yaitu Desa Sinar Rezeki, Desa Margo Lestari, Desa Sumber Jaya, Desa Karangrejo, Desa Sidoharjo, dan Desa Purwotani.

Kawasan Register 40 Gedong Wani dikenal sebagai wilayah yang mengalami konflik tenurial berkepanjangan, terutama terkait upaya masyarakat dalam memperjuangkan pelepasan kawasan hutan menjadi hak milik. Informasi mengenai lamanya konflik yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun diperoleh dari sumber dokumentasi audiovisual berupa laporan lapangan dan wawancara yang dipublikasikan melalui media daring YouTube:

(<https://youtu.be/VuhHXudBqK4?si=1gXck2JgHWfwepCR>)

Sumber ini digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan dinamika konflik di tingkat lokal.

3.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, laptop/komputer, *handphone*, dan alat perekam (*voice recorder*). Bahan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian yaitu panduan pertanyaan wawancara, Kuesioner (tertutup dan terbuka), dan Tally sheet untuk rekapitulasi data responden.

3.3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini melibatkan 60 responden yang berasal dari 6 desa, dipilih menggunakan metode *proportional random sampling*. Memon *et al.* (2020) menyatakan bahwa jumlah responden yang digunakan telah memadai untuk penelitian sosial pada tingkat lokal. Pembagian responden mempertimbangkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam konflik tenurial karena memiliki intensitas partisipasi tertinggi dalam upaya pelepasan kawasan hutan (Creswell, 2014). Berdasarkan keterangan Sekretaris Desa, Desa Margo Lestari dinilai lebih tepat diwakili oleh 15 responden, sedangkan lima desa lainnya masing-masing diwakili oleh 10 responden. Penentuan jumlah responden tersebut mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk serta lamanya masyarakat bermukim di wilayah penelitian guna menjamin keterwakilan struktur sosial lokal (Neuman, 2014).

Selain responden masyarakat, penelitian ini juga melibatkan informan kunci yang dipilih secara purposive berdasarkan peran, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan kawasan serta penanganan konflik tenurial di Register 40 Gedong Wani. Informan kunci tersebut terdiri atas enam orang Polisi Kehutanan (Polhut) dari KPH Gedong Wani (sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengamanan kawasan dan penegakan hukum kehutanan), satu orang perwakilan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) (sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penataan batas dan penetapan kawasan hutan), enam orang pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa atau perangkat desa yang mewakili (Kasi Pemerintahan) (sebagai pihak yang memahami kondisi sosial, administrasi, dan dinamika masyarakat setempat), serta satu orang Sekretaris Koperasi Jaya Adil Marga (KJAM) (sebagai representasi kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan). Keterlibatan informan kunci ini bertujuan untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam terkait kronologi konflik, peran aktor, serta dinamika pengambilan keputusan dalam penyelesaian konflik tenurial. Informasi dari para informan kunci digunakan untuk melengkapi dan memvalidasi data kuantitatif dari responden masyarakat, sehingga analisis konflik tenurial dapat dilakukan secara komprehensif. Adapun pendekatan penelitian berdasarkan tujuan sebagai berikut.

Tabel 2. Pendekatan Penelitian berdasarkan Tujuan

Tujuan Penelitian	Pendekatan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data	Subjek Penelitian
1. Menganalisis persepsi masyarakat terhadap penyebab konflik tenurial	Kuantitatif	Kuesioner tertutup & terbuka	Uji validitas dan reliabilitas kuesioner, Uji asumsi klasik yang terdiri dari: normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Lalu ada Uji hipotesis yang terdiri atas: analisis regresi linear berganda, uji F, uji T dan Koefisien Determinasi	Responden kualitatif: 60 orang masyarakat di 6 desa

Tujuan Penelitian	Pendekatan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data	Subjek Penelitian
2. Mengidentifikasi secara rinci kronologi dan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tenurial di KPH Gedong Wani	Kualitatif	Wawancara mendalam dan observasi partisipatif	Metode (<i>Rapid land tenure assessment</i>) dan Metode RaTa.	Informan Kunci (Kepala desa, tokoh masyarakat, Polhut, pengurus koperasi, BPKH)
3. Merumuskan strategi penyelesaian konflik tenurial secara adil dan partisipatif	Kualitatif	Wawancara mendalam dengan informan kunci	Analisis AGATA (Analisis gaya bersengketa)	Informan Kunci (Kepala desa, tokoh masyarakat, Polhut, pengurus koperasi, BPKH)

3.4. Jenis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini digunakan untuk memahami akar penyebab konflik tenurial dan strategi penyelesaiannya berdasarkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (Ajayi, 2023).

3.4.1. Data Primer

Data primer adalah Informasi yang dikumpulkan langsung melalui wawancara mendalam dan pengamatan terlibat (Romdona, *et al.*, 2025). Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada masyarakat yang terlibat dalam konflik tenurial di enam desa yang termasuk dalam kawasan KPH Gedong Wani. Menurut Hardiansyah *et al.* (2023), pengumpulan data primer yang mencakup pengalaman, persepsi, dan preferensi masyarakat lokal merupakan pendekatan yang esensial untuk memahami konflik tenurial yang bersifat kontekstual dan terkait langsung dengan kondisi sosial setempat. Merujuk pada kerangka tersebut, data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:.

- a) Data kronologi dan sejarah konflik, untuk mengidentifikasi dinamika dan pola konflik dari waktu ke waktu (Hardiansyah *et al.*, 2023);
- b) Data aktor aktor yang terlibat konflik, baik dari unsur masyarakat, negara, maupun pihak lain yang berkepentingan (Hardiansyah *et al.*,

2023);

- c) Pendapat masyarakat terhadap penyebab konflik, guna memahami konstruksi sosial dan pengalaman subjektif masyarakat terdampak (Hardiansyah *et al.*, 2023);
- d) Preferensi strategi penyelesaian, (Hardiansyah *et al.*, 2023);
- e) Hasil kuisioner (data primer)

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui studi dokumentasi (Lusiana *et al.*, 2022). Data ini diperoleh dari dokumen, literatur ilmiah, serta sumber resmi yang relevan. Menurut Abimanyu (2023), dokumen legal, kebijakan, dan peta batas kawasan sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam menganalisis konflik tenurial dan mencari legitimasi penyelesaiannya. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a) Dokumen legal dari KPH Gedong Wani, Kementerian Kehutanan dan Koperasi Jaya Adil Marga
- b) Jurnal dan buku ilmiah yang relevan dengan konflik tenurial dan resolusi konflik berbasis gaya (RATA dan AGATA).

3.4.3. Variabel dan Indikator Penelitian

Tabel 3. Variabel penelitian dengan indikatornya

No	Sumber	Variabel	Indikator	Deskripsi Skala Pengukuran
1	Ariesna <i>et al.</i> , (2023)	Potensi konflik lahan antar warga (X1)	a) Akses terbatas ke lahan. b) Eksploitasi ilegal.	a. Sangat sering: >3 kali/tahun b. Sering: 2–3 kali/tahun c. Kadang-kadang: 1 kali/tahun d. Jarang: Pernah, >1 tahun lalu e. Tidak pernah: Tidak pernah terjadi/mendengar konflik
2	Munawar (2018)	Klaim ganda lahan (X2)	Adanya klaim ganda (adat vs izin negara)	a. Sangat sering: >2 pihak aktif mengklaim b. Sering: 2 pihak saling klaim dan aduan c. Kadang-kadang: 1 kali/2–3 tahun d. Jarang: Pernah, tapi langsung selesai.

No	Sumber	Variabel	Indikator	Deskripsi Skala Pengukuran
3	Samad dan Darusman (2018)	Ketidakjelasan status dan batas (X3)	Tapal batas tumpang tindih antar desa/lahan warga	e. Tidak pernah: Tidak ada klaim ganda
				a. Sangat tidak jelas: Tanpa tanda batas, sering konflik
				b. Tidak jelas: Patok tidak lengkap, pernah konflik
				c. Cukup jelas: Sebagian besar diketahui, kadang diperdebatkan
				d. Jelas: Disepakati warga, jarang bermasalah
4	Masdin (2018)	Tingkat Potensi Konflik Tenurial (Y)	a) Terjadiketegangan sosial di masyarakat (diskusi panas, ancaman) b) Pernah ada protes/keributan terkait lahan c) Responden merasa situasi rawan konflik	e. Sangat jelas: Sudah legal/formal, tanpa konflik
				a. Sangat aman: Tidak ada konflik >3 tahun
				b. Cukup aman: Pernah ketegangan ringan 1x/2–3 tahun
				c. Kadang konflik kecil: 1–2x/tahun, cepat selesai
				d. Cukup sering: 2–3x/tahun, ganggu ketertiban
				e. Sangat sering: >3x/tahun, warga resah

3.5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan penyebab konflik tenurial berdasarkan persepsi masyarakat melalui serangkaian pengujian statistik. Tahapan analisis kuantitatif diawali dengan uji validitas dan reliabilitas kuesioner untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur konstruk yang diteliti secara akurat dan konsisten (Memon *et al.*, 2020). Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas sebagai prasyarat penggunaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian sosial (Ghozali, 2018).

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yang dilengkapi dengan uji F untuk menguji pengaruh variabel secara simultan, uji t untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel, serta koefisien determinasi (R^2) untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variasi konflik tenurial (Ghozali, 2018). Pendekatan kuantitatif ini lazim digunakan dalam penelitian konflik tenurial guna memetakan kecenderungan dan pola penyebab konflik berdasarkan persepsi masyarakat terdampak (Hardiansyah *et al.*, 2025).

Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam kronologi konflik, aktor-aktor yang terlibat, serta dinamika relasi kuasa dalam konflik tenurial melalui metode Rapid Land Tenure Assessment (RaTA). Metode RaTA merupakan teknik penilaian cepat yang dirancang untuk mengidentifikasi klaim tenurial, sejarah konflik, aktor kunci, serta pilihan penyelesaian konflik dalam konteks penguasaan lahan dan sumber daya alam (Galudra *et al.*, 2013). Untuk merumuskan strategi penyelesaian konflik, penelitian ini menggunakan Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) yang berfokus pada pemetaan gaya konflik para pihak guna menentukan pendekatan resolusi konflik yang paling relevan dan kontekstual (Hastiana, 2016).

3.5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Kusioner

Kusioner merupakan salah satu alat ukur yang dipergunakan sebagai pengukur kejadian yang digunakan oleh peneliti (Dewi dan Sudaryanto, 2020). Sugyono (2016) menyatakan bahwa kusioner disebut sebagai sekumpulan pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari seseorang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Kusioner memiliki peran penting untuk menentukan kebenaran data yang didapatkan pada setiap penelitian. Dengan demikian, kualitas dan ketepatan kusioner dapat diketahui dengan melakukan uji validitas dan realibilitas dari kusioner yang telah dibuat (Dewi dan Sudaryanto, 2020).

3.5.1.1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk menguji ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. (Dewi dan Sudaryanto, 2020). Sugiyono (2016) menyatakan validitas berhubungan dengan seberapa jauh seorang peneliti melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang semestinya diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak, dengan menggunakan alat ukur yang digunakan (kuesioner) (Budiastuti dan Bandur, 2018). Adapun kategori dari validitas instrumen yang mengacu pada pengklasifikasian validitas, yaitu:

- $0,80 < r_{xy} 1,00$ validitas sangat tinggi (sangat baik)
- $0,60 < r_{xy} 0,80$ validitas tinggi (baik)
- $0,40 < r_{xy} 0,60$ validitas sedang (cukup)
- $0,20 < r_{xy} 0,40$ validitas rendah (kurang)
- $0,00 < r_{xy} 0,20$ validitas sangat rendah (jelek)
- $r_{xy} 0,00$ tidak valid

Keterangan:

R_{xy} = koefisien korelasi antara skor item (X) dan skor total (Y) Nilai r_{xy} digunakan untuk menunjukkan tingkat validitas setiap butir pertanyaan pada instrumen penelitian. Koefisien ini menggambarkan hubungan antara skor suatu item dengan skor total instrumen. Item dinyatakan valid apabila nilai r_{xy} menunjukkan korelasi positif dan berada pada kategori valid sesuai kriteria yang ditetapkan.

3.5.1.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas dapat disebut sebagai ketetapan dari sebuah metode atau hasil penelitian (Budiastuti dan Bandur, 2018). Uji reliabilitas pada suatu instrument penelitian adalah sebuah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah kusioner yang digunakan dalam pengambilan data penelitian sudah dapat dikatakan reliabel atau tidak (Dewi dan Sudaryanto, 2020). Uji reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Alpha Cronbach*. Apabila suatu variable menunjukan nilai *Alpha Cronbach* > 0.60 maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut dapat dikatakan reliabel atau konsisten dalam mengukur (Hair *et al.*, 2014).

Alpha Cronbach's biasa digunakan untuk mengetahui konsistensi jawaban antar soal, sehingga dapat ditentukan apakah instrumen penelitian (seperti kuesioner) dapat dipercaya atau tidak (Utami, 2023).

Tabel 4. Penentuan Interpretasi nilai *cronbach alpha's*

≥ 0.90	Sangat reliabel (<i>Excellent</i>)
0.80 – 0.89	Reliabel baik (<i>Good</i>)
0.70 – 0.79	Cukup reliabel (<i>Acceptable</i>)
0.60 – 0.69	Kurang reliabel (<i>Marginal</i> , bisa diterima)
< 0.60	Tidak reliabel (<i>Unacceptable</i>)

3.5.2. Uji Asumsi Klasik (Persyaratan Analisis)

Uji asumsi klasik adalah rangkaian pengujian statistik yang digunakan untuk memastikan data yang dimiliki memenuhi syarat dasar untuk di analisis regresi linear (Bazdaric *et al.*, 2021). Uji ini meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, yang mana tujuannya supaya hasil analisis regresi tidak bias dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan (Budi *et al.*, 2024). Jika ini dilanggar, maka interpretasi regresi bisa salah. Oleh karenanya, uji asumsi klasik sangat penting sebelum melakukan regresi linear, khususnya dalam penelitian kuantitatif.

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan bahwa data dari model regresi memiliki distribusi normal. Hal ini penting karena distribusi normal residual memungkinkan hasil estimasi model regresi (seperti uji t dan F) menjadi valid dan dapat diinterpretasikan secara akurat (Ahadi *et al.*, 2023). Beberapa metode yang umum digunakan untuk uji normalitas adalah *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dan *Shapiro-Wilk Test*. Penelitian kali ini peneliti menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

3.5.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan jika dalam suatu penelitian menggunakan metode regresi linear berganda. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa antar variabel independen tidak terdapat hubungan atau korelasi

yang sangat tinggi (Yaldi *et al.*, 2022). Jika variabel-variabel bebas saling berkorelasi secara kuat, maka dapat menyebabkan model regresi menjadi tidak stabil, koefisien regresi sulit diinterpretasikan, dan hasil analisis menjadi bias (Zuhri, 2021). Uji ini biasanya dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai VIF > 10 atau *Tolerance* < 0,10, maka terdapat indikasi multikolinearitas yang harus diatasi (Ridwan *et al.*, 2021).

3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan pada model regresi untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lainnya (Juliandi *et al.*, 2014). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan (inkonsistensi) varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi linier. Jika varians residual tetap maka disebut homoskedastisitas, sedangkan jika varians residual berbeda-beda antara pengamatan satu dengan lainnya, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya memenuhi asumsi homoskedastisitas karena ketidaksamaan varians residual dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi tidak efisien dan kesalahan standar menjadi bias sehingga mengurangi akurasi inferensi statistik dalam model regresi (Ikhbar dan Izazaya, 2025). Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian oleh Herdiyani *et al.* (2024) yang menekankan pentingnya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas untuk memastikan validitas analisis regresi. Biasanya data *crossection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran kecil, sedang, dan besar (Ghozali, 2016).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear berganda, maka dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* atau nilai prediksi variabel terikat yang disebut SRESID dengan *residual error* ZPRED. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan :

- Grafik *Scatterplot* atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak terdapat pola yang jelas, maupun titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3. Jika tidak terdapat adanya titik – titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, dan titik – titik pada *scatterplot* di atas menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu y. Hal tersebut artinya menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.5.3. Uji Hipotesis

3.5.3.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi merupakan suatu analisis statistik yang mempelajari hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independent (Kolibu *et al.*, 2024). Metode ini menghasilkan model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen (Nurani *et al.*, 2023). Analisis regresi pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh persepsi responden terhadap tiga variabel penyebab konflik tenurial. Regresi linier banyak digunakan dalam penelitian sosial kehutanan untuk menganalisis pengaruh variabel sosial terhadap potensi konflik, seperti yang dilakukan oleh Sitania *et al.* (2020).

3.5.3.2. Uji F

Uji F biasa disebut dengan istilah uji keterandalan model atau uji kelayakan model. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara bersama-sama dengan variabel dependen (Sianturi, 2022).

3.5.3.3. Uji T

Uji t digunakan untuk bisa mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh

variabel independen secara parsial atau sendiri-sendiri dengan variabel dependen. Tujuan dari uji t adalah untuk menguji koefisien regresi secara individual (Wahyudi *et al.*, 2023).

3.5.3.4. Koefisien Determinasi

Analisis determinasi merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar variabel X memberikan kontribusi terhadap variabel Y. Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Supriana, 2019).

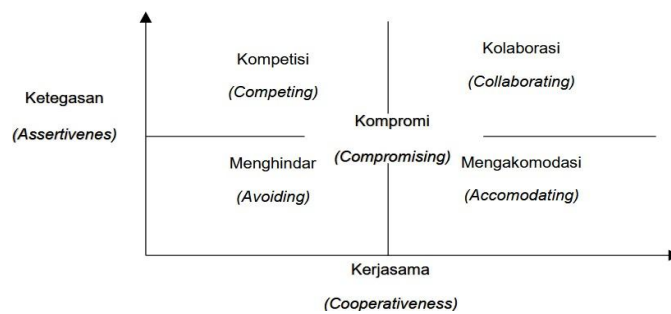
3.5.4. *Rapid Land Tenure Assessment (RaTA)*

Penelitian ini menggunakan metode *Rapid Land Tenure Assessment (RaTA)* sebagai pendekatan utama dalam menganalisis konflik tenurial. RaTA dipilih karena mampu memberikan gambaran cepat mengenai ragam klaim, aktor yang terlibat, serta dinamika penguasaan dan pemanfaatan lahan di kawasan hutan. Menurut Golar *et al.* (2022), penerapan RaTA dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) identifikasi para pihak yang terlibat dalam konflik; (2) analisis kepentingan masing-masing pihak; (3) penilaian pengaruh dan posisi tawar aktor; serta (4) pemetaan hubungan antar pihak. Meskipun demikian, RaTA memiliki keterbatasan dalam menjelaskan pola perilaku konflik dan kecenderungan strategi yang digunakan oleh masing-masing aktor dalam merespons konflik tenurial. Oleh karena itu, analisis ini dipadukan dengan Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) untuk melengkapi pemetaan konflik yang telah dihasilkan oleh RaTA. AGATA digunakan untuk mengidentifikasi gaya bersengketa para pihak, sehingga strategi penyelesaian konflik yang dirumuskan dapat disesuaikan dengan karakter konflik dan perilaku aktor yang terlibat (Pasya dan Sirait, 2011). Sementara itu, Aneng *et al.*, (2021) menekankan bahwa RaTA juga mencakup dimensi historis dalam menelaah konflik. Tahapan analisis meliputi: (1) penelusuran kronologi dan sejarah konflik lahan; (2) analisis aktor yang terlibat, baik individu, kelompok, maupun lembaga pemerintah; (3) penggalan pandangan masyarakat terhadap penyebab konflik tenurial dan; (4) perumusan alternatif strategi penyelesaian konflik yang adil dan partisipatif berdasarkan preferensi

masyarakat terdampak.

3.5.5. Analisis Strategi Penyelesaian Konflik

Strategi penyelesaian konflik dianalisis dengan metode AGATA (Analisis Gaya Bersengketa). Menurut Pasya dan Sirait (2011) pendekatan AGATA digunakan untuk memahami kecenderungan gaya individu/kelompok dalam merespon konflik, yang diklasifikasikan menjadi 1) *Avoiding*, 2) *Accommodating*, 3) *Competing*, 4) *Compromising*, 5) *Collaborating* (**Gambar 2**).



Gambar 3. Matriks gaya berkonflik para pihak

Metode AGATA telah diterapkan dalam berbagai penelitian konflik lahan dan hutan. Strategi penyelesaian konflik berbasis gaya bersengketa seperti AGATA telah diterapkan dalam berbagai penelitian kehutanan, salah satunya oleh Nugroho *et al.* (2014) yang mengaitkan pendekatan ini dengan transformasi konflik dalam pengelolaan hutan negara Indonesia.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konflik tenurial di kawasan Register 40 Gedong Wani, Kabupaten Lampung Selatan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konflik tenurial di KPH Gedong Wani merupakan konflik yang bersifat struktural dan multidimensional, dipengaruhi oleh ketimpangan antara status legal kawasan hutan negara dan penguasaan lahan secara *de facto* oleh masyarakat. Konflik tidak lagi didominasi antara masyarakat dan perusahaan, tetapi bergeser menjadi konflik antara masyarakat dan negara terkait pengakuan hak kelola.
2. Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa kepastian hak kelola dan kejelasan status lahan menjadi faktor penting yang memengaruhi dinamika konflik tenurial. Ketidakpastian status kawasan memperbesar potensi konflik dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan kehutanan.
3. Hasil *Rapid Land Tenure Assessment* (RaTA) memperlihatkan bahwa relasi antar aktor bersifat asimetris. Negara dan institusi kehutanan memiliki otoritas legal dan formal, sementara masyarakat memiliki kekuatan sosial dan penguasaan ruang hidup. Perbedaan kepentingan dan posisi tawar inilah yang membentuk pola relasi kooperatif maupun konflikual di tingkat desa.
4. Analisis gaya bersengketa (AGATA) menunjukkan kecenderungan gaya bersengketa yang adaptif, kompromi, dan kolaboratif. Hal ini menandakan bahwa konflik masih berada pada tahap yang dapat dikelola melalui dialog dan negosiasi, bukan konflik terbuka.
5. Secara keseluruhan, penyelesaian konflik tenurial di KPH Gedong Wani lebih efektif diarahkan melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, dengan menekankan kepastian hak kelola, penguatan kelembagaan lokal, serta

komunikasi antar aktor yang berkelanjutan.

5.2. Saran

Saran yang dirumuskan dalam penelitian ini diarahkan untuk mendukung upaya penyelesaian konflik yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

1. Bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH Gedong Wani), Mempercepat skema penyelesaian konflik seperti PPTPKH dan perhutanan sosial dengan memastikan kejelasan hak kelola diperuntukan untuk apa dan batas kawasan serta memperkuat pendekatan dialogis dan pendampingan sosial di tingkat tapak, bukan hanya pendekatan administratif.
2. Bagi Pemerintah Desa, Berperan aktif sebagai mediator dan fasilitator komunikasi antara masyarakat dan instansi kehutanan serta mendukung proses verifikasi data penguasaan lahan masyarakat secara partisipatif.
3. Bagi peneliti selanjutnya, Mengembangkan studi *longitudinal* untuk melihat dinamika konflik dalam jangka panjang serta mengombinasikan analisis spasial atau pemetaan partisipatif agar data penguasaan lahan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, T. 2022. Radicalisation studies: An emerging interdisciplinary field. *The British Journal of Sociology*. 73(1): 3–10. <http://dx.doi.org/10.1111/1468-4446.13068>
- Abimanyu, R. 2023. Keterkaitan kebijakan perhutanan sosial dalam upaya penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan. *Jurnal Wahana Forestra*. 8(2). <https://doi.org/10.31849/forestra.v18i2.11704>
- Abimanyu, R. 2023. Keterkaitan kebijakan perhutanan sosial dalam upaya penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*. 18(2): 1-12. <https://doi.org/10.31849/forestra.v18i2.11704>
- Afrizal, E., Berenschot, W. 2022. Land–use change conflicts and anti corporate activism in Indonesia: A review essay. *Journal of East Asian Studies*. 22(2): 333–356. <http://dx.doi.org/10.1017/jea.2022.12>
- Afrihadi, A., Makhya, S., Rosalia, F., Mukhlis, M. 2025. Tata kelola pemerintahan dalam resolusi konflik masyarakat adat: Pendekatan manajemen konflik berbasis komunitas terhadap penyelesaian konflik agraria Suku Anak Dalam. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(2). <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.4930>
- Agarwal, B. 2018. Gender equality, food security and the sustainable development goals. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 34, 26–32. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.07.002>
- Ahadi, G. D., Zain, N. N. L. E. 2023. Pemeriksaan uji kenormalan dengan Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling dan Shapiro-Wilk. *Jurnal Matematika Eigen*. 6(1): 11–19. <https://doi.org/10.29303/emj.v6i1.131>
- Ahmad, S., Sardjono, M. A. 2024. Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam peningkatan kinerja Kelompok Perhutanan Sosial di Delta Mahakam. *Jurnal Hutan Tropis*, 8(1). <https://doi.org/10.32522/ujht.v8i1.11822>
- Ajayi, V. O. 2023. A review on primary sources of data and secondary sources of data. *European Journal of Education and Pedagogy*, 2(3), 1–2. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5378785>
- Akbar, R., Ahmad, M. 2023. Implementasi forum kewaspadaan dini masyarakat dalam menangani konflik sosial di Kelurahan Warakas. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2(2): 108–122.

<https://doi.org/10.59713/projip.v2i2.666>.

- Akik, P. K. P. S. B. 2024. Pengaruh pengelolaan kawasan hutan terhadap aspek ekonomi dan sosial. *Jurnal Ganec Swara* Vol, 18(4). <https://pdfs.semanticscholar.org/77cd/0d3b06e75308de1d981591584245258a5477.pdf>
- Alfirdaus, L. K., Manar, D. G., Yuwono, T. 2023. Disputing land: argumentative turn in local land policy conflict in Central Java, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2). <https://doi.org/10.26618/ojip.v13i2.8209>
- Amanda, L., Yanuar, F., Devianto, D. 2019. Uji validitas dan reliabilitas tingkat partisipasi politik masyarakat kota Padang. *Jurnal Matematika UNAND*, 8(1), 179-188. <https://doi.org/10.25077/jmu.8.1.179-188.2019>
- Amanor, K. S., Pabi, O. 2021. Cooperatives, land tenure, and struggles for access in African agrarian frontiers. *Journal of Peasant Studies*, 48(4), 761–783. <https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1724563>
- Ambarasti, K. (2016). Konflik penggunaan lahan di kawasan hutan pada wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) model banjar. *Jurnal Hutan Tropis*, 4(2), 167-179. <https://dx.doi.org/10.20527/jht.v4i2.3604>
- Ambarwati, M. E., Gatot, S., Wilson, M. A. T. 2018. *Dynamics of the tenurial conflict in state forest area* (Case in BKPH Tanggung KPH Semarang). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 6(2): 112–120. <https://doi.org/10.22500/sodality.v6i2.23228>.
- Ambarwati, M. E., Sasongko, G., M. A., Therik, W. 2017. Dinamika konflik tenurial pada kawasan hutan negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 6(2): 112–120. <https://doi.org/10.22500/Sodality.V6i2.23228>.
- Ambarwati, M. E., Sasongko, G., Therik, W. M. A. 2019. Peran Perhutani dalam penyelesaian konflik tenurial pada kawasan hutan: Studi kasus RPH Ringinpitu BKPH Tanggung KPH Semarang. *KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*. 28(2): 88–113. <https://ejournal.uksw.edu/kritis/article/view/4342/1589>
- Amin, R. M., Febrina, R., Wicaksono, B. 2022. Model proses penanganan covid–19 dalam perspektif multi–stakeholder partnership. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 11(1): 111–125. <http://dx.doi.org/10.23887/jish.v11i1.39418>
- Ananda, M. P. L. S., Budiarta, I. N. P., Ujianti, N. M. P. 2022. Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Daerah. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 316-320. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4818.316-320>
- Aneng, R. J., Barkey, R. A., Salam, M. 2021. Analisis konflik tenurial Taman Nasional Bunaken (studi kasus Pulau Mantehage). *Jurnal Wasian*, 8(1), 47–57. <https://doi.org/10.20886/jwas.v8i1.6175>
- Anesa, D., Qurniati, R., Fitriana, Y. R., Banuwa, I. S. 2022. Budaya dan kearifan

- lokal dalam pengelolaan lahan dengan pola agroforestri di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutege Provinsi Lampung. *Ulin-Jurnal Hutan Tropis*, 6(1), 26-37. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/47342>
- Anggraini, F, D, P., Rahayu, H, K., Inayati, R., Bongga, S. 2025. Uji validitas dan reliabilitas instrumen literasi malaria. *Jurnal Kehutanan Tambusai* 6(1). <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i1.42373>
- Ansell, C., Gash, A. 2020. Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/muaa019>
- Ansor, M., Masyhur, L. S. 2023. Satu Kampung Enam Iman: Penguatan integrasi sosial melalui perayaan Tujuh Liku pada suku asli Anak Rawa di Siak, Riau. *Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 3(1): 1–16. <https://doi.org/10.32505/connection.v3i1.6242>
- Arasid, M. I., Djuyandi, Y., Sumadinata, R. W. 2022. Strategi komunikasi politik untuk memperoleh dukungan pemuda dalam Pilkada Kota Serang: Studi pada pasangan calon Syafrudin–Subadri. *Sospol*. 8(1): 62–77. <http://dx.doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.12779>
- Ardianto, H., Sukmana, O. 2020. Dominasi negara dan pengaruh modal dalam konflik agraria: Studi kasus Poso. *Jurnal Sosiologi Politik Indonesia*. 5(2): 178–196.
- Ariesna, Y, D., Baderan, D, W, K., Hamidun, M, S. 2025. Analisis dampak sosial dan lingkungan dari konflik tenurial di kawasan hutan kecamatan popayato. *Konstruksi: Publikasi Ilmu Teknik, Perencanaan Tata Ruang Dan Teknik Sipil*. 3(3): 28–35. <https://doi.org/10.61132/konstruksi.v3i3.853>
- Ariesna, Y. D., Baderan, D. W. K., Hamidun, M. S. 2023. Analisis dampak sosial dan lingkungan dari konflik tenurial di kawasan hutan Kecamatan Popayato. *Jurnal Konstruksi*. 3(3): 112–123
- Arif, A. I., Kristian, K. M., Sulistya, S. E. 2016. Analysis of Tenurial Conflict in Production Forest Management Unit (Pfm) Model Poiga. *Jurnal Wasian*, 3(2), 79-90. <https://doi.org/10.62142/1dzm8446>
- Arizona, Y., Illiyina, U. 2024. The constitutional court and forest tenure conflicts in Indonesia. *Constitutional Review*. 10(1): 2548-3870. <https://doi.org/10.31078/consrev1014>
- Arsa, N. 2024. Dinamika peran gender dalam pengelolaan lahan kopi skema hutan kemasyarakatan:(Studi Kasus Petani Kopi di Desa Kahayya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/39266/4/P072202005_tesis_02-08-2024.pdf
- Arsi, A. 2021. Langkah-Langkah Uji Validitas Realibilitas Instrumen Dengan Menggunakan SPSS. Validitas Realibilitas Instrumen Dengan Menggunakan Spss,

<https://www.academia.edu/download/82841877/6006ae82df7ff0004747e2a6.pdf>

- Arsyad, A., Daud, M. 2025. Religious moderation, Pela Gandong, and Jihad Reconstruction: Conflict prevention in Maluku through the Lens of Maqāsid Al-Sharī'ah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 9(1): 394–415. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/26416>
- Aryana, I. W. P. S. 2021. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hutan. *Jurnal Yustitia*, 15(2), 37-44. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/download/811/700>
- Aryawan, I. W. 2021. Penerapan kepemimpinan Asta Brata dalam pendidikan dari sudut pandang teori konflik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. 7(1): 56–66. <http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v7i1.31628>
- Aslam, M. 2019. Introducing Kolmogorov–Smirnov tests under uncertainty: an application to radioactive data. *ACS omega*, 5(1), 914-917. <https://doi.org/10.1021/acsomega.9b03940>
- August, V. 2022. Understanding democratic conflicts: The failures of agonistic theory. *European Journal of Political Theory*. 23(1): 334–350. <https://doi.org/10.1177/14748851221120120>
- Avram, C., Mărușteri, M. 2022. Normality assessment, few paradigms and use cases. *Revista Română de Medicină de Laborator*. 30(3): 251–260. <http://dx.doi.org/10.2478/rrlm-2022-0030>
- Ayuningtyas, D., Kurniawan, R. 2023. Pembentukan identitas sosial dan ketahanan masyarakat terhadap konflik: Analisis psikososial di wilayah multikultural Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*. 21(2): 145–163.
- Azisi, A. M. 2021. Studi comparative teori konflik Johan Galtung dan Lewis a. Coser. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*. 7(2): 220–229. <http://www.syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/index>
- Azizah., Raja, N. 2019. Analisis peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria (Studi kasus konflik antara PT. PP London Sumatra dengan masyarakat di Kabupaten Bulukumba). *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 12(1): 53–66. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/login>
- Badan Pertanahan Nasional. 2007. *Reforma agraria: Mandat politik, konstitusi, dan hukum dalam rangka mewujudkan “tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat”*. Jakarta: BPN. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20304353&lokasi=lokal>
- Bakker, L., Moniaga, S. 2021. The space between: Land claims and the law in Indonesia. *Asian Journal of Law and Society*, 8(1), 1-25. <https://doi.org/10.1017/als.2020.33>

- Bakker, L. 2023. Custom and violence in indonesia's protracted land conflict. *Sosial Sciences and Humanities Open*. 8(1). <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100624>
- Bakri, M., Ariadin, S. Fitriani. 2024. Merenden Tedong di Mamasa: Integrasi pendekatan struktural dan kultural dalam memitigasi konflik sosial keagamaan. *Palita: Journal of Social Religion Research*. 9(2): 178–196. <https://doi.org/10.24256/pal.v9i2.5220>
- Bazdaric, K., Sverko, D., Salaric, I., Martinovi, A., Lucijanac, M. 2021. The ABC of linear regression analysis: What every author and editor should know. *European Science Editing*. 47: 1–9. <https://doi.org/10.3897/ese.2021.e63780>
- Bedner, A., Arizona, Y. 2019. Adat in Indonesian land law: a promise for the future or a dead end?. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*. 20(5): 416–434. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Bennett, N. J., Blythe, J., White, C., Campero, C. 2021. Blue growth and livelihood justice: Environmental governance of sustainability transitions. *Marine Policy*, 125, 104-385. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104385>
- Bhattacharya, K., Ghosh, A., Monsivais, D., Dunbar, R. I. M., Kaski, K. 2015. Sex differences in social focus across the lifecycle in humans. *arXiv preprint*, arXiv:1508.06878. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1508.06878>
- Bhugeloo, A., Peerbhay, K., Ramdhani, S., Sershen. 2019. Tracking indigenous forest cover within an urban matrix through land use analysis: The case of a rapidly developing African City. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*. 13: 328–336.
- Bixler, R. P., Ripple, W. J., Chapron, G. 2021. Participatory governance and legitimacy of forest tenure: Evidence from multi-stakeholder platforms. *Environmental Science & Policy*, 124, 258–267. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.06.005>
- Brett, J. M. (2020). *Negotiation and conflict management*. McGraw-Hill Education.
- Brockhaus, M., Korhonen-Kurki, K., Sehring, J., Di Gregorio, M., Assembe-Mvondo, S. 2021. Policy learning in climate change adaptation: A cross-country analysis. *Global Environmental Change*, 65, 102160. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102160>
- Brockhaus, M., Korhonen-Kurki, K., Sehring, J., Di Gregorio, M., Assembe-Mvondo, S. 2021. Policy learning in climate change adaptation: A cross-country analysis. *Global Environmental Change*, 65, 102160. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102160>
- Budi, A. D. A. S., Septiana, L., Mahendra, B. E. P. 2024. Memahami asumsi klasik dalam analisis statistik: Sebuah kajian mendalam tentang multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi dalam penelitian. *Jurnal Multidisiplin West Science*. 3(1): 1–11. <https://wnj.westsciences.com/index.php/jmws/article/view/878/798>

- Budiastuti, D., Bandur, A. 2018. *Validitas dan Reliabilitas Penelitian*. Mitra Wacana Media. Jakarta. 232 halaman. <https://files.core.ac.uk/download/pdf/187726085.pdf>
- Cahyani, N. L. P. R., Werang, B. R., Trisiantari, N. K. D. 2023. Eksplorasi praktik nilai-nilai kepemimpinan Asta Brata di Kabupaten Buleleng. *PrimEarly: Jurnal Kajian Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini*. 7(2): 278–292. <https://doi.org/10.37567/primearly.v7i2.3299>
- Castro, P., Nielsen, E. 2021. Indigenous peoples and co-management: Implications for conflict and collaboration. *World Development*, 141, 105387. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105387>
- Chamdani, M. C. 2021. Masa depan penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan pasca-pengaturan kembali luas kawasan hutan yang harus dipertahankan dalam UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. 7(2): 221–253. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.292>
- Chan, C. S., Gulliver, R. E., Awale, A., Tam, K. Y. Y., Louis, W. R. 2023. The influence of perceived threat and political mistrust on politicized identity and normative and violent nonnormative collective action. *Journal of Social and Political Psychology*. 11(1): 126–144. <https://jspp.psychopen.eu/index.php/jspp/article/view/7979/7979.html>
- Creswell, J. W. 2014. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dassir., Muh. 2008. Resolusi konflik pemanfaatan lahan masyarakat dalam kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 3(1): 1–9.
- Daulay, R., Anhar, A., Pohan, A. F. R. 2023. Tingkat partisipasi kelompok tani hutan konservasi terhadap program kemitraan konservasi di Desa Marpunge Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*. 8(4): 1390–1404.
- Deininger, K., Ali, D. A., Holden, S., Zevenbergen, J. 2021. Innovations in land rights recognition, administration, and governance. *World Bank*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1601-6>
- Deviyanti, P., Achmad, E., Ulfa, M. 2022. *Implementasi Kemitraan Kehutanan Dalam Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Lahan Konsesi PT Lestari Asri Jaya Kabupaten Tebo*. Doktoral Disertasi Universitas Jambi. Jambi. 93 halaman. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/36652>
- Dewi, S. K., Sudaryanto, A. 2020. Validitas dan reliabilitas kusioner pengetahuan, sikap dan perilaku pencegahan demam berdarah. *Prosiding Seminar Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta Profesi Ners XXI*. 75: 80–85. http://publikasiilmiah.ums.ac.id:8080/handle/11617/11588/browse?rpp=20&sort_by=1&type=title&offset=81&etal=-1&order=ASC

- Dharmapala, A., Dewi, S. A. K., Iswahyudi, G. 2022. Penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait fungsi legislasi dalam perspektif demokrasi deliberatif. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. 4(2): 307–318. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1865>
- Diantoro, T. D. (2020). Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo. *Media of Law and Sharia*, 1(4).
- Dini, A. R., Setiawan, B., Ali, Y., Widodo, P., Saragih, H. J. R. 2023. Peran Pemerintah Provinsi Riau dalam Penanganan Konflik Tenurial sebagai Upaya Penyelesaian Kebakaran Hutan dan Lahan di Masa Pandemi. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 7(1): 87-113
- Earlene, F., Djaja, B. 2023. Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*. 6(2): 152–170. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>
- Effendi, R., Asy'ari, M., Syam'ani, S. A. 2020. Pengukuhan kawasan Hutan Lindung Gunung Bukit Panti Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Sylva Scientiae*, 3(4), 720-729. <https://doi.org/10.20527/jss.v3i4.2355>
- Efendi, M., Pratiwi, A., Komariyah, F. S., Kuswanti, A. 2025. Konflik kelas dan komunikasi kesadaran kolektif dalam sengketa lahan Dago Elos, Bandung, Jawa Barat. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*. 15(2): 144–156. DOI:[10.35814/coverage.v15i2.8538](https://doi.org/10.35814/coverage.v15i2.8538)
- Effendi, R., Asy'ari, M., Syam'ani, S. A. 2020. Pengukuhan kawasan hutan lindung gunung bukit panti kabupaten tanah laut provinsi kalimantan selatan. *Jurnal Sylva Scientiae*, 3(4), 720-729. <https://doi.org/10.20527/jss.v3i4.2355>
- Emerson, K., Nabatchi, T., Balogh, S. 2012. An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fadli, M., Si, M. 2017. *Kelembagaan Konflik Agraria Dan Lingkungan Hidup Di Kalimantan Timur*.
- Farhan, M., & Arifin, S. 2025. Membaca Konflik Dan Relasi Kuasa Pada Masyarakat Menengah Religius-Industrialis: Studi Pembacaan Fenomena Konflik Versi Marx, Coser, Dan Dahrendorf. *Padaringan Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, 7(01), 34-46
- Farhan, M., Jannah, M., Ritonga, N. D. A. 2025. Tantangan komunikasi antar generasi dalam lingkungan kerja organisasi modern. *SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains dan Ilmu Komunikasi*. 2(1): 70–81. <https://jurnal.stikesibnusina.ac.id/index.php/SABER/article/view/648>
- Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., Wijaya, A. 2024. Pengakuan dan perlindungan hutan adat dalam mewujudkan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah. *UNES Law Review*. 6(3): 9377–9389. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1852>

- Fatimah, T., Aini, N. 2025. Problematik Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat dalam Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Perkebunan. *Bina Hukum Lingkungan*, 10(1), 1-21. <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.468>
- Fathoni, T. 2024. Konsep solidaritas sosial dalam masyarakat modern perspektif Émile Durkheim: The concept of social solidarity in modern society: Émile Durkheim's Perspective. *Journal of Community Development and Disaster Management*. 6(2): 129–147. <https://doi.org/10.37680/jcd.v6i2.6402>.
- Fauzan, M. R., Cahyani, A. D., Malik, A. 2024. Ekonomi politik ketahanan pangan: konflik kepentingan antara korporasi dan petani lokal. *Kalianda Halok Gagas*. 7(2): 175–188. <https://doi.org/10.52655/khg.v7i2.101>
- Febrian, A., Wulandari, C., Kaskoyo, H., Bakri, S. 2021. Kinerja kesatuan pengelolaan hutan Way Pisang Provinsi Lampung Pasca Undang–Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hutan Tropis*, 12(3), 370-386.
- Febriyanti, D. Y., Kiroh, H. J. 2019. Kajian Kualitas Habitat dan Tingkat Kepadatan Monyet Hitam Sulawesi (*Macaca nigra*) Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tangkoko Sulawesi Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 15(1), 65â–70. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.15.1.2019.23366>
- Febriyanti, N., Mahmud, A. 2022. Media kritis dan objektivitas pemberitaan konflik: Studi komparatif media mainstream dan media alternatif di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Media*. 9(1): 78–96.
- Febryano, I. G., Weni, G. A. M., Kaskoyo, H., Banuwa, I. S. 2020. Kemitraan kehutanan sebagai resolusi konflik tenurial di Lahan Konsesi PT Restorasi Ekosistem. *Jurnal Belantara*, 3(1), 59-68.
- Febryano, I.G., F., Rahmat, S., Banuwa, I. S. 2017. Performa pengelolaan Agroforestri Di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rajabasa. *Jurnal Hutan Tropis*, 5(2), 127-133. <http://repository.lppm.unila.ac>.
- Ferdian. K. J., Soerjatisnanta, H. 2017. The long road to partnership: Conflict resolution of register 45 mesuji lampung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 20(3): 249-263. <https://doi.org/10.22146/jsp.27209>
- Fisher, M. R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. L., Adriadi, A., Kamaluddin, Judda, J. 2020. Assessing the new social forestry project in Indonesia: Recognition, livelihood and conservation? *International Forestry Review*, 22(2), 346–361. <https://doi.org/10.1505/146554820829523514>
- Fitria, W., Suharjito, D., Ekawati, S. 2021. Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dalam Implementasi Perhutanan Sosial: Studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 18(2), 145-160. <https://www.academia.edu/download/103343822/pdf.pdf>
- Fisher, L A., Kim, Y. S., Latifah, S., Mukarom, M. 2017. Managing forest conflicts: perspective of Indonesia’s forest management unit directors. *Forest and Society*. 1(1): 8–26. DOI:[10.24259/fs.v1i1.772](https://doi.org/10.24259/fs.v1i1.772)

- Frastien, D. 2017. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Untuk Menjamin Hak Masyarakat Atas Tanah. *University of Bengkulu Law Journal*, 2, 151-64. <https://core.ac.uk/download/pdf/228580416.pdf>
- Furyani, S. 2023. Status Hak Milik Atas Tanah Di Kawasan Wilayah Register Berdasarkan Hukum Positif (Studi Kasus Kampung Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Gafuraningtyas, D., Setiatin, N., Anggrivianto, T. 2024. Dampak redistribusi tanah terhadap kehidupan masyarakat di Kawasan Fora 2 (Ternate) Maluku Utara. *Majalah Geografi Indonesia*. 38(1): 16–24. <https://doi.org/10.22146/mgi.84620>
- Galudra, G., Sirait, M. T., Pasya, G., Fay, C. C., Suyanto, S. W., Pradhan, U. P. 2013. *Rapid land tenure assessment (RaTA): manual penilaian cepat konflik pertanahan*. Yogyakarta: STPN Press.
- Gamin, G. 2023. Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Perencanaan Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam Pendukung Penetapan Kawasan Hutan. *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik*, 4(2), 92-103. <https://doi.org/10.62099/khapro.v4i2.72>
- Gamin, Nugroho, B., Kartodihardjo, H., Kolopaking, L. M., Boer, R. 2014. *Menyelesaikan konflik penguasaan kawasan hutan melalui pendekatan gaya sengketa para pihak di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan (Resolving forest land tenure conflict by actor's conflict style approach in Forest Management Unit of Lakitan)*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(1), 71–90. <https://doi.org/10.20886/jakk.2014.11.1.71-90>
- Garau, E., Pueyo-Ros, J., Vila-Subiros, J., dan Ribas Palom, A. 2022. Deconstructing ecosystem service conflicts through the prisms of political ecology and game theory in a north-western Mediterranean river basin. *Human Ecology*, 50(4), 477–492. <https://doi.org/10.1007/s10745-022-00325-5>
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 464 halaman.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Golar, G., Muis, H., Simorangkir, W. S. 2022. Ragam konflik dan peran fasilitasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam upaya resolusi konflik tenurial. *Jurnal Wasian*. 9(1): 30–47. <https://doi.org/10.20886/jwas.v9i1.6580>
- Golar, G. G., Hasriani, H. M., Wahyu, W. S. S. 2022. Conflict Variety and the Facilitation Role of Forest Management Unit (FMU) on Resolution of Tenurial Conflict. *Jurnal Wasian*, 9(1), 30–47. <https://doi.org/10.62142/96h0sa84>
- Granet, V. 2024. The human right to land: A peasant struggle in the human rights

- system. *Human Rights Law Review*, 24(3), <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngae013>
- Gritten, D., Mola-Yudego, B., Delgado-Matas, C., Kortelainen, J. 2021. Forest conflict management and resolution: An integrated approach. *International Forestry Review*, 23(2), 229–244. <https://doi.org/10.1505/146554821832070833>
- Gujarati., Damodar, N. 2004. *Basic Econometrics, Fourth Edition*. McGraw-Hill Irwin. Singapura. 922 halaman.
- Gujarati, D. N., Porter, D. C. 2018. *Basic econometrics* (6th ed.). McGraw-Hill Education
- Gultom, F., Fauzi, A. M. 2021. Demo penolakan RUU Cipta Kerja dalam kacamata teori konflik sosiologi. *Doktrina: Journal of Law*. 4(1): 53–67. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4868>
- Habibullah, A. 2021. Rekonstruksi narasi identitas dalam proses rekonsiliasi pasca konflik sosial-politik di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Konflik*. 17(3): 302–321.
- Hadi, H., Suprpto, S., Djuita, W., Muhtar, F. 2024. Mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam upaya resolusi konflik etnis. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*. 9(1): 148–159. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1937>
- Hafsari, T. A. 2024. Di balik konflik sawit yang tak kunjung usai: Hak, kuasa, dan kehidupan masyarakat lokal. *Masyarakat Indonesia*. 50(2): 335–344. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8897>
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., Kuppelwieser, V. G. 2014. Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. *European Business Review*, 26(2), 106–121. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-012>
- Hakim, L. 2018. Peran dan dampak konflik tenurial kehutanan bagi pengelolaan keanekaragaman hayati di kawasan cagar biosfer di Jawa Timur. *Jurnal Hutan Tropis*, 6(1), 48–57. <http://dx.doi.org/10.20527/jht.v6i1.5104>
- Hakim, L., Wibowo, A. 2022. Identitas kolektif dan perjuangan atas tanah: Studi etnografi komunitas adat dalam menghadapi ekspansi perkebunan. *Jurnal Antropologi*. 18(1): 45–63.
- Halomoan, M. R., Dharmawan, A. H. 2023. *Social forestry as solution to agrarian conflicts? A case study between oil palm smallholders and industrial plantations in Jambi, Indonesia*. *Forest and Society*, 9(2). <https://doi.org/10.24259/fs.v9i2.26656>
- Handayani, I. G. A. K. R., Karjoko, L., Jaelani, A. K., Barkhuizen, J. 2022. The Politics Settlement of Land Tenure Conflicts During Jokowi's Presidency. *Journal of Indonesian Legal Studies*. 7(2): 487–524. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.57539>
- Handayani, I. G. A. K. R., Karjoko, L., Jaelani, A. K., Barkhuizen, J. 2022. The

Politics Settlement of Land Tenure Conflicts During Jokowi's Presidency. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(2), 487-524. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.57539>

- Handayani, I. G. A. K. R., Nugraha, A. M., Wibawa, I. D. N. 2022. The establishment of forest areas based on justice and legal certainty in resolving land tenure conflicts. *Indonesian Journal of International Clinical legal Education*. 4(3): 399–416.
- Handoko, C., Yumantoko. 2015. Perspektif lokal terhadap hak dan konflik tenurial Di KPHL Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal penelitian Kehutanan Wallacea*. 4(2): 157–170. <https://doi.org/10.18330/Jwallacea.2015.Vol4iss2pp157-170>.
- Handoko, R. Y., Kartodiharjo, H. 2022. Governance of forest land tenure recognition for adat law communities: Case study of customary forest recognition. *Journal of Indonesian Natural Resources and Environmental Management*. 12(1): 69–82.
- Hastiana, Y. (2016). Identifikasi potensi dan resolusi konflik lahan KPHP Benakat Bukit Cogong, Provinsi Sumatera Selatan (*Tesis magister*, Program Pascasarjana Pendidikan Biologi). Universitas Muhammadiyah Palembang. Diakses dari <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25639>
- Harahap, F., Siregar, H., Widiyanto, D. 2023. Collaborative tenure governance in forest areas: Lessons from Indonesia. *Forest and Society*. 7(1): 59–75.
- Hardiansyah, G., Rachmad, H. M., Rifanjani, S., Fitriani, A. 2025. Problem identification and conflict resolution strategies for industrial forest plantation licensing in sekadau forest management unit. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 19(1): 60–71. <https://doi.org/10.22146/jik.v19i1.12221>
- Hardiansyah, G., Rachmad, H. M., Rifanjani, S., Fitriani, A. 2023. Problem identification and conflict resolution strategies for industrial forest plantation licensing in Sekadau Forest Management Unit. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 19(1): 60–71. <https://doi.org/10.22146/jik.v19i1.12221>
- Harefa, W. H. 2021. Peran Walhi Sumut dalam penyelesaian konflik tenurial di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci–Lepan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik JIMSIPOL*. 1(4): 1–13. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol>
- Hartanto, C. K., Praptantya, D. B., Ferdiyanto, I. 2024. Sistem tenurial Dayak Bakati Sejarik Desa Rodaya Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Sosial dan Humaniora*. 1(2): 82–94.
- Haryanto, S. 2018. *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*. PolGov UGM. Yogyakarta. 144 halaman.
- Hasanah, A. W., Oktaviana, A. 2024. Analisis konflik pembangunan pabrik semen

- di Pegunungan Kendeng menurut prespektif hukum dan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 10(23): 1321–1331. <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9267>
- Hasudungan, A. N. 2021. Implementasi konsep Triple Nexus dalam upaya membangun perdamaian (peacebuilding) setelah konflik Ambon–Maluku. *Harmoni*. 20(1): 35–47. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.469>
- Helmi, H., Djafri, D., Mutiani, C., Halim, N. A., Badri, M., Yefni, Y. 2021. Indigenous people in the dynamics of land use changes, forest fires, and haze in Riau Province, Indonesia. In *Natural Resource Governance in Asia*. 291–308.
- Herdiyani, H., Machasin, M., Roesdy, R. 2024. Pengaruh komunikasi, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja tenaga medis pada upt puskesmas tanjung medang kecamatan rupa utara kabupaten bengkalis. *Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konselin*, 2(2), 505–517. <https://doi.org/10.57235/jamparing.v2i2.2814>
- Hidayah, Y., Ulfah, N., Trihastuti, M. 2023. Memperkuat integrasi nasional di era digital: Penguatan resolusi konflik di era digital sebagai perwujudan warga negara yang baik. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*. 2(2): 105–115. <https://doi.org/10.20886/Jsek.2014.11.4.309-322>.
- Hidayat, R., Susanto, B. 2021. Akar ketidakadilan struktural dalam kebijakan sumber daya alam di Indonesia: Analisis historis dan politis. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*. 12(1): 23–41. <https://doi.org/10.1016/j.rsase.2018.12.003>.
- Huda, F., Syahrudin. 2024. Transformasi kesetaraan gender dalam pendidikan: Strategi, tantangan, dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. *IKTIFAK: Journal of Child and Gender Studies*. 2(2): 73–93. <https://doi.org/10.55380/iktifak.v2i2.974>
- Huda, M., Chusna, A. 2020. Empowering female farmers against mining capitalism. *Jurnal Studi Gender*. 15(1): 127–146. <https://doi.org/10.21580/sa.v15i1.5311>
- Hutabarat, J. S., Krismonika, G., Lofa, E. 2022. Perempuan di tengah konflik dan upaya membangun perdamaian yang berkelanjutan di masa pandemi covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*. 8(3): 122–131. <https://doi.org/10.55960/jlri.v8i3.337>
- Hussain, N., Rigoni, U., Orij, R. P. 2020. Corporate governance and sustainability performance: Analysis of triple bottom line. *Journal of Business Ethics*, 149, 411–432. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3099-5>
- Huwaina, A., Prabawati, A., Dewi, A. 2024. Konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah (Analisis konflik tenurial menggunakan teori konflik Karl Marx). *Environment Conflict*. 1(1): 1–16. <https://doi.org/10.61511/environc.v1i1.2024.463>
- Ikhbar, S., Izazaya, M. 2025. Pengaruh hubungan komunikasi antara atasan dan

- bawahan serta motivasi terhadap kinerja pegawai di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Manajemen dan Teknologi*, 2(2), 74–87. <https://doi.org/10.63447/jmt.v2i2.1510>
- Ikhlas, M. N., Jauhari, A., Suyanto, S. 2024. Strategi penyelesaian konflik penguasaan lahan dalam kawasan hutan di Desa Solan Kecamatan Jaro Pada Wilayah Kph Tabalong. *Jurnal Hutan Tropis*, 12(4), 543-554. <https://dx.doi.org/10.20527/jht.v12i4.21450>
- Ikhsan, R. A., Farahwati, Ismail, R. R. A., Charsarino, H. R. 2025. *The role of agrarian reform in resolution of tenurial conflicts in the legislation area. Awang Long Law Review*, 8(1). <https://doi.org/10.56301/awl.v8i1.1868>
- Irawan, A., Mairi, K., Ekawati, S. 2016. Analisis konflik tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar. *Jurnal Wasian*. 3(2): 79–90. <https://share.google/zKp6EQDomPKopsfgt>
- Ikhsan, R. A., Farahwati, Ismail, R. R. A., Charsarino, H. R. 2025. The role of agrarian reform in resolution of tenurial conflicts in the legislation area. *Awang Long Law Review*, 8(1). <https://doi.org/10.56301/awl.v8i1.1868>
- Indira, M., Amelia, V., Sukarna, R. M., Susi, T., Anwar, M., Darung, U. 2023. Analisis Konflik Tenurial Hutan Berdasarkan Perubahan Tutupan Lahan di KSA/KPA Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 6870-6884. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5598>
- Indrawati, D., Kagungan, D., Hutagalung, S. S. 2022. Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Lahan Antara Masyarakat Lokal Pekon Sukapura Dengan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (Studi Kasus: Kelurahan Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat). *Jurnal Administrativa*, 4(1), 81-90.
- Iskandar, B., Purnama, A., Putro, D. S. 2025. Pelatihan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis bagi Pengelola Hutan Kemasyarakatan Hinje Simpei di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 6(4), 716-726. <https://doi.org/10.33394/jpu.v6i4.17886>
- Isnaini, M., Afgani, M. W., Haqqi, A., Azhari, I. 2025. Teknik Analisis Data Uji Normalitas. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 1377-1384. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.7007>
- Isnandar, N., Arnowo, H. 2021. *Prinsip dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. SIP Publishing. Banyumas. 156 halaman.
- Jansen, L. J. M., Kalas, P. P. 2023. Improving governance of tenure in policy and practice: Agrarian and environmental transition in the Mekong Region and its impacts on sustainability analyzed through the “tenure-scape” approach. *Sustainability*, 15(3), 1773. <https://doi.org/10.3390/su15031773>
- Jaya, I. K. G. D. U., Sarjita, S., Alfons, A. 2024. The approach of agrarian conflict resolution through land redistribution in Sumberklampok Village. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 4(1).

<https://doi.org/10.31292/mj.v4i1.66>

- Jemarut, W., Sari, D. P. 2023. Kajian Yuridis Tentang Masyarakat Hukum Adat Dalam Program Perhutanan Sosial. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 6(2), 123-136. <https://doi.org/10.53977/wk.v6i2.1275>
- Juliandi, A., Irfan, Manurung, S. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. UMSU Press. Medan. 230 halaman. https://www.academia.edu/123309928/Metodologi_penelitian_bisnis_konsep_dan_aplikasi
- Junarto, R., Salim, M, N., Mujiburohman, D, A. 2025. Tata kelola pembangunan berkelanjutan dalam upaya menghadapi konflik agraria di kawasan transmigrasi provinsi lampung. *Journal of Infrastructure Policy and Management*. 8(1): 69-84. <https://doi.org/10.35166/jipm.v8i1.94>
- Junarto, R., Salim, M. N., Mujiburohman, D. A. 2025. Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan dalam Upaya Menghadapi Konflik Agraria di Kawasan Transmigrasi Provinsi Lampung. *Journal of Infrastructure Policy and Management (JIPM)*, 8(1), 69-84.). <https://doi.org/10.35166/jipm.v8i1.94>
- Juniyati, L., Purnomo, H., Kartodihardjo, H., Prasetyo, L, B. 2021. Understanding the driving forces and actors of land change due to forestry and agricultural practices in sumatra and kalimantan: a systematic review. *Land*. 10(5):463. <https://doi.org/10.3390/land10050463>
- Kelihi, A. 2022. Political clientelism, family power and conflict permanence in local elections: The case of Maluku. *PCD Journal*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.22146/pcd.v10i1.5417>.
- Kempf, V., Seignani, S. 2024. Capitalism and contested publicity. A conversation with Nancy Fraser. *Philosophy dan Social Criticism*, 50(1), 66-79. <https://doi.org/10.1177/01914537231203555>
- Khoir, A. R. 2024. Resistensi petani kendeng: Dinamika perubahan struktur sosial terhadap perlawanan pembangunan pabrik semen di Rembang. *Jumara*. 1(1): 18–29. <https://journal.innoscientia.org/index.php/jumara/article/view/91>
- Kinasih, S. R., Wulandari, I. 2021. Pembagian kerja berdasarkan gender dalam 6 pengelolaan agroforestri di Hulu DAS Citarum. *Umbara*. 6(1): 29–44. <https://doi.org/10.24198/umbara.v6i1.33414>
- Kolibu, M. F., Nainggolan, N., Langi, Y. A. R. 2024. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga cabai merah di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara menggunakan analisis regresi linear berganda. *Jurnal Mipa*. 13(1): 32–36. <https://doi.org/10.35799/jm.v13i1.52258>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2013. *Nota Kesepakatan dan Rencana Aksi Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan*. Jakarta.
- Kosuke, M., Hasibuan, H. S., Masaaki, O., Asrofani, F.W. 2023. Creation of the state forest system and its hostility to local people in colonial java, Indonesia.

- Southeast Asian Studies*. 12(1): 47-87.
https://doi.org/10.20495/seas.12.1_47
- Krisnantoro, D. 2022. Pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat: analisis hubungan antara hukum nasional dan hukum adat. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*. 4(2): 21–32. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553>
- Kriswoyo, K., Pello, J., Kaho, L. M. R. 2019. Peranan tiga pilar dalam penyelesaian konflik tenurial di Taman Wisata Alam Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur. *Bumi Lestari Journal Of Environment*. 19(1): 36–48. <https://doi.org/10.24843/blje.2019.v19.i01.p05>
- Kusuma, A. F., Sahide, M. A. K., Purwanto, R. H., Ismariana, E., Santoso, W. B., Wulandari, E., Maryudi, A. 2023. Emergent Institutional Issues from New Tenure Reforms and Social-Forestry Initiatives in Indonesia: Notes from the Field. *Forest and Society*, 7(2), 450–466.
<https://doi.org/10.24259/fs.v7i2.28319>
- Larson., Anne, M. 2013. *Hak Tenurial dan Akses Ke Hutan, Manual Pelatihan Untuk Penelitian*. CIFOR. Bogor. 72 halaman.
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BLarson1302.pdf.
- Larson, A. M. 2023. What is forest tenure (in) security? Insights from participatory perspective analysis. *Forest Policy and Economics*, 147, 102880.
<https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102880>
- Larson, A. M., Monterroso, I., Liswanti, N., Herawati, T., Banana, A. Y., Mwangi, E., Cronkleton, P. 2021. Barriers to women's participation in community forest governance. *World Development*, 144, 105482.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105482>
- Lattu, I. 2019. Demokrasi, politik identitas, dan kohesi sosial. *Jurnal Bimas Islam*. 6(1): 1–15.
- Lederach, J. P., Appleby, R. S. 2021. Strategic peacebuilding: An overview. *Peacebuilding*. 9(1): 1–18.
- Lesmana, D. M., Afifuddin, M., Adriyanto, A., Sutanto, R. 2023. Resolusi konflik sebagai upaya penyelesaian konflik sosial di Maluku. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 10(3): 1017–1030.
<https://doi.org/10.31604/jips.v10i3.2023.1017-1030>
- Li, L., Tang, H., Lei, J., Song, X. 2022. Spatial autocorrelation in land use type and ecosystem service value in Hainan Tropical Rain Forest National Park. *Ecological Indicators*, 137, 108727.
<https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.108727>
- Lodi, E., Perrella, L., Lepri, G. L., Scarpa, M. L., Patrizi, P. 2021. Use of restorative justice and restorative practices at school: A systematic literature review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 19(1): 1–34. <https://doi.org/10.3390/ijerph19010096>
- Lumintang, C. A. V., Taroreh, R. N., Pandowo, M. H. C. 2023. Pengaruh Konflik,

- Lingkungan Kerja, Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(1), 127-137. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.45731>
- Lusiana, L., Fatonah, S. 2022. Pendidikan karakter pada siswa melalui pembelajaran IPS di sekolah dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*. 4(5): 6651–6660.
- Mahdi, I., Kosasih, A., Mike, E. 2022. *Model Resolusi Konflik Hak Ulayat Dalam Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)*. Penerbit Zara Abadi. Bengkulu. 174 halaman.
- Mailissa, A., Silaya, T. M., Marasabessy, H., Sahureka, M. 2021. Kajian hak tenurial masyarakat adat dalam pengelolaan hutan di Dusun Melinani Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah. *MAKILA*. 15(2): 141–150. <https://doi.org/10.30598/makila.v15i2.4842>
- Manik, H. 2022. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*. 3(4): 177–188. <https://doi.org/10.56259/jwi.v3i4.137>
- Marina., Dharmawan, I., Hadi, A. 2011. Analisis konflik sumberdaya hutan di kawasan konservasi. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. 90–96. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83505&val=223>.
- Margaretha, K., Sinaga, P. S. 2023. Kajian penataan batas kawasan hutan sebagai upaya perlindungan terhadap keberlanjutan pengelolaan dan pelestarian hutan bersama masyarakat di Dusun Habilogut, Desa Nangatobong, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Akar (Aspirasi Karya Anak Bangsa)*, 2(1), 13-18
- Marlina, S. 2016. Arahkan Fungsi Kawasan Hutan yang Optimal dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya melalui Pendekatan Analisis Spasial. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan (MITL)*, 1(1), 29-41. <https://pdfs.semanticscholar.org/1181/5b2a77500b3f9f3dcf5771b87ebd9e0aa635.pdf>
- Martaningtyas, N. U., Septiyaningrum, E. A., Maulana, Z. 2024. Dampak pelanggaran asumsi klasik terhadap kesalahan inferensi dalam analisis ekonometrika. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(04), 255-265. <http://e-journal.naurendigiton.com/index.php/sjim/article/view/1067>
- Maryudi, A., Citraningtyas, E. R., Purwanto, R. H., Sadono, R., Suryanto, P., Riyanto, S., Siswoko, B. D. 2016. The emerging power of peasant farmers in the tenurial conflicts over the uses of state forestland in Central Java, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 67, 70–75. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.09.005>

- Maryudi, A., Nurrochmat, D. R., Giessen, L. 2020. Forest governance, power, and political economy. *Forest Policy and Economics*, 113, 102090. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102090>
- Maring, P. 2022. Conflict transformation and collaboration in developing social forestry in Flores, Indonesia. *Forest and Society*. 6(1): 44-66. <http://dx.doi.org/10.24259/fs.v6i1.13199>
- Maring, P. 2022. Conflict transformation and collaboration in developing social forestry in Flores, Indonesia. *Forest and Society*, 6(1), 40–66. <https://doi.org/10.24259/fs.v6i1.13199>
- Marzuki, A. 2016. *Penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan Register 45 Mesuji Lampung dalam perspektif keadilan* (Disertasi). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Masdin, I. 2018. *Analisis Potensi Konflik Penggunaan Lahan Pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar. 68 halaman. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4996-Full_Text.pdf
- Massiri, S. D., Malik, A., Golar, Hamzari, Nugroho, B. 2020. *Institutional capacity of forest management unit in promoting sustainable community-based forest management: Case study of forest management unit in Central Sulawesi Province, Indonesia*. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 26(2), 169–179. <https://doi.org/10.7226/jtfm.26.2.169>
- Matandung, P. H. 2022. *Analisis Kapasitas Informal Birokrasi Taman Buru Ko'Mara Dalam Mengelola Konflik Tenurial*. Doktoral Disertasi Universitas Hasanuddin. Makassar. 31 halaman. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/24331>
- Meinzen-Dick, R., Kovarik, C., Quisumbing, A. R. 2020. Gender and sustainability. *Annual Review of Environment and Resources*, 45, 29–55. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012220-020626>
- Memon, M. A., Ting, H., Cheah, J.-H., Thurasamy, R., Chuah, F., Cham, T.-H. 2020. Sample size for survey research: Review and recommendations. *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, 4(2). [https://doi.org/10.47263/JASEM.4\(2\)01](https://doi.org/10.47263/JASEM.4(2)01)
- Moeliono, M., Thuy, P. T., Bong, I. W., Wong, G. Y., Brockhaus, M. 2021. Social forestry—Why and for whom? *Forest and Society*, 5(2), 231–243. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.13017>
- Mohammadi, S. 2022. A test of harmful multicollinearity: A generalized ridge regression approach. *Communications in Statistics-Theory and Methods*, 51(3), 724-743. <https://doi.org/10.1080/03610926.2020.1754855>
- Mufidah, S., Febryano, I. G., Puspasari, E., Bakri, S., Nurindarwati, R., Sugiantoro, S. 2024. Kemitraan konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Provinsi Lampung: Faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. *Jurnal belantara*. 7(1): 163–177. <https://doi.org/10.29303/jbl.v7i1.978>

- Munawar, A. 2018. Konflik lahan dan alternatif solusi pada areal IUPHKM Gapoktan Tandung Billa Kota Palopo. *Journal TABARO Agriculture Science*, 2(2), 257–269. <https://doi.org/10.35914/tabaro.v2i2.135>
- Munawar, A. 2018. Konflik lahan dan alternatif solusi pada areal IUPHKM Gapoktan Tandung Billa Kota Palopo. *Journal TABARO Agriculture Science*. 2(2): 257–269. <https://doi.org/10.35914/tabaro.v2i2.135>
- Mwangi, E., Meinzen-Dick, R., Sun, Y., Ochieng, B. 2022. Does forest tenure reform reduce rural poverty? Evidence from Tanzania. *Land Use Policy*, 114, 105930. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.105930>
- Myers, R., Larson, A. M., Ravikumar, A., Kowler, L. F., Yang, A., Trench, T. 2020. Messiness of forest governance: How technical approaches suppress politics. *Global Environmental Change*, 65, 102–176. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102176>
- Mutolib, A. 2022. Variabel eksogen kelembagaan pengelolaan hutan produksi di Kabupaten Dharmasraya: Pendekatan institutional analysis and development framework. *Journal of Extension and Development*. 4(3): 13–22. <https://doi.org/10.23960/jsp.Vol6.No1.2024.206>
- Nandini, R., Putri, B. G. R., Setiawan, S. N., Anggraeni, F., Fedryansyah, M. 2022. Peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya resolusi konflik sosial di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. 4(1): 74–82. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.38294>
- Napitu, J. P., Hidayat, A., Basuni, S., Sjaf, S. 2017. Mekanisme akses pada hak kepemilikan di kesatuan pengelolaan hutan produksi meranti, Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 14(2), 101–118. https://www.academia.edu/download/74318445/pdf_1.pdf
- Napitupulu, A. P., Armyliyanda, N., Hardiansyah, R. 2022. Peran lingkungan masyarakat dalam mengatasi konflik sosial terhadap perkembangan moral anak. *Journal Of Science And Social Research*. 5(3): 568–580. <https://doi.org/10.54314/jssr.v5i3.992>
- Neuman, W. L. 2014. *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson Education. https://books.google.co.id/books?id=_o0rnwEACAAJ
- Nendissa, J. E. 2022. Teori konflik sosiologi modern terhadap pembentukan identitas manusia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*. 4(3): 69–76. <https://doi.org/10.23887/jpsu.v4i3>
- Nilasari, A., Murti laksono, K., Soetarto, E. 2017. Tipologi konflik kawasan hutan pada proses penataan batas di wilayah Pulau Bangka. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(3), 176–183. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/download/19390/13491/0>
- Nindyatmoko, A., Setyowati, K., Haryanti, R. H. 2022. Collaboration after conflict: A lesson from collaborative action in customary land tenure conflicts in

- Lombok, Indonesia. *Forest and Society*, 6(1), 294–310. <https://doi.org/10.24259/fs.v6i1.14005>
- Nofianti, R., Syarifuddin, H., Hamzah, H. 2023. Faktor-faktor pendorong keberlanjutan habitat gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) di Bentang Alam Bukit Tiga Puluh Provinsi Jambi. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*. 6(1): 54–60. <https://doi.org/10.22437/jpb.v6i1.27977>
- Nugroho, A. C. 2021. Teori utama sosiologi komunikasi (fungsionalisme struktural, teori konflik, interaksi simbolik). *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*. 2(2): 184–194. <https://jkd.komdigi.go.id/index.php/mkm/article/view/4525>
- Nugroho, A. P., Sunito, M. A. 2024. Land tenure conflicts in forest areas of Muara Gembong, Bekasi Regency. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 15(3). <https://doi.org/10.29244/jpsl.15.3.448>
- Nugroho, B., Kartodihardjo, H., Kolopaking, L. M., Boer, R., Gamin. 2014. *Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Hutan untuk Mendukung Implementasi REDD+*. IPB Press. Bogor. 108 halaman.
- Nugroho, F., Rahmawati, R. 2021. Kebijakan publik dalam perspektif teori konflik: Analisis kebijakan agraria periode 2015–2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 6(2): 215–234.
- Nurani, A. T., Setiawan, A., Susanto, B. 2023. Perbandingan kinerja regresi decision tree dan regresi linear berganda untuk prediksi BMI pada dataset asthma. *Jurnal Sains dan Edukasi Sains*. 6(1): 34–43. <https://doi.org/10.24246/juses.v6i1p34-43>
- Nurdin, M. 2024. Akar konflik pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2). <https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897>
- Nurfatriani, F., Ramawati, S., Sari, G. K., Komarudin, H. 2021. Social forestry implementation in Indonesia: Experiences and challenges. *Forest and Society*, 5(1), 84–99. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i1.11629>
- Nurhayati, S., Setiawan, B. 2022. Nilai-nilai religius sebagai instrumen resolusi konflik: Studi kasus integrasi sosial antarkelompok agama di Maluku. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. 18(1): 55–74.
- Nutfa, M., Roslinawati, R., Mascunra, A., Saleh, M., Suriansah, S. (2023). Social change and threat to agrarian rights of the tau taa wana indigenous people in central sulawesi. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*. 7(2):115–126. <https://doi.org/10.21580/jsw.2023.7.2.13118>
- Oosterlynck, S., Swyngedouw, E. 2021. Territorial politics and the urbanization of social movements. *Urban Studies*. 58(10): 2004–2021.
- Pasaribu, L. M., Dewi, N. L. P. K. 2025. Pengaruh Tata Kelola Kelembagaan dan Usaha terhadap Efektivitas Pengelolaan Hutan melalui Kinerja KTH di Perhutanan Sosial Glagalinggah, Kintamani, Bali: Pengaruh Tata Kelola Kelembagaan dan Usaha terhadap Efektivitas Pengelolaan Hutan melalui

- Kinerja KTH di Perhutanan Sosial Glagalinggah, Kintamani, Bali. *Journal Science Innovation and Technology (SINTECH)*, 5(2), 63-72. <https://doi.org/10.47701/t13waj86>
- Pasya, G. 2017. *Penanganan konflik lingkungan: Kasus pengelolaan kawasan hutan lindung Bukit Rigis Lampung*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Paulia, S., Sutejo, S., Astuti, C. W. 2022. Konflik Sosial dalam Novel Bayang Suram Pelangi Karya Arafat Nur. *Jurnal Bahasa dan Sastra*. 9(1): 39–45.
- Pelangi, I., Setiawan, A., Ridhwan. 2022. Upaya penyelesaian sengketa tanah di area kawasan hutan lindung register 45 miliknegera oleh pemda di kabupaten mesuji provinsi lampung. *Muhammadiyah Law Review*. 6(1): 1-18. <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v6i1.1842>
- Peluso, N. L., Lund, C. 2021. New frontiers of land control: Introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 48(5), 919–936. <https://doi.org/10.1080/03066150.2021.1906058>
- Phelps, J., Webb, E. L., Agrawal, A. 2020. Does REDD+ threaten to recentralize forest governance? *Science Advances*, 6(10). <https://doi.org/10.1126/sciadv.aay2900>
- Prabowo, D., Basuni, S., Suharjito, D. 2023. Tenurial conflict resolution through PPTPKH scheme in Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 29(2), 101–112. <https://doi.org/10.7226/jtfm.29.2.101>
- Pradhani, S. I. (2019). Diskursus Teori Tentang Peran Perempuan dalam Konflik Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*. 5(1): 69-83. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.320>
- Pramono, A., Tama, T. J. L. G., Waluyo, T. 2021. Analisis arus tiga fasa daya 197 KVA dengan menggunakan metode uji normalitas kolmogorov-smirnov. *Jurnal RESISTOR (Rekayasa Sistem Komputer)*, 4(2), 213-216. <https://doi.org/10.31598/jurnalresistor.v4i2.696>
- Prasetyo, D., Handayani, T. 2023. Gerakan sosial dan ruang publik: Analisis perlawanan masyarakat sipil terhadap kebijakan agraria dalam penolakan RUU Cipta Kerja. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*. 8(1): 56–75.
- Prasetyo, H., Arifin, Z. 2021. Formalisasi resolusi konflik berbasis kearifan lokal dalam kebijakan publik: Evaluasi model penyelesaian konflik di luar sistem negara. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 25(2): 213–230.
- Pratiwi, A., Kurniawan, D. 2023. Komunikasi politik dan narasi pembangunan: Dekonstruksi kebijakan tenurial dalam diskursus kepentingan umum. *Jurnal Komunikasi Politik*. 11(1): 89–108.
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., Setyawan, M. A. 2025. Konsep Konflik dan teori konflik sosial dalam pemikiran Karl Marx. *SiNORA*. 1(1): 1–11. <https://journal.ajbnews.com/index.php/sinora/article/view/87>

- Pugu, M. R., Riyanto, S., Haryadi, R. N. 2024. *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pujiriyani, D. W. 2022. Reforma agraria untuk kedaulatan pangan: Problem ketidakberlanjutan dan limitasinya. *Widya Bhumi*. 2(1): 39–53. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.23>
- Purnomo, E. P., Anand, P. 2023. *The conflict of forest tenure and the emergence of community based forest management in Indonesia*. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 5(1). <https://doi.org/10.18196/jgp.2014.0003>
- Purnomo, E. P., Anand, P. B. 2014. *The conflict of forest tenure and the emergence of community-based forest management in Indonesia*. *Journal of Government and Politics*, 5(1), 20–31. <https://doi.org/10.18196/jgp.2014.0003>
- Puspitasari, A. O. V., Wahanisa, R. 2025. *An integrative model for resolving land tenure conflicts in protected forest areas*. *Constitutional Law Society*, 4(2), 189–213. <https://doi.org/10.36448/cls.v4i2.120>
- Putra, G. S., Jati, W. R. 2023. Urgensi regulasi media berbasis etika sosial dalam manajemen konflik nasional. *Jurnal Kajian Media dan Komunikasi*. 11(3): 267–285.
- Putri, P. K. 2022. Manajemen konflik dan resolusi konflik: Sebuah pendekatan terhadap perdamaian. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*. 2(1): 16–34.: <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>
- Qanti, S. R., Peralta, A., Zeng, D. 2022. Social norms and perceptions drive women's participation in agricultural decisions in West Java, Indonesia. *Agriculture and Human Values*, 39(3), 645–662. <https://doi.org/10.1007/s10460-021-10277-z>
- Rachmad, H. M., Herdiansyah, G., Rifanjani, S., Roslinda, E., Diba, F. 2025. Strategi resolusi konflik tenurial pada PBPH PT wana subur persada. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 15(1): <https://doi.org/10.26418/jt.v15i1.76088>
- Rachman, N. F., Siscawati, M. 2020. Ketimpangan struktural dan dinamika konflik tenurial di Indonesia: Pendekatan politik ekologi. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*. 6(1): 1–25.
- Rahman, M. S. A., Herwanto, S. D., Lestari, I. Y. T., Santang, A., Abdu Rosyid, D., Hakim, L., Hansen, T. 2021. *Kepemimpinan Lokal, Implikasi Global: Praktik Terbaik Program Pengembangan Kapasitas Bagi Pemimpin Politik di Kabupaten Terkait Pembangunan Berkelanjutan*. President University. Bekasi. 110 halaman.
- Rahman, T., Sukma, D. 2022. Politicization of agrarian conflict during local elections: A comparative study. *Asian Journal of Political Science*, 30(3), 338–357. <https://doi.org/10.1080/02185377.2022.2071728>
- Rahmadanty, A., Handayani, I. G. A. K. R., Najicha, F. U. 2021. Kebijakan pembangunan kesatuan pengelolaan hutan di Indonesia: suatu terobosan dalam menciptakan pengelolaan hutan lestari. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(2),

264-283. <https://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.3702>

- Rahmansani, R. 2021. *Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Melalui Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap*. Doktoral Disertasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Yogyakarta. 138 halaman.
- Ramadani, F. E. 2022. Konflik sosial perebutan lahan perkebunan. *Paradigma*. 11(1): 1–34. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/51013>
- Ramadhan, C. A. P. 2018. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Perum Perhutani KPH Kediri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2). <https://core.ac.uk/download/pdf/290462634.pdf>
- Ramadhan, R., Riski, A, N., Chanan, M. 2024. *Enhancing tenure security: a case study of the social forestry scheme in the state forestry corporation, malang district, east java*. *Jurnal Ilmu Kehutan*.18(1) <https://doi.org/10.22146/jik.v18i1.8616>
- Razali, G., Andamisari, D., Putranto, A., Ambulani, N., Sanjaya, F., Deryansyah, A. D. 2023. Pelatihan public speaking dalam meningkatkan komunikasi sosial. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4(2): 4759–4767. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.16094>
- Reed, M. S., Vella, S., Challies, E., de Vente, J., Frewer, L., Hohenwallner-Ries, D., van Delden, H. 2020. *A theory of participation: What makes stakeholder and public engagement effective?* *Ecological Economics*, 176, 106-719. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106719>
- Resosudarmo, I. A. P., McCarthy, J. F., Said, M. 2023. *Local governance, land reform, and participation in Indonesia's forest spaces*. *Land Use Policy*, 124, 106378. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106378>
- Ribot, J. C., Peluso, N. L. 2020. *A theory of access revisited*. *Society & Natural Resources*, 33(2), 300–306. <https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1706610>
- Riggs, R. A., Sayer, J., Margules, C., Boedhihartono, A. K., Langston, J. D., Sutanto, H. 2016. Forest tenure and conflict in Indonesia: Contested rights in Rempok Village, Lombok. *Land Use Policy*. 57: 241–249. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.06.002>.
- Rijal, S. 2023. Sejauh mana implementasi kebijakan perhutanan sosial. (Studi kasus hutan kemasyarakatan di Gunung Silanu KPH Kelara). *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 95–106. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/42388>
- Rikardus, E. 2025. Ketahanan pangan dan hak akses lahan bagi masyarakat adat di Merauke: Kajian kritis atas implementasi kebijakan publik. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*. 4(1): 81–88. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.375>

- Romdona, S., Junista, S. S., Gunawan, A. 2025. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan kuesioner. *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*. 3(1): 39–47. <https://doi.org/10.61787/taceee75>
- Rosmidah, R., Pebrianto, D. Y. 2020. Transparency principle on land acquisition for agrarian justice. *Jambe Law Journal*, 3(1), 83–101. <https://doi.org/10.22437/jlj.3.1.83-101>
- Rukminda, G. M., Soekmadi, R., Adiwibowo, S. 2020. Perspektif masyarakat terhadap program kemitraan kehutanan sebagai solusi konflik tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat. *Media Konservasi*, 25(1), 17–25. <https://doi.org/10.29244/medkon.25.1.17-25>
- Rukminda, G. M., Soekmadi, R., Adiwibowo, S. 2020. Perspektif masyarakat terhadap program kemitraan kehutanan sebagai solusi konflik tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Barat. *Media Konservasi*. 25(1): 17–25. <https://doi.org/10.29244/medkon.25.1.17-25>
- Sabiruddin. 2024. Tantangan resolusi konflik dalam upaya mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. *Mondial: Jurnal Hubungan Internasional*. 1(1): 59–74. <https://doi.org/10.36722/mondial.v1i1.2818>
- Saeed, A. 2025. Islam progresif Abdullah Saeed dan relevansinya dalam konteks Indonesia. *Millatuna: Jurnal Studi Islam*. 10(1): 1–15.
- Saefudin, D., Zainuddin, Z., Nuryani, H. S. 2024. Peningkatan Tata Kelola Kawasan Hutan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh Kabupaten Sumbawa. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 1117–1124. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3896>
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Maryudi, A., Dhiaulhaq, A., Wulandari, C., Kim, Y. S. 2020. The boom of social forestry policy and its implications. *Forest Policy and Economics*, 108, 101989. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.101989>
- Sahide, M. A. K., Supratman, S., Maryudi, A., Kim, Y. S., Giessen, L. 2020. Decentralisation policy as a democratic means? Forest policy and politics in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 108, 101968. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.101968>
- Saija, R., Letsoin, F. X. V. R., Akyuwen, R. J., Radjawane, P. 2020. Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Marga dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria di Kabupaten Maluku Tenggara. *SASI*, 26(1), 99–110. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.246>
- Saik, H. Q. M., Budi, Y. A. B. 2024. Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Rotasi Audit Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 11803–11816. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13710>
- Salazar, J. J., Garland, L., Ochoa, J., Pyrcz, M. J. 2022. Fair train-test split in machine learning: Mitigating spatial autocorrelation for improved prediction accuracy. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 209, 109885.

<https://doi.org/10.1016/j.petrol.2021.109885>

- Salim, M. N., Wulan, D. R., Pinuji, S. 2021. Reconciling community land and state forest claims in Indonesia: A case study of the Land Tenure Settlement Reconciliation Program in South Sumatra. *Forest and Society*, 5(1). <https://doi.org/10.24259/fs.v5i1.10552>
- Santoso, M. B. 2023. Menyoal resolusi konflik berdasarkan perspektif teori kritis. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(2), 115-126.
- Saputra, F., Lestari, P. 2024. *Electoral incentives and avoidance of accountability in land conflict governance. Public Administration and Development*, 44(2), 210-225. <https://doi.org/10.1002/pad.1990>
- Safitri, M. A., Muhshi, M. A., Muhajir, M., Shohibuddin, M., Arizona, Y., Sirait, M., Nagara, G., Andiko., Moniaga, S., Berliani, H., Widawati, E., Mary, S. R., Galudra, G., Suwito., Santosa, A., Santoso, H. 2011. *Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial*. Epistema Institute. Jakarta. 60 halaman.
- Samad, M., Darusman, D. 2018. Strategi penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan di Kabupaten Mamuju Utara. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 15(2): 87–100. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/95813>
- Saputra, B. E. 2021. Konflik jemaat dan identitas sosial Shema dalam 1 Korintus 12. *KURIOS*. 7(2): 295–304. <https://doi.org/10.30995/kur.v7i2.272>
- Saputra, J., Dewata, E. 2018. *Tenurial conflict between parties in the Technical Implementation Unit of the Banjar Regency Forest Management Unit in the Province of South Kalimantan. The 1st International Conference on Environmental Sciences (ICES2018)*, 1–8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/314/1/012027>
- Sari, A, O, V P., Wahanisa, R. 2025. An integrative model for resolving land tenure conflicts in protected forest areas: model integratif penyelesaian konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan lindung. *Constitutional Law Society*. 4(2): 189–213. <https://doi.org/10.36448/cls.v4i2.120>
- Selly, A. D., Hergianasari, P., Nau, N. U. W. 2023. Analisis Side Event W20 dalam mewujudkan kesetaraan gender di Manokwari Papua Barat: Studi kasus: Perempuan disabilitas dan perempuan pedesaan. *Administaus*. 7(1): 114–128. <https://doi.org/10.56662/administaus.v7i1.203>
- Senjaya, R. 2020. Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan Poso. *Journal of Islamic and Law Studies*. 6(1): 76–88. <https://doi.org/10.18592/jils.v6i1.7123>
- Senoaji, G., Hidayat, M. F., Iskandar, I. 2019. Resolusi konflik tenurial pemanfaatan kawasan hutan di hutan lindung Rimbo Donok Kabupaten Kepahiyang (The tenurial conflicts resolution of utilization of forest areas in protected forests Rimbo Donok Kepahiang District). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 26(1), 28-35. <https://doi.org/10.22146/jml.29250>

- Senoaji, G., Wibowo, A., Marwoto, B. 2020. *Evaluation of the suitability of ecotourism zones to resolve land conflicts in natural tourism parks. Jurnal Ilmu Lingkungan*. 18(2): 283–294.
- Setyowati, A., Prasetyo, T., Wijaya, R. 2023. Legal empowerment and community cooperatives: Institutionalizing land rights through collective action. *International Journal of the Commons*, 17(1), 545-567. <https://doi.org/10.5334/ijc.1218>
- Shabira, A. S., Subagyo, H., Waluyo, D. E., Febriana, A. 2024. Pengaruh Kecerdasan Emosional, Pengalaman Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Karyawan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 6719-6730. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10705>
- Shields, C. M. 2004. Dialogic leadership for social justice: Overcoming pathologies of silence. *Educational administration quarterly*. 40(1): 109–132. <https://doi.org/10.1177/0013161X03258963>
- Shohibuddin, M. 2023. Memahami dan menanggulangi persoalan ketimpangan agraria. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.315>
- Shohibuddin, M., Cahyono, E., Ahsani, F., Kusumastuti, G. 2023. Kebijakan perhutanan sosial yang “tutup mata” Kasus komunitas adat di pinggir Hutan Egon Ilinmedo, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. *Prosiding konferensi nasional sosiologi (PKNS)*. 1(2): 400–407. <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/132>
- Sholihah, S. M. A., Aditiya, N. Y., Evani, E. S., Maghfiroh, S. 2023. Konsep uji asumsi klasik pada regresi linier berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman (JRAS)*, 2(2), 102-110. <https://jos.unsoed.ac.id/index.php/jras/article/download/10792/4870>
- Sholikin, F. N., Jamil, M. 2024. Ketimpangan dan komunikasi sebagai penyebab terjadinya konflik pada masyarakat dan pemerintah terhadap dampak transportasi angkutan pertambangan batu bara di Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Community Development*. 3(3): 32–37. <https://journal.nabest.id/index.php/jcd/article/view/426>
- Sianturi, R. 2022. Uji homogenitas sebagai syarat pengujian analisis. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama*. 8(1): 386–397. <https://doi.org/10.53565/pssa.v8i1.507>
- Simbolon, A., Ginting, L. 2021. Reformasi kebijakan tenurial dalam resolusi konflik agraria berbasis kehutanan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 18(2): 120–134.
- Sinabutar, P., Nugroho, B., Kartodihardjo, H., Darusman, D. 2015. Kepastian hukum dan pengakuan para pihak hasil pengukuhan kawasan hutan negara di Provinsi Riau. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(1), 27-40. <https://doi.org/10.20886/jakk.2015.12.1.27-40>

- Sinabutar, P., Nugroho, B., Kartodihardjo, H., Darusman, D. 2015. Kepastian hukum dan pengakuan para pihak hasil pengukuhan kawasan hutan negara di Provinsi Riau. *Analisis Kebijakan Kehutanan*. 12(1): 27–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20886/jakk.2015.12.1.27-40>.
- Sirajuddin, M. M. 2024. Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH) untuk sumber tanah obyek reforma agraria (TORA) di Kabupaten Banyuwangi (*Doctoral dissertation*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Siswadi, G. A. 2024. Reproduksi kekuasaan melalui kekerasan simbolik dalam sistem pendidikan: Analisis kritis pemikiran Pierre Bourdieu. *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*. 29(1): 21–31. <https://doi.org/10.54714/widyaaksara.v29i1.255>
- Sitania, S., Kastanya, A., Tjoa, M. 2020. Konflik tenurial pada hutan lindung Gunung Sirimau Wilayah KPHL Unit XIV Kota Ambon. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*. 4(2): 111–121. <https://doi.org/10.30598/jhppk.v4i2.2982>
- Solihin, S., Oding, A., Delvian, R., Rahmawaty, Alief, A. 2025. Performance of social forestry implementation at UPTD KPH IX Panyabungan. *Journal of Environmental and Development Studies*, 6(2), 84–97. <http://doi.org/10.32734/jeds.v6i2.20840>
- Sopiyan, W., Hidayat, R. H., Setiawati, R., Hadi, F. N. 2022. Integrasi sosial dalam masyarakat beragama sebagai mediasi konflik sosial. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*. 20(2): 235–250. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v20i02.381>
- Sopyan, A. A. P., Sidipurwanty, E. 2024. Mengurai kompleksitas pemberdayaan tanah masyarakat: Pelajaran dari Gugus Tugas Reforma Agraria di Bangka Tengah. *Tunas Agraria*, 7(2), 201–220. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.296>
- Sudirman, S., Kalip, K., Mulianingsih, F., Usman, M. I. 2025. The influence of social conflict, cultural diversity, and tolerance on social integration in urban societies. *The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities*. 2(2): 188–198. <https://doi.org/10.58812/esssh.v2i02.454>
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R and D*. Alfabeta. Bandung. 456 halaman. How are REDD+ proponents addressing tenure problems? Evidence from Brazil, Cameroon, Tanzania, Indonesia, and Vietnam. *World Development*, 55, 37–52.
- Suharyani, I., Karlina, N., Hidayati, N. R., Salsabila, D. Z., Annisa, N., Sadira, A., Rahmasari, Y. 2021. Analisis Kualitatif Dan Kuantitatif Hidrokuinon Dalam Sediaan Kosmetika. *Journal of Pharmacopolium*, 4(3). <https://doi.org/10.36465/jop.v4i3.807>
- Sulhan, M., Januri, M. R. 2022. Esensi agama dalam konflik sosial di Kabupaten Poso menggunakan teori Karl Marx: Sebuah literatur review. *Acta Islamica*

- Counsnesia: Counselling Research and Applications*. 2(1): 15–28. <https://doi.org/10.59027/aiccra.v2i1.171>
- Sumanto., Sujatmoko. 2008. Kajian konflik pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian Hambala Sumba Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 5(3): 165–178. <http://ejournal.fordamof.org/ejornallitbang/index/php/JAKK/article/view>).
- Sunderlin, W. D., Larson, A. M., Duchelle, A. E., Resosudarmo, I. A. P., Huynh, T. B., Awono, A., Dokken, T. 2020.
- Suparwati, N. M. A. 2022. Analisis reduksi miskonsepsi kimia dengan pendekatan multilevel representasi: Systematic literature review. *Jurnal Pendidikan Mipa*. 12(2): 341–348. <https://doi.org/10.37630/jpm.v12i2.591>
- Suprayogi, W., Nurkolis, N., Ginting, R. B. 2024. Pengaruh Manajemen Konflik dan Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah Terhadap Motivasi Kerja Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(12), 13382-13392. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i12.6348>
- Surati, S., Sakuntaladewi, N., Hidayat, D. C., Ariawan, K. 2021. Persepsi masyarakat hukum adat terhadap keberadaan hutan di kasepuhan karang dan cisungsang, kabupaten lebak, banten. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 18(2), 99-115. <https://www.academia.edu/download/86473666/pdf.pdf>
- Suryana, A., Rahman, M. T. 2020. Analisis framing media dalam pemberitaan demonstrasi: Bias kekuasaan dan implikasinya terhadap eskalasi konflik. *Jurnal Mediasi*. 14(2): 189–205.
- Susilowati. 2015. Konflik tenurial dan sengketa tanah kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani. *Jurnal Repertorium*. 3: 143–151. <https://www.neliti.com/id/publications/213057/konflik-tenurial-dan-sengketa-tanah-kawasan-hutan-yang-dikelola-oleh-perum-perhu#cite>
- Suwarno, E., Situmorang, A. W. 2017. Identifikasi hambatan pengukuhan Kawasan hutan di Provinsi Riau. *Jurnal Analisis Kebijakan*. 14(1): 17– 30. <http://dx.doi.org/10.20886/jakk.2017.14.1.17-30>
- Syafis, K. S. 2022. Analisis penerapan informasi pengungkapan CSR beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan teori agency, legitimasi, stakeholder dan teori kontrak sosial. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*. 27(2): 113–119. <https://doi.org/10.23960/jak.v27i2.576>
- Syahputra, O. K. H., Anggraini, N. 2023. Tenurial conflict resolution analysis of indigenous people of Pandumaan–Sipituhuta in Humbang Hasundutan District, North Sumatera Province. *Journal of Sylva Indonesiana*, 6(1). <https://doi.org/10.32734/jsi.v6i01.8287>
- Syahputra, O. K. H., Anggraini, N. 2024. Tenurial conflict resolution analysis of indigenous people of Pandumaan–Sipituhuta in North Sumatera Province. *Journal of Sylva Indonesiana*, 6(1), Article 8287.

<https://doi.org/10.32734/jsi.v6i01.8287>

- Sylviani, S., Hakim, I. 2014. Analisis tenurial dalam pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 11(4): 309–322.
- Sylviani, S., Dwiprabowo, H., Suryandari, E. Y. 2014. Kajian kebijakan penguasaan lahan dalam kawasan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 29274. <https://doi.org/10.20886/jakk.2014.11.1.54-70>
- Tacconi, L., Rodrigues, R. J., Maryudi, A. 2020. Law enforcement and deforestation: Lessons for Indonesia. *Land Use Policy*, 94, 104533. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104533>
- Tamin, A. H., Surjono, H. D., Lubis, A. R. 2022. Institutional legitimacy and land conflict mitigation: Evidence from community cooperatives in Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 93, 345-358. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.03.010>
- Taufiqurrahman, Gufran, Mulya, K. S., Asfarina, S. 2023. Peran pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan batas tanah sawah di Desa Kaowa Kecamatan Lambitu. *Journal of Law and Sharia*, 1(3), 1-12
- Tjoa, M., Suharjito, D., Kartodiharjo, H., Soetarto, E. 2018. Hak Penguasaan Lahan Hutan pada Masyarakat Adat di Desa Honitetu Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku (Forest Land Tenure Rights on Indigenous Peoples in Honitetu Village West Seram District, Maluku). *Jurnal Sylva Lestari*, 6(3), 91-102. <https://doi.org/10.23960/jsl3691-102>
- Tikly, L. 2021. Racial formation and education: A critical analysis of the Sewell Report. *Ethnography and Education*. 16(4): 429–447. <https://doi.org/10.1177/14687968211061882>
- Trimble, M., Berkes, F. 2015. Towards adaptive co-management of small scale fisheries in Uruguay and Brazil: Lessons from using Ostrom's design principles. *Maritime Studies*, 14(14). <https://doi.org/10.1186/s40152-015-0032-y>
- Trumpi, Z. 2023. Penguasaan Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Sebagai Lahan Garapan Pertanian. *Estudiante Law Journal*, 5(2), 379-392. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i2.18784>
- Trumpi, Z. 2023. Penguasaan kawasan hutan oleh masyarakat sebagai lahan garapan pertanian. *Estudiante Law Journal*. 5(2): 379–392. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i2.18784>
- UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2012. *Perkembangan pembangunan KPH Model Gedong Wani*. Bandar Lampung.

- Utami, Y. 2023. Uji validitas dan uji reliabilitas instrument penilaian kinerja dosen. *Jurnal Sains dan Teknologi*. 4(2): 21–24. <https://doi.org/10.55338/saintek.v4i2.730>
- Uysal, A., Akfirat, S. 2022. The social identity perspective of social media leadership in collective action participation. *Journal of Community and Applied Social Psychology*. 32(3): 250–264. <https://doi.org/10.1002/casp.2502>
- Wahab, O. H., Tisnanta, H. S., Rahayu. (2018). Forest register 45 Mesuji Lampung: Agrarian conflict, social exclusion and human rights violations. *Environmental Policy and Law*. 48(5): 312–316. <https://doi.org/10.3233/EPL-180094>
- Wahdaniah, W., Rahim, S., Bempah, I. 2022. Dampak Hutan Tanaman Industri Terhadap Perubahan Tutupan Lahan Hutan Dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. *Gorontalo Journal of Forestry Research*, 5(2), 101–109.
- Wahyudi, D., Idris, J., Abidin, Z. 2023. Tren dan isu penelitian uji-t dan chi kuadrat dalam bidang pendidikan. *LINEAR: Journal of Mathematics Education*. 4(2): 182–196. <https://doi.org/10.32332/linear.v4i2.7987>
- Wahyudi, I., Azhari, S. 2023. Negara sebagai mediator konflik: Tantangan netralitas institusi pemerintah dalam resolusi konflik struktural di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*. 12(1): 34–53.
- Wasil., Rusecka, W. 2021. The role of social dialogue in solving social conflicts. *Roczniki Nauk Prawnych*, 31(3), Article Law. <https://doi.org/10.18290/rnp21313.8>
- Widhagdha, M. F. 2020. Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi resolusi konflik sosial. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. 8(1): 1–12. <http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v8i1.7139>
- Widiastuti, T., Maharani, A. 2022. Pendekatan partisipatif dan kearifan lokal dalam resolusi konflik tenurial: Studi kasus di kawasan hutan Kalimantan Tengah. *Jurnal Resolusi Konflik*. 9(2): 145–164.
- Widitya, D., Usiono. 2025. Perubahan sosial budaya dan dampaknya terhadap identitas masyarakat. *Jurnal Ilmiah Nusantara*. 2(1): 280–289. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3292>
- Widodo, H. 2022. Pendidikan dialog lintas identitas sebagai strategi preventif konflik sosial di masyarakat majemuk. *Jurnal Pendidikan Multikultural*. 8(2): 112–129.
- Widowati, D. A., Luthfi, A. N., Guntur, I. G. 2014. Pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan hutan. <http://repository.stpn.ac.id/509/1/Pengakuan-dan-Perlindungan-Hak-atas-Tanah-Masyarakat-Adat-di-Kawasan-Hutan-1.pdf>
- Widyatama, B., Purnomo, H. 2021. Bias kekuasaan dalam struktur hukum agraria: Telaah kritis terhadap perlindungan masyarakat rentan dalam konflik tenurial.

Jurnal Hukum dan Masyarakat. 16(3): 267–289.

- Wijaya, A. U., Wibowo, D. T. Hadi, F. 2023. Kepemilikan Common Property pada Pengetahuan Tradisional. *Mimbar Keadilan*, 16(2). <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/8519/5804>
- Wijaya, H., Kusmana, C., Rusdiana, O., Rushayati, S. B. 2025. Analisa Hukum dan Tata Kelola Lingkungan di Ibu Kota Nusantara: Pendekatan Hybrid terhadap Kebijakan Pelepasan Hutan Negara. *Bina Hukum Lingkungan*, 9(3), 281-296. <https://doi.org/10.24970/bhl.v9i3.470>
- Wijaya, P., Walangitan, H. D., Rotinsulu, W. C. 2022. Strategi Penyelesaian Konflik Tenurial Melalui Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Bunaken (Studi Kasus Pulau Mantehage). *Agri-Sosioekonomi*, 18(3), 803-810. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v18i3.44723>
- Wijaya, N. 2020. Resolusi konflik berbasis budaya oleh masyarakat Kabupaten Poso. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. 2(1): 58–68. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27048>
- Wijayanti, A., Reinaldi, R., Kusumo, J. W. 2024. Analisis konflik tenurial Taman Wisata Alam Bukit Kaba Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Analisa Sosiologi*. 13(1): 105–128. <https://doi.org/10.20961/jas.v13i1.74730>
- Wong, G. Y., Luttrell, C., Loft, L., Yang, A. L., Pham, T. T. 2020. What is needed to make REDD+ work for smallholders? *World Development*, 128, 104839. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104839>
- World Bank. 2023. *Taking action on gender gaps in forest landscapes*. World Bank Group. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/554261552676007025/pdf/135341-PROFORGenderGapsActionsFinalWeb.pdf>
- Wulandari, C., Fitriana, Y. R., Febryano, I. G., Hermawati, S., Kaskoyo, H., Putra, H. J. 2021. Complexity of unsolved forest tenurial conflict: a case of way terusan forest management unit, lampung province, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 27(si): 21-31. <https://doi.org/10.7226/jtfm.27.te.21>
- Wulandari, C., Fitriana, Y. R., Febryano, I. G., Herwanti, S., Kaskoyo, H., Putra, H. J. 2021. Complexity of unsolved forest tenurial conflict: A case of way Terusan Forest Management Unit, Lampung Province, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 27: 21–31. <https://doi.org/10.7226/jtfm.27.te.21>
- Wulandari, C., Pratama, A. B., Purnaweni, H., Kismartini. 2019. Konflik dan perubahan kebijakan di Pegunungan Karst Kendeng: Narasi Belief System dalam Advocacy Coalition Framework. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. 2(1): 1–10. <https://doi.org/10.31334/trans.v2i1.417>
- Yanti, Y., Ismai, I., Aswadi, A. 2022. Persepsi masyarakat, pemerintah terhadap pengendalian illegal logging dan pelestarian hutan di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. *Jurnal Pembelajaran dan Sains (JPS)*, 1(3). <https://scholar.archive.org/work/zx2eeo6z2ffopkuc52rcm32fom/access/way>

[back/http://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/jps/article/download/130/110](http://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/jps/article/download/130/110)

- Yeny, I., Murniati, M., Suharti, S. 2020. Community participation in the development of agroforestry at Gedong Wani Forest Management Unit/FMU. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 17(1), 49-66. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2020.17.1.49-66>
- Yembise, L. Y., Manalu, J., Ngutra, R. N. 2024. Strategi pengelolaan konflik pemanfaatan sumber daya alam pada masyarakat hukum adat Kampung Sawesuma Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Median arsitektur dan Planologi*. 14(1): 10–18. <https://doi.org/10.58839/jmap.v14i01.1345>
- Yusup, F. (2018). Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.18592/tarbiyah.v7i1.2100>
- Yuwono, S. B., Wandira, Y. A., Kaskoyo, H., Febryano, I. G. 2020. Implementasi Kemitraan Kehutanan di kesatuan pengelolaan hutan produksi Way Terusan. *Jurnal Hutan Tropis*, 8(3), 244-250. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/29664>
- Zakaria, Z., Yusran, Y. 2023. Political mobilization and land tenure issues in rural electoral politics. *Journal of Southeast Asian Studies*, 54(2), 312-331. <https://doi.org/10.1017/S0022463423000184>
- Zahana, Y., Purnama, D. H., Sartika, D. D. 2024. Gerakan sosial Kelompok Perempuan Pejuang Seribandung (KPPS) dalam konflik tenurial di Ogan Ilir. *Jurnal Analisa Sosiologi*. 13(3): 556–575. <https://doi.org/10.20961/jas.v13i3.90816>
- Zhang, Y., Wang, S., Ke, X., Ye, H. 2024. A new Kolmogorov-Smirnov test based on representative points in the exponential distribution family. *Journal of Statistical Computation and Simulation*, 94(15), 3391-3408. <https://doi.org/10.1080/00949655.2024.2385687>
- Zornata, R., Cynthia, O. U., Oyinebifun, E. 2023. Modelling and Detecting Multicollinearity of Some Economic Variables on Gross Domestic Product using Variance Inflation Factor. *International Journal of Mathematics Trends and Technology-IJMTT*, 69. <https://doi.org/10.14445/22315373/IJMTT-V69I2P508>
- Zulfikar, M. D., Pujiwati, Y., Wahjuni, S. 2022. Kedudukan Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional Dikaitkan Kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria*, 1(2), 229–245. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i2.771>
- Zuldin, M. 2019. Ketimpangan sebagai penyebab konflik: Kajian atas teori sosial kontemporer. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*. 2(1): 157–183. <https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050>